TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh :
PIRMAN
NIM. 092321011

PROGRAM STUDI AL AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2014

TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI PUTUSAN NOMOR :2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh :
PIRMAN
NIM. 092321011

PROGRAM STUDI AL AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bahwah ini :

Nama : Pirman

NIM : 092321011

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Purwokerto, 8 Januari 2014

Yang menyatakan,



Pirman

NIM. 092321011

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO.PP NO.45 TAHUN 1990 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)

yang disusun oleh saudara: **Pirman**, NIM. **092321011,** Program Studi: **Al-Ahwal al-Syakhshiyyah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Januari 2014** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi.**

Ketua Sidang

Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

Sekretaris Sidang

Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji

Moh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19570911 200003 1 002

Anggota Penguji

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Anggota Penguji

Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 17 Januari 2014
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Pirman, NIM. 092321011 yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 8 Januari 2014

Pembimbing

Muh. Bachrul Ulum, S.H.,M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

MOTTO

"Think before you act, patient and strong in the face of something, try as much as possible, and trust in God and believe that God is behind the plot, it certainly is the best for us"

"Berpikir sebelum bertindak, sabar dan kuat dalam menghadapi sesuatu, berusaha semaksimal mungkin, dan tawakal kepada Allah serta yakin bahwa di balik rencana Allah, itu pasti adalah yang terbaik untuk kita"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 Tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

Contoh: كَتَبَ –kataba يَذْهَبُ- yażhabu

فَعَلَ – fa'ala سُئِلَ– su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَ ... ي	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
ـَ ..... و	Fatḥah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ- kaifa هَوْلَ – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ ...ا...ي	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِ ...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُ ...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ- qāla قِيْلَ- qīla

رَمَى- ramá يَقُوْلُ- yaqūlu

4. *TaMarbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأ طفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا- rabbanā

نَزَّلَ nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرّجل - ar-rajulu

القلم- al-qalamu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	umirtu
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	*syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah

9. Singkatan

SWT : *Subḥānahū Wa Ta'ālā*

SAW : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

No. : Nomor

hlm. : Halaman

S.E.Sy : Sarjana Ekonomi Syariah

Hal : Halaman

Cet. : Cetakan

Ibid : Ibidem

Terj. : Terjemahan

UUD : Undang – Undang Dasar

STAIN : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

a.n. : Atas Nama

a.s : *'Alaih al-Salam*

r.a : *Radiallahhu 'anhu*

ikhwān : sebutan pendek jama'ah ikhwānulmuslimīn

akh : panggilan yang ditujukkan kepada laki-laki

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrohiim

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, *tabi'in* dan seluruh umat islam di seluruh jagad raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah.*

Skripsi ini ditulis oleh Penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)".** Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

2. Bapak Drs. Rohmad, M.Pd, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Dr. Abdul Basit, M.Ag, selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Dr. H. Suraji, M.Ag, selaku Ketua Program Studi *Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Muh. Bachrul Ulum, S.H.,M.H, selaku pembimbing Penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Iin Solihin, M.Ag, Penasehat Akademik Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyyah tahun 2009.
9. Hariyanto, S.H.I.,M.Hum, terima kasih banyak atas kebaikan dan ketulusan hati bapak selama ini kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak.
10. Drs. H. Sugeng, S.H.,M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang sudah mengizinkan Penulis melakukan penelitian dan sudah memberikan banyak waktu untuk memberikan informasi-informasi dalam penelitian ini.

11. Ma'asyi, S.H.,M.H dan Drs. H. Suwoto, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap dan Bu. Wiwi Widiawati yang sudah memberikan banyak informasi dalam penelitian ini.
12. Ayah kandung Penulis yang selalu berdo'a dan bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga dan biaya sekolah Penulis hingga sekarang, sungguh besar jasamu *Ayah*, buat Ibu yang selalu berdo'a, memotivasi, dan memberikan kasih sayang buat Penulis.
13. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan do'a serta dukungannya supaya Penulis cepat menyelesaikan studinya.
14. Teman-teman AS angkatanku tahun 2009, Insan Banu Qorib, Bagas (Agus Setiawan), Abi (Masykuri), Kandeng (Arif Fatoni), Sabar Barokah, Rahmat Kurniawan, Aulia Rahman, Muhajir, Openg (Nopi Hardiyanti), Eca (Solecha Nurrochmayanti), Ulun (Nurul Amanah), Adek (Ma'muroh), Tante Somien (Yunita Desimawati), Kukuh Dwi Agustina, Exty Rumyati, Rien Gita Mahesa, Silfia Ulfah (Ute), Ubaidillah Al-Masyariqi dan Atmi Resmi Viarti terima kasih atas do'a dan *support* serta kebersamaan kalian semua.
15. Teman-teman KKN angkatan ke-32 Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok tahun 2013, Ozi (Miftahul Fauzi), Itink (Ari Nur Apriani), Baskoro (Sri Wahyuni), Vivi (Siti Maghfiroh), Nina Suciati, Nia (Kurniyawati), Olif (Nur Kholifah), Yuni Hastuti, Ning (Sobriyati Ningrum). Terima kasih atas do'a, dukungan dan kebersamaan kalian semua.
16. Teman-teman BEMJ Syari'ah dan BEMP AS tahun 2013 STAIN Purwokerto yang selalu menyupport Penulis agar cepat selesai.

17. Segenap Panitia Lomba Peradilan Semu Bidang Peradilan Agama Se-PTAIN Tingkat Nasional STAIN Purwokerto tahun 2013, terima kasih atas *support* dan doa serta kebersamaan kalian.
18. Segenap Dosen dan Staf Administrasi STAIN Purwokerto.
19. Segenap Dosen dan Staf Administasi Jursan Syari'ah STAIN Purwokerto.
20. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada Penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan Penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan, menjadi bahan masukan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amiin ya robbal 'alamiin.*

Purwokerto, 8 Januari 2014

Penulis,

Pirman
NIM. 092321011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING iv

HALAMAN MOTO v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvii

ABSTRAK xx

DAFTAR SINGKATAN xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Sebab Terjadinya Perceraian 15

B. Bentuk-Bentuk Perceraian 18

C. Akibat Hukum Dari Perceraian 20

D. Kewajiban Suami Pasca Cerai 24

E. Hak-Hak Isteri Selama Dalam Masa Iddah 26

F. Tinjauan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 Tentang izin Perceraian PNS

1. Tinjauan Umum Tentang Cerai PNS 30

2. Kewajiban Suami Pasca Cerai Menurut PP No. 10 tahun 1983 36

3. Jenis Pelanggaran Hukum Terkait Perceraian PNS 39

4. Tingkat Dan Jenis Hukuman Disiplin Bagi PNS 41

5. Upaya Hukum Terhadap Sanksi Bagi PNS Yang Melanggar Peraturan Hukum Khusus Perceraian

a. Upaya Administratif 43

b. Upaya Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara 48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 52

B. Metode Pengumpulan data 53

C. Sumber Data 54

D. Metode Analisis Data 56

BAB IV ANALISIS TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMINYA YANG BERSTATUS PNS DIDASARKAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)

1. Data Hasil Penelitian 59

2. Analisis 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

C. Kata Penutup 74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

PP : *Peraturan Pemerintah*

PNS : *Pegawai Negeri Sipil*

UU : *Undang-undang*

No : *Nomor*

KHI : *Kompilasi Hukum Islam*

RI : *Republik Indonesia*

BAKN : *Badan Administrasi Kepegawaian Negara*

TUN : *Tata Usaha Negara*

PTUN : *Pengadilan Tata Usaha Negara*

BP4 : *Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan*

HAM : *Hak Asasi Manusia*

MA : *Mahkamah Agung*

SEMA : *Surat Edaran Mahkamah Agung*

TNI : *Tentara Nasional Indonesia*

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)

Oleh : Pirman

Proses perceraian PNS terkesan berbeda dan sulit dibandingkan dengan perceraian bukan PNS, karena dia harus mendapatkan izin cerai secara tertulis dari atasannya dan memakan banyak waktu sebagaimana di atur dalam PP No. 10 tahun 1983. Akibat hukum yang timbul dari perceraian yang merupakan hak mutlak bagi isteri menurut Pengadilan Agama yaitu nafkah *'iddah* dan *mut'ah* serta 1/3 gaji PNS selama belum menikah dengan laki-laki lain. Dipersulitnya proses cerai PNS bukan karena PNS sebagai panutan bagi masyarakat saja tetapi ada faktor lain yang menjadi pertimbangan Atasan. Dan selama ini implementasinya dalam masyarakat belum teraplikasikan dengan baik dan masih sangat jauh dari harapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum tentang hak isteri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus PNS berdasarkan pada PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 serta menganalisis pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cilacap dalam perkara cerai talak yang Pemohonya berkedudukan sebagai PNS.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif, yang sumber datanya di peroleh langsung dari hasil interview dengan hakim yang memutuskan dan Termohon dalam perkara tersebut. Selain itu, sumber data lainnya adalah putusan Pengadilan Agama Cilacap dengan No. 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp dengan jenis perkara cerai talak PNS. Kemudian datanya di analisis dengan menggunakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak semua hakim bisa mengabulkan 1/3 gaji untuk bekas isterinya dikarenakan perepsi Hakim yang berbeda-beda dalam menjatuhkan putusan kasus hukum. Dan pertimbangan hukum dari Hakim yang mengabulkan 1/3 gaji untuk bekas isterinya adalah isteri tidak bersalah karena sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sedangkan Hakim yang menolak, pertimbangan hukumnya adalah Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengajukan keberatan, 1/3 gaji PNS bukan merupakan hukum acara peradilan agama sehingga menyatakan dirinya tidak berwenang, ada juga hakim yang melakukan penyempitan hukum karena dianggap PP No. 10 tahun 1983 itu ruang lingkupnya terlalu luas. Tujuannya ialah guna memenuhi rasa keadilan bagi PNS.

Kata kunci : Cerai PNS, Hak isteri, Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN PURWOKERTO SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Secara universal manusia yang hidup di muka bumi ini pasti ingin mengalami suatu pernikahan. Selain karena merupakan sunnah Rasul dan *mitsaqan ghalidh* (perjanjian suci),[1] menikah juga dapat menghalalkan hubungan suami isteri dan dapat menciptakan kehidupan keluargayang *sakinah, mawadah, warohmah*. Menikah juga merupakan motivasi besar untuk bekerja dan berproduksi. Tanpa menikah, manusia tidak akan sungguh-sungguh dalam bekerja dan berusaha. Hadirnya buah hati dari hasil perkawinan yang sah dapat menambah kebahagian yang sempurna dalam sebuah rumah tangga.[2]

Kehidupan rumah tangga yang kekal dan sejahtera merupakan impian semua orang, tetapi tidaklah mudah dalam mempertahankannya. Banyak alasan yang membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis bahkan sering sekali terjadi pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan adanya pertengkaran dan suasana yang di anggap sudah tidak nyaman lagi untuk pasangan suami istri tersebut, maka banyak pasangan suami isteri yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkawinannya maka opsi terakhir yang menjadi pilihannya adalah dengan mengakhiri

---

[1] Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta : Teras, 2008), hlm. 67.

[2] Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; lihat UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab 1 pasal 1.

perkawinan yang tidak sehat tersebut. Sering sekali pasangan suami isteri mengambil jalan perceraian untuk perkawinannya.

Dalam kehidupan manusia saat ini, perceraian bukanlah suatu hal yang tabu lagi bagi masyarakat. Banyak sekali orang-orang yang melakukan perceraian tanpa menghiraukan akibat yang akan terjadi. Dan perceraian tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk seperti atas kehendak suami/isteri, atas putusan dari Majelis Hakim, dan salah satu pihak meninggal dunia.[3] Di Indonesia, perceraian saat ini merupakan suatu fenomena yang cukup besar dan menarik perhatian banyak orang. Padahal idealnya sebagai seorang muslim, pernikahan itu terjadi hanya sekali dalam seumur hidup.

Terkait dengan hal tersebut, perceraian yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa saja, tetapi perceraian juga terjadi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengenai proses perceraian untuk pasangan suami istri baik yang salah satunya PNS maupun keduanya bekerja sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami istri yang bukan PNS. Hal ini disebabkan seorang PNS merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, yang mana seorang PNS ini harus menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang PNS merupakan hal yang sulit untuk dilakukan.

Di Indonesia ada Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus mengatur tentang perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai

[3] Supriatna, dkk, hal. 16-17.

Negeri Sipil (PNS).[4] Adapun prosedur perceraian bagi PNS harus berdasarkan pada peraturan pemerintah tersebut. Salah satu prosedur yang harus dilakukan adalah meminta izin cerai secara tertulis dari Kepala/Pimpinan tempat PNS bekerja. Mengenai izin tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 yang menyatakan bahwa : "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat*". Dengan adanya persyaratan tersebut tampak bahwa penceraian bagi PNS khususnya merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena tanpa adanya surat izin dari kepalanya, PNS tersebut tidak dapat melakukan penceraian.[5]

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai dengan isterinya yakni pemenuhan hak terhadap isteri dan anak pasca cerai. Dengan catatan bahwa percerian itu terjadi atas kehendak suami maka dia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan isteri dan anak-anknya. Adapun pembagian gaji tersebut adalah 1/3 untuk isterinya, 1/3 untuk anaknya (Kalau sudah mempunyai anak), dan 1/3 lagi untuk dirinya sendiri.[6] Yang mana pembagian gaji tersebut merupakan hak isteri sebagai bentuk akibat hukum dari munculnya perceraian PNS.

---

[4] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah* (Bandung : Mandar Maju, 1997), Cet.1, hlm. 38

[5] Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemeritah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan percerain bagi PNS, hlm. 29

[6] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, hlm. 38

Dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan secara detail masalah batas pemberian gaji kepada mantan isterinya karena dalam peraturan pemerintah tersebut hanya menyebutkan 1/3 gaji diberikan selama mantan isteri belum menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan dalam hukum Islam dijelaskan bahwa pemberian nafkah pasca cerai yang diberikan oleh suami kepada mantan isteri hanya di kenal nafkah *'iddah*. Karena itu, tenggang waktu yang wajib bagi mantan suami memberi nafkah untuk mantan isterinya hanya 3 bulan saja.[7] Hal ini dilakukan supaya kehidupan isteri yang diceraiakan oleh suami tidak merasa sengsara. Lain halnya apabila perceraian tersebut terjadi atas kehendak isteri, kewajiban tersebut tidak berlaku baginya atau gugur. Yang menjadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana jika suami menolak atau tidak mau memberikan sebagian gajinya kepada mantan isterinya tersebut, padahal dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 sudah mewajibkannya dan Aparat Hukum terikat dengan dengan peraturan pemerintahnya.

Perceraian ini dapat di tempuh apabila sudah melewati berbagai upaya damai dan tidak ada solusi lain kecuali bercerai.[8] Setelah perceraian itu terjadi sang suami masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada mantan isterinya. Sesungguhnya perceraian itu hanyalah memutuskan hubungan suami isteri saja dan tidak memutuskan kewajiban memberi nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya. Dalam perspektif hukum Islam mengenai pemberian nafkah pasca perceraian dijelaskan dalam ayat al-Qur'an yaitu sebagai berikut :

---

[7] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 196), ed.II, cet. I, hlm. 113-115.

[8] M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), cet. 2, hal.34-35.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن
كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو
سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Ayat di atas merupakan dasar hukum bagi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada isteri yang telah di *Thalaqnya* dan memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami, seperti memberikan biaya nafkah hidup anak-anaknya. Keharusan nafkah dari seorang

suami tidak hanya sewaktu masih menjadi isteri sahnya saja dan terhadap anak-anak dari isteri itu, tetapi suami juga masih memiliki kewajiban menafkahinya walaupun sudah bercerai dan selama isteri masih menjalani masa *'iddah*.[9]

Yang menjadi pokok permasalahan adalah di lingkungan Pengadilan Agama itu ada Majelis Hakim yang mengabulkan 1/3 gaji PNS dan ada pula yang menolak mengabulkannya, padahal ketentuan pembagian 1/3 gaji PNS itu sudah di atur dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990. Dengan demikian jelas bahwa secara kasat mata dengan adanya *spekulasi* tersebut nampaknya terjadi kesimpangsiuran antara teori yang ada dengan persepsi Hakim.

Dipersulitnya proses perceraian bagi semua orang dan khususnya bagi PNS ini semata-mata bukan hanya PNS sebagai panutan saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan pejabat dalam hal ini kepala PNS sehingga prosesnya tampak lebih sulit. Salah satunya akibat yang timbul dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji PNS kepada pihak istri sebagai bentuk kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Tentu saja untuk melakukan pengalihan sebagaian gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang kepala PNS apabila akan memberi izin untuk bercerai bagi anak buahnya.

Melihat begitu berpengaruhnya PNS menjadi panutan bagi masyarakat yang pada akhirnya menjadi suri tauladan bagi mereka tentunya seorang PNS harus

---

[9] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*(Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), cet.1, hlm.182.

memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga hal tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri.

Pengadilan Agama Cilacap merupakan Pengadilan Kelas 1A yang berkompeten dalam bidang Peradilan Agama serta perkara yang ditanganinya pun sangat banyak setiap tahunnya. Adapun keadaan jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Cilacap sepanjang tahun 2012 adalah sebanyak 5.070 perkara. Dari jumlah perkara tersebut di antaranya ialah 1.765 merupakan perkara cerai talak, 3.158 merupakan perkara cerai gugat dan 147 merupakan perkara yang lainnya. Dari jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak tersebut, di antaranya 49 perkara merupakan perkara cerai PNS.[10] Hal ini menunjukan bahwa angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi dan ini harus menjadi peringatan khusus bagi pemerintah supaya lebih mengoptimalkan kembali mengenai pembinaan keluarga sakinah, hal ini diharapkan agar angka perceraian di Indonesia dapat berkurang. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Tinjauan hukum tentang hak isteri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) didasarkan atas PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 (studi putusan nomor : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pusat perhatian penulis dalam penelitian ini adalah

---

[10] Data statistik hasil observasi pendahuluan di Pengadilan Agama Kelas 1A Cilacap, tanggal 24-28 Juni 2013

1. Bagaimanakah tinjauan hukum tentang hak isteri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didasarkan atas PP No.10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim tidak mengabulkan bagian 1/3 gaji yang merupakan hak isteri karena sudah diceraikan oleh suaminya yang menyandang status PNS?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif tentang hak isteri yang diceraikan oleh suami yang berstatus PNS berdasarkan PP No. 10 tahun 1983 yang sudah di rubah menjadi PP N0. 45 tahun 1990.
b. untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tentang hak isteri yang telah diceraikan oleh suami yang berstatus PNS terhadap mantan isterinya tentang hak yang harus di terima olehnya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, di antaranya adalah :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perceraian PNS.
b. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bentuk kontribusi yang positif dan referensi bagi para pelajar, khususnya bagi para praktisi hukum di tanah air.

D. TelaahPustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang di angkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan perceraian PNS.

Berbicara tentang perceraian, nampaknya sudah bukan suatu hal yang asing lagi dalam masyarakat karena perceraian saat ini menjadi topik pembicaraan yang familiar dan menarik. Informasi tentang perceraian tidak hanya di dapat dari pembicaraan langsung di masyarakat, tetapi juga bisa ditemukan dari berbagai literatur, baik berupa buku-buku, jurnal, skripsi, surat kabar, majalah, surat edaran, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah buku yang berjudul *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh*pada tahun 1997 yang di tulis oleh Bahder Johan Nasution dan Sri Wardjiyati, buku ini membahas tentang beraneka ragam permasalahan-permasalahan kontemporer seputar rumah tangga dan dilengkapi dengan analisis tinjauan hukum Islam serta hukum positifnya, sehingga tampak begitu lengkap dan jelas untuk dijadikan sebagai bahan bacaan. Salah satunya ada yang membahas tentang perceraian PNS yang sudah di atur sendiri dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990.[11]

---

[11] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, hal. 37.

Ada sebuah penelitian yang diteliti oleh Nur Laeliati tahun 2006 dalam skripsinya yang berjudul "*perlindungan hukum terhadap bekas isteri dalam pemenuhan kewajiban nafkah dari bekas suami atas pelaksaan keputusan di Pengadilan Agama Purwokerto*", adapun fokus dari penelitian ini adalah perlindungan hukumnya. Apakah putusan yang di vonis dari majelis hakim sudah memiliki perlindungan hukum atau tidak terhadap isteri dan anak-anaknya apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh mantan suaminya. Dan metode penelitiannya pun menggunakan *library research* (Penelitian buku) bukan *Field Research* (Penelitian lapangan).[12]

Buku karya Mohd. Idris Ramulyo, yang diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 1996 yang berjudul "*Hukum perkawinan Islam : suatu analisis dan undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*" tersebut membahas tentang putusnya perkawinan secara lengkap mulai dari usaha-usaha yang harus dilakukan sebelum putusnya perkawinan, tinjauan hukum perkawinan terkait dengan perceraian, sampai pada proses dan tata cara putusnya perkawinan.[13]

Karya lain dalam sebuah buku yang di tulis oleh Beni Ahmad Saebani yang berjudul "*Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang (Perspektif fiqh munakahat dan UU No. 1 tahun 1974 tentang poligami dan problematikanya)*",

---

[12] Nur Laeliati, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Isteri Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah Dari Bekas Suami Atas Pelaksaan Keputusan Di Pengadilan Agama Purwokerto.* 2006.

[13] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Pekawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), ed.II, cet.I.

dalam buku tersebut membahas tentang perceraian dan permasalahannya, termasuk hak dan kewajiban suami isteri yang terdapat di dalamnya.[14]

Buku berjudul "*Hukum Perceraian*" yang di tulis oleh Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan pada tahun 2013 membahas tentang pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.[15] Dalam karya lain yang di tulis oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*" pada tahun 2006, membahas tentang hak-hak isteri selama dalam masa *'iddah.*[16] Maksudnya yaitu hak apa saja yang wajib di terima oleh isteri dari mantan suaminya selama isteri menjalani masa *'iddah*, tetapi penerimaan hak ini tidak tergantung pada lamanya masa *'iddah* melainkan pada bentuk perceraian yang di alaminya.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai tinjauan hukum tentang hak isteri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didasarkan atas PP No.10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990, khususnya di wilayah kabupaten Cilacap.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut :

---

[14] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), cet.1.

[15] Muhammada Syaifuddin dkk, *HukumPerceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), cet.I, hlm. 434

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2009), ed.1, cet. 3, hlm. 322.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan hukum tentang putusnya pekawinan dan akibat hukumnya. Adapun sub pokok yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebab-sebab, bentuk-bentuk, akibat hukum dari putusnya perkawinan, kewajiban suami setelah menceraikan isterinya, hak-hak isteri selama dalam masa *'iddah*, tinjauan hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.Yang mana sub pokok yang di bahas adalah tinjauan umum tentang cerai PNS, kewajiban suami pasca cerai menurut PP No. 10 tahun 1983, jenis pelanggaran hukum terkait cerai PNS, dan tingkat serta jenis hukuman disiplin bagi PNS.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Data hasil penelitian dan analisis hukum tentang hak isteri yang diceraikan oleh suami yang berstatus PNS didasarkan pada peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dalam bab ini disajikan data-data hasil penelitian dan penjelasan tentang fakta yang terjadi di lapangan untuk dibandingkan dengan teori yang ada, dan bagaimana tindakan dari Pengadilan Agama apakah ada pengawasan atau tidak terhadap suami dalam menjalankan kewajibannya tersebut.

Bab V penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.

Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :

48/SE/1990, PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, dan daftar riwayat hidup.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN PURWOKERTO PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Putusnya perkawinan atau istilah familiarnya Perceraian, bukanlah harapan atau tujuan dari pasangan suami isteri, melainkan suatu musibah yang seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangganya. Secara kasat mata kalau di perhatikan baik-baik dan mengamatinya dalam realitas kehidupan rumah tangga seseorang di masyarakat, ada banyak hal kecil dan di respon dengan serius oleh salah satu pasangannya sehingga permasalahannyapun menjadi besar dan rumit juga sulit untuk diatasi, dan ketika masalah itu sudah sulit untuk diatasi maka solusi terakhir yang mereka pilih adalah mengakhiri rumah tangganya. Karena mereka pikir dengan cara mengakhiri rumah tangganya permasalahannya menjadi tuntas, padahal dari perceraian itu akan timbul permasalahan baru yang merupakan akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, salah satunya adalah *hadhanah* dan nafkah '*iddah*.

Kadang para pihak tidak berfikir akibat hukum yang akan terjadi apabila perceraian itu benar-benar terjadi. Untuk mengantisipasi agar perceraian itu tidak terjadi dalam masyarakat, ada banyak hal yang harus kita ketahui mengenai perceraian sebagai suatu bentuk pembelajaran, wawasan, dan ilmu pengetahuan secara teoritis. Sehingga apabila sudah mengetahui ilmunya maka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam bab ini akan di bahas pokok pembahasan mengenai perceraian di Indonesia, mulai dari sebab terjadinya sampai akibat hukum yang terjadi pada perceraian. Selain itu agar isi pembahasan menjadi lebih lengkap, di bahas pula mengenai tinjauan hukumnya, khususnya tentang perceraian PNS.

A. Sebab Terjadinya Perceraian

Seseorang yang akan bercerai di Pengadilan Agama bagi mereka yang muslim dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang non muslim tidak mudah mengajukan gugatan/permohonannya begitu saja tetapi harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dibenarkan dalam hukum perkawinan. Nampaknya *spekulasi* tersebut sejalan dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Hambali yang menerangkan bahwa bercerai merupakan kufur nikmat, karena perkawinan merupakan suatu nikmat, sedangkan kufur terhadap nikmat Allah hukumnya haram sehingga bercerai adalah haram kecuali darurat.[17] Ada beberapa alasan seseorang dapat melakukan perceraian di Pengadilan yang memang dibenarkan menurut undang-undang perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan di pertegas lagi dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

[17] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta : Teras, 2011), cet. I, hlm. 85.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hakim tidak boleh menthalaq isteri orang dengan alasan suaminya *ga-ib* walaupun sudah lama. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, isteri boleh di*Thalaq* kalau *ga-ibnya* sudah lama. Lamanya itu menurut satu *qaul* ialah satu tahun dan menurut *qaul* lainnya itu tiga tahun. Mereka mengatakan bahwa kalau sampai surat-menyurat dapat diberikan dispensasi. Sedangkan kalau tidak sampai surat-menyurat, maka tanpa diberikan dispensasi. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan *Thalaq* walaupun suami yang *ga-ib* itu mempunyai alasan, asalkan isteri merasa dirinya melarat meskipun suami tidak bermaksud memberikan melarat, misalnya suami di hukum penjara dan menjadi tawanan. Menurut Ulama Hanabillah bahwa tidak boleh diceraikan apabila *ga-ib* suami itu karena alasan yang dapat di terima, dan kalau tidak maka boleh diceraikan.[18]

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain. Atau sering di kenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

---

[18] Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1996), cet. VI, hlm. 209-210.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[19]

Selain alasan-alasan tersebut di atas, menurut pasal 116 KHI masih ada lagi alasan yang mungkin terjadi pada rumah tangga seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, dan alasan-alasan tersebut ialah :

a. Suami melanggar taklik talak.

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[20]

Melihat ketentuan-ketentuan alasan perceraian tersebut di atas, di samping perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pada asasnya perceraian itu tidak di larang, tetapi bukan berarti suami/isteri itu dapat melakukannya tanpa alasan yang jelas dan kuat. Jadi pada dasarnya Undang-undang perkawinan itu mempersulit proses terjadinya perceraian karena hal ini menunjukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya. Agar perceraian itu tidak terjadi dan tujuan yang hakiki dari perkawinan juga dapat terwujud sebagaimana mestinya maka diperlukan *support* dan do'a dari orang-orang yang ada di sekitarnya, misalkan *family* dan para sahabat. Supaya ketika seseorang itu sedang mengalami kegoyahan dalam rumah tangganya, dia dapat *sharing* dengan sahabat terdekat

---

[19] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta : Liberty, 2007), ed.1, cet.7, hlm. 129.

[20] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta : Siraja Prenada Media Group, 2006), ed. I, cet. II, hlm. 172.

atau keluarganya sehingga mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang dihadapinya.

Sekilas kita meninjau tentang sebab terjadinya perceraian di negara-negara barat alasan-alasan seperti tersebut di atas sudah ditinggalkan. Di sana hanya ada satu alasan perceraian yaitu "*broken home*" tanpa melihat siapa yang bersalah. Demikian juga dengan Negara Australia, di Negara ini juga sudah meninggalkan alasan-alasan perceraian sebagaimana penjelasan di atas, hanya ada satu alasan perceraian yaitu "*broken marriage*" yakni pecahnya perkawinan juga tanpa melihat siapa yang bersalah, yang penting dalam rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat hidup rukun kembali. Nampaknya *statement* tersebut juga diikuti oleh Indonesia, Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 38 K/AG/1980 tanggal 5 Oktober 1981 menerangkan bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat hidup rukun kembali.[21] Perlu diketahui bahwa alasan-alasan tersebut harus bisa di terima, karena *broken home* ataupun *broken marriage* merupakan *qarinah* (petunjuk) bahwa rumah tangga itu sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* tidak dapat tercapai dengan baik.

B. Bentuk-Bentuk Perceraian

Sebagaimana dalam hukum perkawinan, apabila rumah tangga itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan sudah melakukan berbagai macam usaha untuk mencari jalan damai tetapi tidak berhasil yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atau keluarga baik itu melalui mediasi maupun secara mufakat, maka pasangan

---

[21] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), ed.1, cet.1, hlm. xvii.

suami isteri dibolehkan untuk bercerai.[22] Dengan demikian jelas bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau dengan terjadinya perceraian tersebut merupakan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang dihadapinya.

Dalam perspektif hukum Islam, memutuskan hubungan perkawinan atau perceraian itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung siapa yang berkehendak atau inisiatif untuk memutuskannya. Adapun cara atau bentuk dari perceraian itu di antaranya yaitu :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, tulisan, isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara (Tuna wicara). Dalam fiqh munakahat perceraian semacam ini disebut dengan **Talak**, yaitu perceraian yang inisiatifnya dari suami juga bisa dalam bentuk *ila'* yaitu suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya, atau dalam bentuk *dhihar* yaitu suami menyamakan isterinya dengan ibunya dalam hal keharaman untuk digauli. *Ila'* dan *dhihar* ini sebagai prolog terjadinya perceraian, dalam arti kalau dalam waktu 4 bulan suami pasca suami melakukan *ila'* atau *dhihar* tidak mau kembali kepada isterinya, maka perkawinan itu baru dinyatakan putus.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri dengan alasan isteri tidak sanggup meneruskan perkawinan karena ada sesuatu yang di nilai negatif pada suaminya, sementara suami tidak mau menceraiakan isteri. Untuk memutuskan perkawinannya ini, isteri memberikan suatu materi kepada

[22] Penjelasan tersebut sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

suami dan suami menyetujuinya. Bentuk perceraian yang inisiatifnya dari isteri dengan cara seperti ini dalam fiqh munakahat disebut dengan *khulu'*.

3. Putusnya perkawinan melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami/isteri yang menunjukan hubungan perkawinan antara keduanya tidak dapat diteruskan. Misalnya dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran/percekcokkan dan setelah melakukan berbagai cara untuk berdamai tetapi tidak berhasil maka perceraian pun diperkenankan atas dasar putusan dari Pengadilan sebagai pihak ketiga. Putusnya perkawinan bentuk ini disebut dengan *fasakh*.
4. Putusnya perkawinan atas dasar kehendak Allah yaitu seorang di antara suami atau isteri meninggal dunia. Kematian salah satu pihak dengan sendirinya secara otomatis berakhir pula ikatan perkawinannya.[23] Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan "Cerai mati", sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian di bagi menjadi 2 istilah yaitu cerai gugat (*khulu*) dan cerai talak.[24] Yang mana dalam ketentuan perceraian di Indonesia harus melalui putusan Hakim.

C. Akibat Hukum Dari Perceraian

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah dan *mitsaqan ghalidh* (Perjanjian suci). Oleh karenanya, apabila hubungan perkawinan itu putus atau terjadi perceraian tidaklah selesai begitu saja urusannya, namun timbul akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang melakukan

---

[23] Supriatna, dkk, hal. 16-17.
[24] Muhammad Syaifuddin dkk, hlm. 16.

perceraian.Adapun Akibat hukum perkawinan yang putus baik karena kematian atau *fasakh* di antaranya sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan suami isteri

Nampaknya sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian adalah di antara keduanya tidak boleh lagi melakukan hubungan persetubuhan.[25] Kecuali mereka melakukan rujuk secara sah. Akan tetapi menurut pasal 41 ayat 3 UU No. 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan atau menentukan sesuatu kewajiban lain terhadap mantan isteri. Adapun maksud dan tujuan Pengadilan mewajibkan suami untuk memberikan biaya hidup kepada mantan isterinya adalah agar isteri tetap mendapatkan hidup yang layak dan tidak sengsara.

Menurut pandangan A. Rahman I Doi, Ada beberapa orang di luar sana yang menelantarkan mantan isterinya pasca cerai dan ketika menjalani masa *'iddah*. Hal semacam ini tidak boleh dilakukan olehnya sebab dia masih mempunyai hak nafkah meskipun sudah bercerai secara hukum dan agama. Bahkan apabila isteri sedang hamil, dia tidak boleh diceraikan sampai bayi yang di kandung oleh isterinya lahir dan dia harus dinafkahi sepatutnya.[26]

2. Mengenai anak

Menurut pasal 41 ayat 1 dan 2, baik ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

---

[25] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), ed. I, cet. III, hlm. 265.

[26] A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), ed.1, cet.1, hlm. 372-373.

kepentingan anak,[27] di mana ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para Ulama Fikih dan penjelasan dalam surat al-Baqarah ayat 233.[28]Tetapi bilamana dalam realitanya ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut dikarenakan alasan-alasan tertentu,[29] maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga dapat ikut membantu biaya tersebut. Selain itu, Pengadilan dapat pula memberi keputusan tentang siapa di antara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya.[30]

Mengenai penguasaan anak PNS apabila orang tuanya bercerai maka dia bisa berada dalam penguasaan ayahnya atau ibunya. Meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, tidak ada alasan baginya untuk tidak memelihara dan menjaga anak serta harta benda yang menjadi haknya, maksud dari harta benda yang menjadi hak anak adalah jaminan untuk kepentingan pendidikan dan kehidupannya sampai dia tumbuh dewasa sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983,[31] sehingga

---

[27] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999), cet. I, hlm.52-53.

[28] M. Ali Hasan, hlm. 223-224.

[29]Seorang ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya apabila ayah tidak mempunyai harta dan tidak dapat bekerja sebagaimana orang pada umumnya disebabkan hal tertentu, seperti lumpuh, buta, dan lain sebagainya.Atau anak sudah dapat mencari rezeki sendiri atau mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, maka ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak.

[30] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), ed. Rev, cet. III, hlm. 66.

[31] Ukuran dewasa di sini adalah umur 21 tahun atau 25 tahun apabila anak masih sekolah, atau anak telah kawin sebelum usia 21 atau 25 tahun dan telah mempunyai penghasilan sendiri, maka dia telah di anggap sudah dewasa.

si anak hidupnya tidak akan terlantar dan terjamin akan keselamatan diri dan kehidupannya.[32]

3. Mengenai harta bersama

Menurut pasal 35 undang-undang perkawinan bahwa harta benda dalam perkawinan ada yang disebut dengan harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung. Di samping ini, ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Karena itu pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta yang di peroleh masing-masing di asumsikan sebagai hadiah atau warisan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan pasal 35 apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing. Di sini tidak dijelaskan perkawinan itu putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. Yang di maksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, adat, dan hukum-hukum lainnya. Jadi

---

[32]Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, hlm. 36.

dapat di ambil kesimpulan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian atau kematian salah satu pihak, harta bersama ditentukan oleh hukumnya masing-masing.[33]

D. Kewajiban Suami Pasca Cerai

Apabila proses perceraian (*Thalaq*) itu sudah dilakukan di Pengadilan Agama, bukan berarti seorang suami merasa bebas bertindak terhadap mantan isterinya. Tetapi dia masih memiliki kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 yaitu biaya hidup/nafkah, keselamatan, kesehatan isteri dan anak-anaknya selama dalam masa *'iddah*. Ketentuan normatif ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 tahun 1974 yang menerangkan bahwa seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya maka dia memiliki masa tunggu, yang mana ketentuan tentang masa tunggu ini dijelaskan dalam pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa seorang wanita yang ikatan perkawinannya putus karena perceraian dan masih datang bulan maka waktu tunggunya adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari. Lain halnya apabila wanita yang diceraikan itu dalam keadaan hamil, maka masa tunggunya sampai dia melahirkan.[34]

Adapun yang harus di perhatikan oleh seorang suami terhadap mantan isterinya pasca cerai (*di Thalaq*) di Pengadilan sebelum dinikahi oleh orang lain atau dinikahi kembali oleh dirinya sendiri (rujuk), yakni sebagai berikut :

---

[33] Djamil Latif, hlm. 114-116.
[34] Muhammad syaifuddin dkk, hlm. 400.

a. Memberi *mut'ah* (Memberikan untuk menggembirakan hati isteri) yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al dukhul*. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 158 KHI bahwa belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'dadukhul* dan perceraian itu terjadi atas kehendak suami.[35]
b. Memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan isteri selama masa *'iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qobla al dukhul* mahar di bayar setengahnya.
d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.[36]
e. Isteri yang telah diceraikan oleh mantan suami harus tetap di perlakukan dengan baik, seperti halnya pada waktu masih menjadi suami isteri.[37] Karena mengawali hubungan dulu sebelum menikah juga dengan cara yang baik maka ketika mengakhirinya pun harus dengan cara yang baik pula. Tidak boleh saling membenci di antara keduanya.

Kewajiban-kewajiban tersebut harus benar-benar di laksanakan oleh mantan suami kepada mantan isterinya, agar pencapaian tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan dapat terwujud dengan baik. Ironisnya dalam realita yang ada di masyarakat kewajiban-kewajiban tersebut belum teraplikasikan dengan baik dan

---

[35] Abdul Rahman Ghozali, hlm. 283
[36] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, hal.37 ; lihat juga pasal 149 KHI.
[37] Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Rida Illahi* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), cet.1, hlm. 174.

masih sangat jauh dari apa yang diharapakan sebagaimana isi putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu ada pengawasan secara khusus dari pemerintah terhadap mantan suami dalam menjalankan isi putusannya, hal ini dilakukan demi kesejahteraan dan keadilan terhadap mantan isteri. Selain hal tersebut juga untuk menyadarkan para pria bahwa untuk dapat menceraikan isteri dari pernikahannya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan.

E. Hak-Hak Isteri Selama Dalam Masa *'Iddah*

Peraturan perundang-undangan terkadang ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, sehingga perlu di persempit untuk dapat diaplikasikan terhadap peristiwa tertentu. Adapun maksud dari penyempitan ini adalah untuk membatasi, dengan pertimbangan sosiologis atau filosofis guna memenuhi rasa keadilan. Misalnya dalam penerapan nafkah bekas isteri berdasarkan ketentuan PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 diperlukan adanya penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) dengan pertimbangan ketentuan tersebut bersifat administratif bagi PNS yang menceraikan isterinya. Sebab secara *syar'i* pemberian nafkah bagi bekas isteri hanya di kenal nafkah *'iddah*. Karena itu, tenggang waktu yang wajib bagi bekas suami memberi nafkah untuk bekas isteri hanya 3 bulan. Sedangkan menurut PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 ketentuan pemberian nafkah terhadap bekas isteri berlangsung selama bekas isteri belum menikah.Hal tersebut di asumsikan tidak memberikan nilai keadilan bagi bekas suami.[38]

---

[38] Andi Syamsu Alam, Makalah : *Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama*, disampaikan pada kegiatan silaturahim dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Semarang tanggal 5 Juni 2005. hlm. 9.

Seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya masih memiliki hak-hak yang wajib di terima selama dalam masa *'iddah*, karena isteri masih menjalani masa *'iddah* maka tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain, namun hak tersebut tidaklah sempurna sebagaiaman yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang di terima tidak tergantung pada lamanya masa *'iddah* yang dijalaninya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang di alaminya.

Isteri yang diceraikan oleh suaminya dihubungkan kepada hak yang harus diterimanya, hak tersebut dikelompokkan berdasarkan pada jenis *Thalaq* yang dijatuhkan oleh suaminya ke dalam tiga macam :

1. Isteri yang dicerai dalam bentuk *Thalaq raj'i*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum di cerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk sandang, pangan, papan. Hal ini didasarkan atas kesepakatan para Ulama. Dan selama isteri dalam masa *'iddah*, suami masih memiliki kesempatan untuk kembali lagi kepada mantan isterinya (rujuk) tanpa melakukan akad nikah yang baru.[39]
2. Isteri yang di cerai dalam bentuk *Thalaq ba'in*, baik *Thalaq ba'in sughra* maupun *kubra* dan dia sedang hamil.[40] Dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia

---

[39] Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam* (Jakarta : Pustaka Zahra, 2003), cet.I, hlm. 105.

[40] *Thalaq raj'i* yaitu thalaq yang si suami di beri hak untuk kembali kepada mantan isterinya tanpa melalui nikah baru, selama dalam masa *'iddah. Thalaq raj'i* itu adalah thalaq satu atau thalaq dua tanpa didahului tembusan dari pihak isteri. Dalam pandangan hukum barat biasa disebut dengan "Pisah ranjang". Sedangkan *Thalaq ba'in* yaitu talaq yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, *talaqba'in* inilah yang tepat disebut putusanya perkawinan. *Talak ba'in sughra* yaitu talak yang tidak boleh di rujuk lagi tetapi boleh di akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *'iddah. Talakba'in kubra* yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh di rujuk atau di akad nikah

berhak atas *nafaqah* dan tempat tinggal. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6 :

لَسۡتِكُنَّ وَإِنۡ عَلَيۡهِنَّ لِتُضَيِّقُواْ تُضَآرُّوهُنَّ وَلَا وُجۡدِكُمۡ مِّن سَكَنتُم حَيۡثُ مِنۡ أَسۡكِنُوهُنَّ

وَأۡتَمِرُواْ أُجُورَهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ لَكُمۡ أَرۡضَعۡنَ فَإِنۡ حَمۡلَهُنَّ يَضَعۡنَ حَتَّىٰ عَلَيۡهِنَّ فَأَنفِقُواْ حَمۡلٍ أُوْ

أُخۡرَىٰ لَهُۥ فَسَتُرۡضِعُ تَعَاسَرۡتُمۡ وَإِنۡ بِمَعۡرُوفٖۖ بَيۡنَكُمۡ ۖ ٦

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kewajiban nafkah yang di *Thalak bai'in* dalam keadaan tidak hamil.Menurut Ulama Hanafiyah bahwa ia berhak atas *nafaqah* dan perumahan. Imam Ahmad bahwa ia tidak berhak apa-apa, baik itu *nafaqah* maupun perumahan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa ia berhak atas perumahan saja, tetapi tidak

---

baru kecuali mantan isteri sudah pernah menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian cerai *ba'da dukhul* dan habis masa *'iddahnya.*

[41] Lihat al-Qur'an surat *at-Thalaq* (surat ke 65) ayat 6.

berhak atas *nafaqah*. Sebaliknya dalam pendapat satu *jama'ah* yang mengatakan bahwa ia berhak *nafaqah*, tetapi tidak berhak perumahan.

Adapun alasan mereka tidak wajib diberikan perumahan karena firman Allah : "*Askinuuhunna min haitsu sakantum*" (Beri tempatlah kepada mereka di mana kamu bertempat tinggal) hanya mewajibkan perumahan di mana suami tinggal, sedang itu tidak mungkin terhadap wanita yang telah di *Thalak ba'in*. sedangkan Malik dan Syafi'i mengambil dalil bahwa firman Allah : "*Askinuuhunna min haitsu sakantum*" adalah umum. Ia mewajibkan perumahan bagi wanita yang diceraikan, baik *Thalak raj'i* maupun *Thalak ba'in* selama ia masih dalam masa *'iddah*, karena tertahan disebabkan hak suami. Gugurnya wajib nafakah adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwattha' dari hadits Fatimah binti Qais. Dalam hadits itu Nabi bersabda : "*Laisa laki 'alaihi nafaqah*" (Tidak wajib atasnya untukmu *nafaqah*).[42]

3. Hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Menurut kesepakatan Ulama mengatakan bahwa apabila isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, dia memiliki hak atas tempat tinggal dan *nafaqah*, lain halnya apabila isteri tidak dalam keadaan hamil, para Ulama pun berbeda pendapat. Sebagian Ulama di antaranya ialah Imam Malik, Al-Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa isteri dalam *'iddah* wafat berhak atas tempat tinggal. Pendapat ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 180. Sedangkan menurut Imam Ahmad dia tidak

[42] Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, hlm. 234-236.

berhak atas tempat tinggal *nafaqah*, tetapi dia hanya berhak atas harta warisan peninggalan suaminya.[43]

Itulah hak-hak isteri yang harus di terima oleh isteri dari mantan suami yang sudah menceraikannya. Dengan penjelasan tersebut dari sinilah isteri mendapat pengetahuan baru bahwa isteri yang sudah di cerai oleh suaminya masih memiliki hak yang wajib diterimanya.

F. Tinajuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tentangizin perkawinan dan perceraian PNS

1. Tinjauan umum tentang cerai PNS

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud dalam UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang meliputi PNS Pusat, yang meliputi PNS Pusat dan PNS Daerah, termasuk calon PNS. Pegawai yang di persamakan dengan PNS yaitu Pegawai bulanan di samping pensiunan, Pegawai Bank Milik Negara, Pegawai Bank Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Desa.

Pejabat adalah Menteri, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah,

---

[43] Amir Syarifuddin, hlm. 322-324.

Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh pejabat sebagaimana di maksud dalam pasal 14 PP No. 10 tahun 1983. Sedangkan Atasan adalah mereka yang membawahi PNS dalam lingkungannya masing-masing. Pejabat yang berwajib adalah mereka yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[44]

Proses perceraian bagi suami isteri baik yang salah satunya maupun kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS tidaklah semudah perceraian orang yang bukan PNS. Hal ini dikarenakan Seorang PNS merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga PNS harus menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Untuk mengambil suatu keputusan bercerai atau tidak ini harus benar-benar di pertimbangkan oleh mereka yang menyandang status PNS, karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap masyarakat yang ada disekitarnya.

Di Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian PNS di atur secara khusus dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990. Hal ini dimaksudkan supaya PNS bisa menjadi contoh dan suri tauladan yang baik terhadap masyarakat yang ada di lingkungannya, termasuk dalam membina rumah tangga.[45] Prosedur perceraian seorang PNS harus relevan dengan PP 10 Tahun 1983 tersebut. Salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh PNS yang akan bercerai adalah meminta izin cerai secara tertulis dari pejabat, dalam hal ini pejabat yang berwenang ialah kepala tempat di mana mereka bekerja.

---

[44] Wasman dan Wardah Nuroniyah, hlm. 308-309.

[45] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm. 266.

Adapun izin yang di maksud sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 PP No. 10 tahun 1983 menyatakan bahwa : "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat*".[46]

Proses izin tersebut tidaklah langsung diberikan tetapi membutuhkan proses yang cukup lama, karena PNS harus melakukan upaya damai terlebih dahulu minimal sampai tingkat Dinas. Yang menjadi pokok permasalahannya ialah bagaimana jika izin tertulis dari Pimpinan/Atasannya belum ada dan kondisi rumah tanggnya sudah tidak dapat di perbaiki lagi. Harifin menegaskan bahwa MA tetap pada pendiriannya untuk berpegang pada Surat Edaran MA (SEMA) No.5 Tahun 1984. SEMA itu tidak lain adalah petunjuk pelaksaan PP No.10 Tahun 1983. SEMA ini memberi waktu selama 6 (*Enam*) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil (Termasuk prajurit TNI) untuk meminta izin atasannya.

Harifin berdalih bahwa izin atasan bagi prajurit yang bercerai hanya syarat administratif. Menurutnya, apabila alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku sudah terpenuhi, Pengadilan tak bisa menolak atau menunda memeriksa perkara cerai itu dengan alasan belum ada izin. Izin atasan tersebut merupakan ketentuan administratif. Alasan yuridis tak bisa dikalahkan oleh ketentuan administratif. Kalau ketentuan yuridis sudah memenuhi syarat tentu tak bisa di hambat/terhalang hanya dengan alasan administratif.[47] Dengan

---

[46] Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990, Tanggal 22 Desember 1990, hlm. 29.

[47] Harifin, *Ketua MA Nyatakan Prajurit TNI 'Bisa Bercerai' Tanpa Izin Komandan!zin atasan bagi prajurit yang ingin bercerai adalah syarat administratif. Bila alasan cerainya sudah cukup kuat, tentu pengadilan agama tak bisa menunda memeriksa perkara.* Penelurusan pada hari Kamis, 2 Januari 2014, pukul 7:59 PM

adanya persyaratan tersebut tampak bahwa perceraian bagi seorang PNS merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan karena prosesnya yang lama dan harus melalui putusan Pengadilan Agama.

Seorang PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada salah satu atau lebih alasan-alasan sah yang dibenarkan secara hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat 3 PP No. 10 tahun 1983 yaitu sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan dengan :
   1) Keputusan Pengadilan
   2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang sudah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
   3) Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (Suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang demikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal *ikhwal* perzinahan itu.
b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan dan dibuktikan dengan :
   1) Surat pernyataan dari 2 orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.

c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun beruturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah.

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.[48]

Setiap Atasan yang menerima surat permintaan izin cerai harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan

[48] Wasman dan Wardah Nuroniyah, hlm. 311-312.

permintaan izin cerai itu kepada Pejabat yang berwajib melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 bulan dengan disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat dalam mengambil keputusan. Pejabat tersebut harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin cerai itu, setelah sebelumnya berusaha dirukunkan kembali dan mempetimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan atau keterangan pihak lain. Keputusan surat dari Pejabat dapat berupa penolakan atau pemberian izin bercerai.

Permintaan izin bercerai akan ditolak apabila memenuhi penjelasan yang diungkapkan dalam pasal 7 ayat 3 PP No. 10 tahun 1983, yang mana berbunyi sebagai berikut :

a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
b) Tidak ada alasan sebagaimana di maksud dalam pasla 3 ayat 3.
c) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d) Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.[49]

Dipersulitnya proses perceraian bagi PNS ini semata-mata bukan hanya karena PNS sebagai panutan masyarakat, tetapi ada faktor lain yang menjadi pertimbangan kepala PNS yang bersangkutan sehingga proses perceraian bagi PNS tampak lebih sulit. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari perceraian

[49] *Ibid*, hlm.313.

tersebut adalah pengalihan sebagian gaji PNS ke pihak isteri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Tentu saja untuk melakukan pengalihan sebagaian gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang kepala PNS apabila akan memberikan izin untuk bercerai bagi anak buahnya. Melihat begitu berpengaruhnya PNS untuk menjadi panutan bagi masyarakat yang pada akhirnya menjadi suri tauladan bagi mereka, tentunya seorang PNS harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga hal tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri.

2. Kewajiban suami pasca cerai menurut PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990

Bagi PNS penentuan kewajiban untuk memberi nafkah biaya penghidupan oleh suami kepada mantan isteri sudah di atur sendiri dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 yang telah di rubah menjadi PP No. 45 tahun 1990, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan mantan isteri dan anak-anaknya.
b. Pembagian gaji sebagaimana di maksud dalam ayat 1 ialah 1/3 (*Sepertiga*) untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan isterinya, dan 1/3 (*Sepertiga*) untuk anaknya.

c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan isterinya ½ (*Setengah*) dari gajinya.

d. Pembagian gaji kepada mantan isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak sendiri, maka dia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

f. Ketentuan sebagaiamana di maksud dalam ayat 5 tidak berlaku apabila isteri meminta cerai karena di madu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiyaan berat, baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun beruturut-turut tanpa izin dari isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

g. Apabila mantan isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung semenjak kawin lagi.[50]

---

[50] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, hlm. 38.

Hak atas gaji untuk mantan isterinya ini diberikan apabila perceraian itu terjadi atas kehendak suami, dalam lingkungan peradilan agama sering disebut dengan cerai talak. Lain halnya jika perceraian itu terjadi atas kehendak isteri maka hak atas gaji dari mantan suaminya tidak dapat diberikan, apabila isteri terbukti telah berzinah dengan laki-laki lain dan atau isteri melakukan KDRT baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri menjadi pemabuk dan pemadat yang sukar untuk disembuhkan dan atau isteri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.[51]

Terkait dengan masalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya ini harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana diperintahkan oleh majelis hakim pada waktu sidang putusan berlangsung karena ketentuan tersebut sudah di atur dalam peraturan pemerintah, apabila suami menolaknya maka dia dapat dikenakan hukuman disiplin berat. Penjelasan ini sesuai dengan dengan pasal 16 PP No. 45 tahun 1990 yang mana berbunyi : "*Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketetnuan pasal 8, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil*".[52] Dengan adanya peraturan sebagaimana dijelaskan di atas supaya bisa menjadi pelajaran atau teguran khusus bagi para PNS bahwa setelah menceraikan isterinya tidak dapat lepas tangan begitu saja,

---

[51] Penjelasan tersebut berdasarkan pasal 8 ayat 5 dan 7 PP No. 10 tahun 1983. Atau lihat juga Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990, hlm. 9

[52] *Ibid*, hlm. 35

tetapi masih harus diperhatikan dengan baik sampai batas waktu penentuan itu berakhir.

3. Jenis Pelanggaran Hukum Terkait Perceraian PNS

Ada beberapa jenis perbuatan yang dapat di katergorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan hukuman disiplin berat bagi PNS maupun Atasan/Pejabat. Hal ini berdasarkan PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

a. Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan di langsungkan.
b. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat/Pemohon atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat/Termohon, terlebih dahulu dari pejabat.
c. Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
d. Melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita lain yang bukan isterinya atau dengan pria lain yang bukan suaminya.
e. Tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.

f. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu di langsungkan.

g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.[53]

Berlakunya jenis hukuman disiplin berat ini sebagaimana sudah di atur dalam pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

[53]*Ibid*, hlm. 15-17.

4. Tingkat Dan Jenis Hukuman DisiplinBagi PNS

Seperti penjelasan yang sudah di bahas diatas bahwa PNS merupakan abdi masyarakat yang sudah terikat kerja dengan pemerintah maka segala sesuatunya baik itu yang bersifat pribadi atau bukan, itu semua akan menjadi suri tauladan atau panutan bagi masyarakat seperti ucapan, tulisan atau perbuatan/sikap PNS yang melanggar peraturan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam dalam pasal 2 dan 3 PP No. 30 tahun 1980 maka PNS dapat dikenakan pelanggaran disiplin oleh pejabat yang berwenang.[54] Dengan demikian hal tersebut menjadi sebuah pembelajaran khusus bagi para PNS bahwa setiap perkataan dan tingkah lakunya dalam masyarakat harus benar-benar di jaga, baik itu dirinya sendiri yang menyandang status PNS maupun keluarganya.

Ada beberapa jenis hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar peraturan/hukum menurut pasal 6 ayat 4 PP No. 30 tahun 1980 tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi PNS, yang mana hukuman disiplin tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tingkatan hukuman disiplin terdiri dari :
   a. Hukuman disiplin ringan
   b. Hukuman disiplin sedang
   c. Hukuman disiplin berat
2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
   a. Tegoran lisan

[54] Penjelasan tersbut berdasarkan pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

b. Tegoran tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun

b. Pembebasan dari jabatan

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.[55]

Itulah penjelasan mengenai hukuman disiplin yang bisa dikenakan kepada para PNS yang melanggar peraturan-peraturan sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di atas, dan dengan adanya hukuman disiplin tersebut supaya bisa menjadi pelajaran dan peringatan bagi para PNS untuk patuh dan taat pada peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah. Sesungguhnya peraturan itu di buat untuk dipatuhi dan dijalankan, bukan untuk di langgar.

---

[55] Badan Administrasi Kepegawaian Negara, *Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid II*, (Jakarta : BAKN, 1981), hlm. 177.

5. Upaya Hukum Terhadap Sanksi Bagi PNS Yang Melanggar Peraturan Hukum Khusus Perceraian

PP No. 53 tahun 2010 membuka akses bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin melakukan upaya hukum dalam rangka mewujudkan keadilan yang dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu upaya administratif yang diselesaikan dalam ranah eksekutif dan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam ranah yudikatif. Adapun penjelasan lebih lengkap mengenai upaya hukum keduanya adalah sebagai berikut :

a. Upaya Administraitf

Menurut peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.[56] Keberatan adalah upaya administratif yang dapat di tempuh oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Sedangkan banding administratif adalah upaya administratif yang dapat di tempuh oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Menurut penjelasan Julia Leli Kurniarti yang menerangkan bahwa keberatan berarti prosedur yang di tempuh oleh PNS manakala ia merasa tidak puas dengan keputusan yang telah dijatuhkan kepadanya oleh Pejabat

---

[56] Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tatat Usaha Negara* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), ed.I, cet.iv, hlm. 23.

yang berwenang menghukum dengan mengajukan permohonan penyelesaian kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Setelah Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan (*Beschikking*) tentu saja akan membawa kerugian bagi PNS. Keputusan tersebutlah yang sering kali menjadi awal sengketa. PP No. 53 tahun 2010 mengatur jenis hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah jenis hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang dan tingkat berat jenis pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan. Selain itu, upaya administratif juga tidak dapat dilakukan untuk hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah dan Kepala Perwakilan RI berupa jenis hukuman disiplin tingkat berat yaitu pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan.[57]

Hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan di antaranya adalah untuk jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun oleh pejabat eselon I dan pejabat eselon II, penurunan pangkat setingkat lebih rendah oleh Pejabat eselon I dan eselon II. Kemudian upaya hukum dengan pengajuan banding administratif hanya dapat dilakukan untuk jenis hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas

[57] Muhammad Syaifuddin dkk, hlm. 476-477.

permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.[58] Jadi, upaya administratif yang dapat dilakukan oleh PNS yang dapat dijatuhkan hukuman disiplin berat oleh Pejabat, dalam hal ini pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, karena melanggar peraturan hukum khusus perceraian hanyalah banding administratif.

Upaya administratif yang di atur dalam PP No. 53 tahun 2010 merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU N0. 43 tahun 1999, khususnya pasal 35 ayat 2 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa sengketa kepegawaian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada badan pertimbangan Kepegawaian.

Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah badan khusus yang bersifat *ad hoc* dan bersidang sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan. Badan Pertimbangan Kepegawaian ini terdiri dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) sebagai Ketua merangkap Anggota, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota, Menteri Sekrertaris Negara, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia. Untuk mendukung kelancaran tugas Badan

---

[58] Bidang Kesdis BKD Prov Jabar, *Prosedur Upaya Administratif Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS*, , di akses pada hari Rabu, 30 Oktober 2013, pukul 21.47 WIB

Pertimbangan Kepegawaian tersebut di bentuk Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 mengatur hak-hak kepegawaian yang timbul atas *implementasi* PP No. 53 tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

1) PNS yang meninggal dunia sebelum sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, di anggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya banding administratif.[59]

Penjelasan terkait dengan pembahasan yang sama dalam pasal 39 PP No. 53 Tahun 2010 memuat ketentuan bahwa jika PNS mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin, maka gajinya tetap

[59] Muhammad Syaifuddin, hlm. 478

dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas. Ini berarti bahwa jika PNS mengajukan banding administratif dan tetap masuk kerja, maka gaji adalah hak yang harus di bayar oleh Negara.

Selain hak-hak kepegawaian yang di atur dalam PP No. 53 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula hak-hak kepegawaian yang di atur dalam pasal 16 PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS yaitu kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak kepegawian yang di maksud di sini adalah hak pensiun, uang tunggu, dan lain sebagainya yang teknis pengaturannya dijabarkan dalam peraturan kepegawaian terkait.

Hak pensiun diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, apabila yang bersangkutan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.[60] Kemudian uang tunggu diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana ditentukan di atas.

b. Upaya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 38 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memuat ketentuan imperatif bahwa dalam hal suatu badan Tata Usaha Negara di beri wewenang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN tertentu. Sengketa Tata Usaha

---

[60] Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, *Makalah : hukum Kepegawian Daerah*, di akses pada hari Rabu, 30 Oktober 2013 Pukul 21.58 WIB

Negara adalah sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[61] Sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Kemudian ayat 3 dari pasal ini juga memuat ketentuan imperatif bahwa PTUN baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana di maksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Perkembangannya kemudian, Mahkamah Agung membuat Surat Edaran No. 2 Tahun 1991 yang memberikan petunjuk kepada badan PTUN dalam menyelesaikan sengketa TUN yang terdapat upaya administratif sebagai berikut :

1) Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan TUN yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN upaya administratif yang tersedia adalah keberatan, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN.
2) Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan TUN yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN upaya administratif yang tersedia adalah banding administratif saja

[61] Rozali Abdullah, hlm. 19.

atau keberatan dan banding administratif, maka penyelesaian sengketa selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN.[62]

Hak PNS untuk mengajukan gugatan ke PTUN harus melalui sarana administratif terlebih dahulu juga di tegaskan dalam pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut :

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.
2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana di maksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

PNS yang akan mengajukan gugatan ke PTUN harus membuat gugatan terlebih dahulu secara tertulis yang ditujukan kepada PTUN di wilayah hukum kediaman Tergugat. Apabila tergugatnya lebih dari seorang atau Badan/Pejabat Birokrasi TUN serta berkedudukan tidak sama hukumnya, maka gugatan dapat diajukan pada Pengadilan yang daerah hukumnya di salah satu Badan/Pejabat TUN. Sedangkan apabila Penggugat maupun Tergugat berada di luar Negeri, maka gugatan itu diajukan kepada Panitera PTUN di Jakarta.[63]

---

[62] Muhammad Syaifuddin dkk, hlm. 480.

[63] R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), ed. 1, cet. 3, hlm. 152-153.

Menurut Wiyono, terdapat perbedaan antara penyelesaian melalui upaya administratif dengan melalui PTUN, adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Dalam penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, pemeriksaan yang dilaksanakan sifatnya menyeluruh, baik dari segi hukum (*Rechtmatigheid*) maupun dari segi kebijaksanaannya (*Doelmatigheid*). Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh PTUN sifatnya tidak menycluruh, tetapi hanya terbatas padasegi hukumnya (*Rechtmatigheid*).
2) Badan atau Pejabat atau Instansi yang memeriksa upaya administratif dapat mengganti, mengubah atau meniadakan atau dapat memerintahkan untuk mengganti atau mengubah atau meniadakan keputusan yang menjadi objek sengketa. Sedangkan PTUN tidak dapat mengganti, mengubah atau meniadakan, atau dapat memerintahkan untuk mengganti atau mengubah atau meniadakan keputusan yang menjadi objek sengketa. Namun hanya dapat menjatuhkan putusan bahwa keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa itu "Tidak sah" atau "Batal".
3) Pada waktu badan atau Pejabat atau Instansi yang memeriksa upaya administratif menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut dapat memperhatikan perubahan yang terjadi sesudah dikeluarkannya keputusan TUN yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Sedangkan penyelesaian oleh PTUN hanya memperhatikan keadaan yang terjadi pada waktu dikeluarkannya keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Sengketa kepegawaian menurut penjelasan Lutfi Effendi memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dengan sengketa TUN pada umumnya. Sengketa-sengketa di bidang TUN tidak ditangani secara langsung oleh suatu PTUN, namun terlebih dahulu harus diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh seorang pejabat di lingkungan pemerintahan. Proses tersebut di dalam ilmu hukum disebut Peradilan Semu (*Quasi rechts praak*). Seperti dalam PP No. 53 Tahun 2010 ada istilah upaya administratif dan banding administratif.[64]

[64] Muhammad Syaifuddin dkk, hlm. 480-481.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN PURWOKERTO SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BAB III

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang menyajikan hasil penelitianya dengan baik. Untuk mendapatkan sebuah karya ilmiah yang baik itu diperlukan suatu metode agar penelitiannya dapat tertata dengan rapih, baik itu susunan rubrikasinya, data-data yang digunakan, pokok bahasan, pemilihan dan penggunaan kata, penulisan dan lain sebagainya sehingga akan tampak lebih sempurna. Adapun penggunaan metode penelitian itu merupakan suatu syarat untuk dikatakan sebagai karya ilmiah. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, atau jenis penelitan yang dilakukan di lapangan (Lokasi) atau responden.[65] Pada hakikatnya penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi di

---

[65] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

tengah-tengah masyarakat.[66] Yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah para pihak yang pernah menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Cilacap, yang mana salah satu di antaranya atau keduanya adalah seorang PNS. Sedangkan yang menjadi subyek dari Penelitian ini adalah para Pemohon yang berstatus PNS.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data.[67] Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dapat di bagi menjadi 3 (*Tiga*) cara, yaitu :

a. Observasi

Yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[68] Dalam hal ini Penulis mengadakan observasi terhadap obyek penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian. Observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A pada tanggal 24-28 Juni 2013.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden. Wawancara sebagai alat pengumpul data yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara akurat dan valid yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan,

---

[66] Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm. 23.
[67] Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 100.
[68] Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm.41.

keyakinan, dan lain-lain dari individu atau responden.[69] Narasumber atau responden yang akan di wawancarai adalah Pemohon yang menyandang status PNS dan Termohon pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap serta Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut.

c. Dokumentasi

Yaitu pencarian data yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.[70] Metode tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data-data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Cilacap, terutama data statistik perkara tahun 2012, surat permohonan perkara cerai talak Pengadilan Agama Cilacap yang Pemohonya PNS, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan perceraian PNS.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 (*Dua*), yaitu :

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, baik dari individu seperti hasil dari *Interview* atau hasil dari pengisian kuisioner yang dilakukan oleh penulis.[71] Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan

---

[69] Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* (Bandung : Sinar Baru Aglesindo, 2007), hlm.102.

[70] Suharsimi Arikunto, hlm. 144.

[71] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung : Tarsito, 1998), hlm. 134.

Agama Cilacap No. 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp tentang Majelis Hakim yang tidak mengabulkan Rekonpensi 1/3 gaji PNS dalam perkara cerai talak, data statistik perkara Pengadilan Agama Cilacap tahun 2012, hasil *interview* dengan Wakil Ketua, Makelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut, juga para pihak cerai talak PNS di Pengadilan Agama Cilacap, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990,PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan catatan-catatan atau data-data penulis yang dihasilkan dari penelitian di masyarakat.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penulis.[72] Adapun yang menjadi sumber data sekunder tersebut adalah Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh* ; yang membahas tentang deskripsi perceraian yang menyandang status PNS di lihat dari pembagian *income*nya sampai batas akhir menerima haknya.[73]

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990; yang membahas tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang sudah di rubah

---

[72] *Ibid*, hlm. 136.
[73] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, hal. 37.

menjadi peraturan pemerintah No.45 tahun 1990.[74] Website yang di unduh dari hukum *online* yang membahas tentang perceraian PNS dan permasalahannya.[75] Buku berjudul "*Fiqh Munakahat II*" yang di tulis oleh Supriatna, Fatma Amalia, dan Yasin Baidi pada tahun 2008, dalam buku ini membahas masalah perceraian mulai dari berakhirnya perkawinan atas inisiatif suami/isteri sampai pada akibat hukum yang akan timbul dari perceraian dan dilengkapi dengan UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.[76]

Buku berjudul "*Hukum Perceraian*" yang di tulis oleh Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan pada tahun 2013, dalam buku ini membahas tentang pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.[77] Dalam karya lain yang di tulis oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*" pada tahun 2006, dalam buku ini membahas tentang hak-hak isteri selama dalam masa *'iddah*.[78] Maksudnya yaitu hak apa saja yang wajib di terima oleh isteri dari mantan suaminya selama isteri menjalani masa *'iddah*, tetapi penerimaan hak ini tidak tergantung pada lamanya masa *'iddah* melainkan pada bentuk perceraian yang dialaminya.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan secara khusus dengan para pihak, hal tersebut dimaksudkan untuk mencari tahu pemecahan berupa

---

[74] Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990.

[75] . yang di akses pada hari Minggu tanggal 8 September 2013, pukul 22.11 WIB.

[76] Supriatna dkk, hlm. 17.

[77] Muhammad Syaifuddin dkk, hlm. 434.

[78] Amir Syarifuddin, hlm. 322.

jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Adapun sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis (gambar atau foto) atau bentuk non angka lain.[79] Namun lebih menekankan analisisnya pada usaha menjawab pertanyaan penelitian serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.[80] Metode ini dimaksudkan untuk mengerti atau memahami gejala-gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada pemahaman permasalahan yang ada, khususnya mengenai gambaran yang menyeluruh tentang hak-hak isteri setelah diceraikan oleh suaminya yang berstatus PNS. Permasalahan akan di analisis dengan menggunakan asas hukum dan peraturan perundang-undangan.

Metode analisis data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis suatu data. Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kulitatif yaitu analisis yang bermaksud untuk menggambarkan hal tertentu mengenai situasi-situasi atau gejala-gejala tertentu dan bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa atau status suatu fenomena, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.[81]

Proses analisis data yang penulis lakukan di mulai dengan menyusun secara rapih semua data yang telah terkumpul berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan yaitu observasi, *interview*, dan dokumentasi. Selanjutnya, penulis

---

[79] Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

[80] Saifudin Azwar, *MetodePenelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.

[81] Suharsimi Arikunto, hlm. 245.

melakukan interpretasi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN PURWOKERTO SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BAB IV

ANALISIS TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMINYA YANG BERSTATUS PNS DIDASARKAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)

Pokok pembahasan yang akan dituangkan dalam bab ini adalah data hasil penelitian dan analisis penulis terhadap putusan No. 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp terkait dengan hak isteri berdasarkan pada PP No. 10 tahun 1983. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa anda baca selengkapnya pembahsan di bawah ini.

A. Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan mendapatkan data berupa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dari Pengadilan Agama Cilacap yaitu putusan No. 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp. Agar penyajian penulisan skripsi ini terlihat bagus, rapih, efisien, dan memudahkan pembaca dalam memahami data hasil penelitian, maka penulis hanya mengambil inti atau bagian pentingnya saja. Yang mana inti dari isi putusan tersebut adalah sebagai berikut :

TENTANGPERTIMBANGANHUKUM

DALAMREKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan sebagaimana dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Mut'ah* Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
2. Nafkah *'iddah* Rp. 9.000.000,- (Semblan juta rupiah)
3. Nafkah anak Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

HARTABERSAMA :

1. Dua unit rumah terletak di Perum Taman Patra Indah Blok H No. 18 dan 19 RT 04/ RW 20, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap atas nama WARSUN dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Selatan : Sawah
   - Sebelah Barat : Rumah Bp. Untung
   - Sebelah Timur : Rumah Bp. Catur
   - Sebelah Utara : Rumah Bp. Anton
2. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru tahun 2003 No. Pol. R-4267-T an Wiwi Widiawati
3. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2010 No. Pol. R-2209-WT an. Warsun
4. Pangkalan Gas Elpiji 3 kg di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap sebanyak 70 buah
5. Pangkalan Gas Elpiji 3 kg di Jl. Plores Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, sebanyak 40 buah
6. Di rumah bersama :
   a. 7 buah tabung
   b. 1 unit meja kursi tamu
   c. 1 buah tempat tidur dan kasur busa
   d. 1 buah mesin cuci
   e. 2 buah TV merk Panasonic 21 in
   f. 1 set meja makan

g. 3 unit sepeda

h. 1 unit computer

i. 1 buah kompor gas dan 3 tabung Elpiji

j. 2 buah tabung gas Elpiji 12 kg

k. 1 buah almari pakaian

l. 1 buah almari buffet

m. 1 buah kasur springbed

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* Tergugat Rekonpensi mengajukan keberatan karena Penggugat Rekonpensi telah *nusyuz* yakni tidak mau melayani dan pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi telah memberi uang Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pemberian sebagai harta bersama (P.11) sedangkan percerain belum terjadi, maka Majelis berpendapat bahwa kepergian Penggugat Rekonpensi telah dikehendaki oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak bisa dikategorikan sebagai isteri *nusyuz* dan karenanya sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi berhak atas *mut'ah* dan nafkah *'iddah.*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian dalam islam dibenarkan sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang baik, hal ini sejalan dengan dalil *Syar'i* dari kitab suci Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya".

Menimbang, bahwa telah membina rumah tangga selama 15 tahun lebih dan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri yang mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS. Serta mempunyai penghasilan lain sebagai pedagang Gas Elpiji, maka layak apabila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberi *mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonpensi menghendaki anak-anak dalam pemeliharaan Tergugat Rekonpensi karena perangai Penggugat Rekonpensi keras terhadap anak-anak namun kemudian dalam persidangan atas kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi anak pertama bernama LISTIA AYUNI NUR AFIFAH binti WARSUN berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonpensi dan anak kedua bernama MANAF ZAINUL RAZZAQ bin WARSUN dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bapaknya, dalam hal ini adalah Tergugat Rekonpensi. Hal tersebut sesuai hadits yang tersebut dalam kitab al-Muhazzab II hal. 177 sebagai berikut :

"Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu

dinar, Nabi berkata : pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi, saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : "pakailah untuk nafkah anakmu.....dst".

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar nafkah anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sesuai kelayakkan dan kepatutan kemampuan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi di samping bekerja sebagai PNS. Mempunyai penghasilan lain maka layak bila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar nafkah anak setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi sebagai PNS, Tergugat Rekonpensi mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa tuntutan **gaji 1/3** sebagaimana pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 merupakan disiplin kepegawaian bukan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi atas **1/3 gaji** harus di tolak.[82]

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan pembagian harta bersama.

---

[82] Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp, hlm. 22-24.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka masing-masing berhak atas harta bersama tersebut.[83]

B. Analisis

1. Putusan No. 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh penggugat rekonpensi/termohon ke Pengadilan Agama yakni suami wajib memberikan nafkah *'iddah* kepada bekas isterinya selama isterinya tersebut menjalani masa *'iddah* yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan suami juga diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sebagai pemberian atau hadiah yang terakhir dalam rumah tangganya. Jumlah tersebut di anggap layak dan mampu diberikan oleh suami sebagai seorang PNS dan mempunyai penghasilan dari usaha lain yang dijalankannya.

Dari hasil perkawinan antara pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu *pertama*, Listia Ayuni Nur Afifah dan yang *kedua*, Manaf Zainul Razzaq. Anak yang pertama berada dalam asuhan pemohon sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap tahunnya akan naik 10%. Ironisnya keadaan seperti itu

---

[83] *Ibid*, hlm. 69.

tidak bertahan lama, termohon yang semula mendapatkan hak asuh terhadap anak yang kedua tetapi setelah termohon mendapat ancaman dari pemohon bahwa jika anak yang berada dalam termohon tidak diberikan kepada pemohon, maka pemohon hanya akan memberikan nafkah terhadap anak yang berada pada termohon sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) saja setiap bulannya, adapun kekurangannya itu menjadi tanggung jawab termohon. Karena termohon belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga merasa tidak sanggup untuk menafkahinya dan uang sejumlah tersebut menurut termohon tidak cukup untuk biaya hidup dan pendidikan anaknya, maka termohon pun menyerahkan anak yang berada pada asuhannya diberikan kepada pemohon yang merupakan ayah kandungnya.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis hakim juga menetapkan harta-harta sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas sebagai harta bersama selama pemohon dan termohon menjalin rumah tangga. Dalam hal ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk bisa membagi harta bersama tersebut menjadi 2 bagian, separoh untuk suami dan separoh lagi untuk isteri. Ketentuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 97 KHI. Apabila pemohon tidak dapat melakukannya, maka Hakim akan melelang harta tersebut dan hasilnya akan diberikan kepada pemohon dan termohon.

Sebagai seorang PNS yang telah menceraikan isterinya sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990, maka dia wajib menyerahkan bagian 1/3 gaji untuk bekas isterinya. Apabila PNS yang bersangkutan menolaknya, maka dia dapat dikenakan sanksi hukuman

disiplin pegawai sebagaimana ketentuan dalam PP 30 tahun 1980. Tetapi ketentuan peraturan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan/tidak diberlakukan oleh Hakim dalam mempertimbangakan putusan, karena menurut persepsinya ketentuan tersebut bukan termasuk kompetensi absolut maka Pengadilan Agama menyatakan dirinya tidak berwenang. Oleh karena itu, gugatan rekonpensi penggugat atas 1/3 gaji PNS itu di anggap telah keliru.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan Hakim tidak mengabulkan bagian 1/3 gaji PNS sebagaimana yang di atur dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990. Yang mana pertimbangan-pertimbangan hukum itu adalah :

1. Bagian 1/3 gaji PNS itu bukan termasuk kompetensi absolut sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutuskannya. Karena 1/3 gaji PNS itu sifatnya administrasi kepegawaian yang mekanismenya melalui permohonan kepada Atasan langsung dan apabila tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Agama tingkat pertama, maka dia dapat mengajukan gugatan ke PTUN dengan jenis perkara administrasi kepegawaian.
2. Tergugat rekonpensi/pemohon mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama atas tuntutan termohon/penggugat rekonpensi mengenai 1/3 gaji PNS.

3. Ada juga Hakim yang melakukan penyempitan hukum terhadap PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990. Menurut persepsi Hakim, peraturan pemerintah tersebut ruang lingkupnya masih terlalu luas atau umum karena tidak mengandung nilai keadilan terhadap PNS. Sebab dalam peraturan pemerintah tersebut tidak menjelaskan dan mengatur secara detail. Bagian 1/3 gaji tersebut diberikan kepada bekas isteri selama isteri belum menikah lagi dengan laki-laki lain.
4. Selain ketiga hal tersebut, ada satu hal lagi yang dapat menghalangi Majelis Hakim tidak mengabulkan bagian 1/3 gaji PNS yaitu karena isteri melakukan *nusyuz* terhadap suami, sehingga di anggap tidak pantas dan layak menerima bagian 1/3 gaji PNS.[84] Sebab itu merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh isteri terhadap suami. Dalam ajaran agama Islam, apabila isteri melakukan *nusyuz* terhadap suami, maka suami harus menasehatinya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nisa' :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ
أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ
وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ

[84] Interview dengan Drs. H. Sugeng, SH.,MH selaku Wakil Ketua sekaligus salah satu Hakim Pengadilan Agama Cilacap, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013.

وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ [٨٥]

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar"

Kalau memang keputusan Hakim Pengadilan Agama untuk menjatuhkan 1/3 Gaji itu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, berarti setiap ada perkara cerai talak PNS yang masuk di Pengadilan Agama harusnya menolak 1/3 gaji PNS itu, tetapi pada faktanya setelah Penulis melakukan penelitian dan mendapatkan informasi bahwa di Pengadilan Agama Banyumas ada perkara cerai talak PNS tahun 2001 yang mengabulkan 1/3 Gaji untuk mantan isterinya. Dan beliau mengatakan bahwa :

> Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memutuskan 1/3 gaji PNS untuk bekas isterinya, tetapi itu semua tergantung dari hakimnya sendiri apakah mau memutuskan atau tidak.Kalau memang isteri itu tidak bersalah

[85] Supriatna dkk, hlm. 7.

> dan sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, isteri sudah melayani suami dengan baik, isteri juga sudah mengurus anak-anaknya dengan baik, hakim bisa memutuskan 1/3 gaji PNS itu.Tetapi kalau isteri tersebut bersalah, maka hakim tidak dapat memutuskan 1/3 gaji PNS itu.[86]

Berdasarkan *statement* diatas tampak bahwa adanya penyimpangan hukum antara Hakim dengan teori yang ada, karena sudah jelas dikatakan dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 bahwa isteri yang telah diceraikan oleh suaminya yang berstatus PNS wajib mendapatkan 1/3 suaminya. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas isteri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh PNS. Tetapi ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh Hakim padahal isteri sudah menuntutnya yang diungkapkan secara tertulis dalam gugatan rekonpensi sebagaimana posita nomor 4.

Termohon tersebut juga tidak bersalah karena termohon sudah menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan ibu yang baik dalam rumah tangganya. Hal ini jelas sangat merugikan isteri sebagai termohon, yang sudah teraniaya baik batin maupun fisiknya oleh suami dan haknya tidak diberikan pula. Adanya unsur pemukulan fisik tersebut sengaja termohon tidak diungkapkan atau di singgung pada waktu persidangan, hal tersebut dilakukan karena termohon ingin tetap mempertahannkan keutuhan rumah tangganya, tetapi apalah daya di mata pemohon, termohon sudah tidak berarti dan tidak berharga lagi dalam hidupnya. termohon hanya bisa pasrah dan ikhlas dengan kenyataan yang ada.

---

[86] Interview dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyumas pada hari Jum'at, 13 Desember 2013.

Seharusnya seorang Hakim mampu memperlihatkan wawasan kematangan dan penguasaan hukum dan berpikir secara sistematik serta professional, mengandung pertimbangan yang merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban terhadap hukum, kebenaran dan keadilan serta pertanggungjawaban kepada Allah SWT.[87] Namun melihat kasus perkara di atas, nampaknya hakim tidak memberikan rasa keadilan bagi Termohon sebagai korban perceraian.

Melihat putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap perkara tersebut di atas hanya sesuai dengan KHI pasal 149 yaitu perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *'iddah* selama isteri menjalani massa *'iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada isteri yang diceraikannya berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Terkait dengan PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 nampaknya Hakim tidak terikat dengan peraturan pemerintah tersebut.

Ada beberapa hal yang bisa termohon lakukan untuk memperjuangkan haknya yakni 1/3 bagian dari gaji PNS sebagaimana dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Apabila Termohon tidak puas dengan hasil putusan Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama, maka termohon dapat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

[87] Untuk lebih jelasnya, lihat pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. Atau dapat pula termohon mengajukan permohonan baru ke PTUN dengan jenis perkara administrasi kepegawaian, yang mana isi permohonannya adalah isteri tidak mendapatkan bagian 1/3 gaji PNS.
3. Isteri dapat menemui pimpinan/atasan di mana PNS itu bekerja dengan membawa salinan putusan sebagai bukti bahwa dirinya telah diceraikan. Apabila pimpinan/atasan sudah menyetujuinya, maka 1/3 gaji tersebut dapat diberikan. Teknik pemberiannya dapat berupa uang *cash* atau di *transfer* melalui rekening isteri, tergantung kesepakatan.

Yang menjadi permasalahannya sekarang adalah bagaiamana jika suami menolak pembagian gaji sebagaimana dalam ketentuan yang sudah dijelaskan di atas. Dalam pasal 16 dinyatakan bahwa apabila suami yang berstatus PNS tersebut menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dalam ketentuan pasal 8, maka dia dapat dikenakan salah satu sanksi disiplin berat. Adapun tata cara penjatuhan sanksi disiplin berat adalah sesuai dengan pasal 15 PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990.Hal tersebut didasarkan pada PP No. 30 tahun 1980 tentang disiplin bagi PNS.

Demikian jelas bahwa walaupun berat untuk dijalaninya tetapi ketentuan tersebut harus dilaksanakan oleh PNS sebagai suatu bentuk akibat yang timbul dari perceraian yang sudah dia lakukan terhadap isterinya. Selain hal itu juga sebagai bentuk kepatuhan PNS yang merupakan pejabat Negara terhadap peraturan yang ada dan perlu kita sadari bahwa sesungguhnya peraturan itu di buat untuk ditaati, bukan untuk di langgar. Tetapi sayangnya, pemikiran yang

demikian malah berkembang di masyarakat. Hal itu terjadi karena lemahnya kesadaran masyarakat akan hukum dan peraturan.

Melihat realita yang ada dimasyarakat, banyak sekali PNS yang sukar dan enggan melaksanakan ketetentuan sebagaimana yang ada dalam pasal 8, karena menurut penulis ruang lingkup PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 masih terlalu luas atau umum, sehingga diperlukan adanya penyempitan hukum atau *rechtsverfijning*, dengan pertimbangan bahwa ketentuan bersifat administratif bagi PNS yang akan menceraikan isterinya.

Secara *syar'i* pemberian nafkah bagi mantan isteri hanya di kenal nafkah *'iddah* saja. Karena itu, tenggang waktu yang wajib bagi suami memberikan nafkah *'iddah* itu hanya 3 bulan. Sedangkan menurut PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 ketentuan pemberian nafkah terhadap mantan isteri berlangsung selama dia belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal tersebut tidak memberikan nilai keadilan bagi mantan suami yang berstatus PNS. Adapun maksud dari penyempitan hukum tersebut adalah untuk membatasi, dengan pertimbangan sosiologis atau filosofis guna memenuhi rasa keadilan.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN PURWOKERTO PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS tidak diberlakukan di Pengadilan Agama karena putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama hanya sesuai dengan KHI pasal 149 yaitu isteri hanya mendapatkan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Apabila isteri tidak merasa puas dengan hasil putusan Pengadilan Agama, maka dia dapat melakukan upaya banding atau dapat pula mengajukan gugatan baru ke PTUN dengan jenis perkara administrasi kepegawaian. Atau isteri dapat menemui atasan/pimpinan PNS itu bekerja dengan membawa salinan putusan dari Pengadilan Agama agar bisa memberikan kebijakan kepada PNS supaya mau menyerahkan bagian 1/3 gajinya.
2. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tidak mengabulkan bagian 1/3 gaji PNS sebagaimana ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990adalah karena itu bukan merupakan kompetensi absolut sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengabulkannya, tetapi itu merupakan kewenangan PTUN. Ada pula Majelis Hakim yang melakukan penyempitan hukum terhadap PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 itu ruang lingkupnya masih terlalu luas dan masih sangat umum sekali karena tidak memberikan unsur keadilan bagi PNS. Dan yang terakhir adalah isteri telah berbuat *nusyuz* terhadap suami, sehingga di anggap tidak layak dan pantas menerima bagian 1/3 gaji PNS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran-saran kepada Penggadilan Agama bahwa agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dapat terlaksanakan dengan baik dan kesejahteraan hidup isteri juga terjamin maka diperlukan adanya pengawasan secara khusus dari Pengadilan Agama supaya pelaksanaan putusan tersebut bisa menjadi efektif dan maskimal. Sehingga tak ada lagi pihak yang merasa dirugikan dan aturan-aturan hukum yang ada juga dapat dilaksanakan dengan baik.

Saran kedua untuk pembuat peraturan perundang-undangan agar bisa lebih mempertegas lagi mekanisme perceraian PNS sebagaimana di atur dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. Kata Penutup

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, anugerah, dan lindungan-Nya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan *syafaat'at*nya di *yaumulqiyamah* nanti.

Penulis yakin dan menyadarinya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Mengingat segala keterbatasan pada penulis serta luasnya batasan materi yang ingin di kaji. Oleh karenanya, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan demi kreatifitas dan kebaikan penulis kedepannya

nanti dalam berkarya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Haidar. 2003.*Kebebasan Seksual Dalam Islam.* Jakarta : Pustaka Zahra.

Abdullah, Rozali. 1996. *Hukum Acara Peradilan Tatat Usaha Negara.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Arrasjid, Chainur. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Managemen Penelitian.* Jakarta : Rineka Cipta.

Azwar, Saifudin. 2010. *MetodePenelitian.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Badan Administrasi Kepegawaian Negara.1981. *Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid II.* Jakarta : BAKN.

Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid 2.* Jakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Doi, A. Rahman I. 1996. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Hadi, Sutrisno. 1989. *Metode Penelitian Research.* Yogyakarta : Andi Offset.

Haem, Nurul Huda. 2010. *Indahnya Perceraian Buku Wajib Buat Seleb Dan Non-Seleb yang Mau Bercerai.* Jakarta : Best Media Utama.

Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic.* Jakarta : Bumi Aksara.

Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.* Jakarta : Siraja Prenada Media Group.

Ibrahim, Nana Sudjana. 2007. *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan.* Bandung : Sinar Baru Aglesindo.

Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel. 2000.*Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Rida Illahi.* Bandung : Pustaka Setia.

Istiadah. 1999. *PembagianKerja Rumah Tangga Dalam Islam.* Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Latif, M. Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta : Kencana.

Maulana, Risky dan Putri Amelia. Th. *Kamus Modern Bahasa Indonesia : Diperkaya Dengan Kosakata Baru, Aneka Singkatan-Singkatan Dan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan).* Surabaya : Lima Bintang.

Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh.* Bandung : Mandar Maju.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Pekawinan Islam : Suatu Analisis Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta : Bumi Aksara.

----------. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam.* Jakarta : Sinar Grafika.

Rasyid, Roihan A.1996. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya).* Bandung : CV Pustaka Setia.

Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrasi.* Jakarta : Visimedia.

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).* Yogyakarta : Liberty.

Soeroso. 2006. *Praktek Hukum Acara Perdata : Tata Cara Dan Proses Persidangan.* Jakarta : Sinar Grafika.

Soimin, Soedharyo. 2010. *Hukum Orang Dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta : Sinar Grafika.

Straus, Anselm dan Juliet Corbin. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Supriatna, dkk. 2008. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : TERAS.

Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung : Tarsito.

Suryabrata, Sumadi. 1990. *MetodePenelitian*. Jakarta : Rajawali.

Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta : Sinar Grafika.

Syaltout, Syaikh Mahmoud dan Syaikh M. Ali As-Sayis. 1996. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta : PT Bulan Bintang.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.

Tim Redaksi Sinar Grafika. 2003. *Undang-Undang Kepegawaian Lengkap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian : Dilengkapi Dengan 2 PP Tahun 2003, 3 PP Tahun 2002, 1 PP Tahun 2001, 3 PP Tahun 2000, 1 PP Tahun 1998, 1 Keputusan Presiden Tahun 2000, 3 Keputusan Presiden Tahun 1999, 3 Keputusan Presiden Tahun 1998, 3 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 2012*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tjakranegara, R. Soegijatno. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta : Teras.

Peraturan Pemerintah :

PP No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

PP No. 45 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990.

Karya Ilmiah :

Alam, Andi Syamsu. 2005. Makalah : *Peningkatan Kualitas putusan Hakim Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama,* disampaikan pada kegiatan silaturahim dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Semarang.

Laeliati, Nur. 2006. Skripsi : *perlindungan hukum terhadap bekas isteri dalam pemenuhan kewajiban nafkah dari bekas suami atas pelaksaan keputusan di pengadilan agama purwokerto.*

Internet :

http://id.m.wikipedia.org/wiki/undang-undang_dasar_sementara_republik_indonesia. diakses pada hari Minggu, 15 September 2013, Pukul 20.27 WIB.

Bidang Kesdis BKD Prov Jabar, *Prosedur Upaya Administratif Atas Penjatuhan Disiplin PNS, Hukuman* http://bkd.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailartikel/13, di akses pada hari Rabu, 30 Oktober 2013, pukul 21.47 WIB

Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, *Makalah : hukum Kepegawian Daerah,* http://sekilasinfoaceh.blogspot.com/2013/03/makalah-hukum-kepegawaian-daerah-yang.html. diakses pada hari Rabu, 30 Oktober 2013 Pukul 21.58 WIB

www.hukumonline.com/detail/lt4d7. di akses pada hari Minggu tanggal 8 September 2013. Pukul 22.11 WIB.

LAMPIRAN

PP No. 10 TAHUN 1983

TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

a. Pegawai Negeri Sipil adalah:
   1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
   2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu
      (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
      (b) Pegawai Bank milik Negara;
      (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
      (d) Pegawai Bank milik Daerah;
      (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
      (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

b. b. Pejabat adalah :
   1. Menteri;
   2. Jaksa Agung;
   3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
   4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
   5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
   6. Pimpinan Bank milik Negara;
   7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
   8. Pimpinan Bank milik Daerah;
   9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukan secara tertulis.

(3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan

izin perceraian itu.

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.

(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

(1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

a. ada persetujuan tertulis dari isteri;

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

(4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendahrendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

(2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

(1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :

a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka I dan angka 2 huruf (a);

b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);

c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).

(2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :

a. catatan perkawinan dan perceraian;

b. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 1983

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR :13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat.

Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.

Pasal 7.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Namun

demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 10 ayat (2) Ayat (3))

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

huruf b

Yang dimaksud dengan cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR :3250

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----------

[redacted] bin [redacted], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum Taman patra indah Blok H No. 18 RT.004/ RW.020, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini dikuasakan kepada RABUN EDI ISMANTO, SH. Advokat beralamat di Jl. Sadang No. 44 Gumilir Cilacap Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2012, Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon",----------

m e l a w a n

[redacted] binti [redacted] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Perum Taman patra indah Blok H No. 18 RT.004/ RW.020, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, sekarang bertempat tinggal di Perum Danau Permai Blok B No. 45 Kelurahan Kota Kalar, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini dikuasakan kepada WASLAM MAKHSID, SH. dan M. RIKZA PRAYOGA, SH. Advokat berkantor di Jl. Pisang No. 29 Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2012, Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";----------

Pengadilan Agama tersebut ;----------

Setelah membaca dan mempelajari berkast perkara; ----------

Setelah mendengar kedua pihak berperkara dan saksi-saksi di muka sidang; ----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dalam Register Nomor: 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alas an-alasan sebagai berikut : ----------

1. Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* adalah suami istri yang sah dan telah menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara,

Kabupaten Sumedang, pada tanggal 06 Juli 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/ II/ VII/ 1997.----------

2. Bahwa setelah menikah *Pemohon* dan *Termohon* tinggal bersama di rumah Kos di Jl. Gatot Subroto, Gunungsimping, Cilacap selama kurang lebih 1 tahun/ sampai tahun 1998 , kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Perum Taman Patra Indah Blok H no.32, Sidanegara, Cilacap sampai awal tahun 2000 kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Perum Taman Patra Indah Blok D1 no 22 Sidanegara, Cilacap sampai awal tahun 2008 dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Blok H No.18 Perum Taman Patra Indah, Sidanegara , Cilacap, *Ba' da dukhul* dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : LISTIA AYUNI NUR AFIFAH binti WARSUN, umur 14 tahun, dan MANAF ZAINUL RAZZAQ bin WARSUN, umur 10 tahun; ----------

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2011, rumah tangga mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon mempunyai sifat cemburu dan curiga yang berlebihan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan apabila dinasehati maka Termohon selalu melawan sehingga bertengkar dan apabila bertengkar Termohon selalu meminta berpisah (bercerai);----------

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2012, dengan permasalahan yang sama sebagaimana posita 3 sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ahirnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami – istri dan bahkan sudah tidak komunikatif sampai sekarang; ----------

5. Bahwa *Pemohon* merasa perkawinannya dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Pemohon* berkeketapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan *Termohon;* .----------

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak *Pemohon* untuk seluruhnya.----------
2. Memberi ijin kepada *Pemohon* WARSUN Bin MAD BASRI untuk Ikrar menjatuhkan Talak terhadap *Termohon* WIWI WIDIAWATI Binti YOYO SUWARYO di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan agama Cilacap.----------
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.----------

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, *Pemohon*, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ; ----------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua pihak berperkara hadir di persidangan; ----------

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan Mediator Drs. MAHLI, SH., Hakim Pengadilan Agama Cilacap, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil; ----------

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS untuk bercerai telah mendapat ijin dari atasannya sebagaimana Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/0761/31/2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Cilacap tertanggal 29 Juni 2012 ; ----------

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; ----------

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tanggal 25 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

DALAM KONPENSI : ----------

1. Bahwa pada Possita angka 1 (Satu) benar ; ----------
2. Bahwa pada Possita angka 2 (Dua) benar ; ----------
3. Bahwa pada Possita angka 3 (Tiga), tidak benar sama sekali antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan karena faktor Termohon cemburu dengan Pemohon, justru selama ini Pemohon yang sudah mengada - ada cerita agar bisa menceraikan Termohon, Termohon sudah berusaha menjadi Isteri yang baik dan berusaha menjadi Ibu yang baik untuk mengurus rumah tangga dan mendidik ke dua anak kandung Pemohon dan Pemohon ; ----------
4. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sebab selama ini Termohon masih melayani kebutuhan lahir dan batin (Biologis Pemohon), bahwa Pemohon tanpa alasan yang jelas telah menyerahkan Termohon kepada kedua orangtua Termohon, hal ini membuat Termohon bingung karena Termohon merasa tidak ada masalah dan merasa rumah tangganya masih baik dan harmonis, pemohon sudah sejak lama ingin menceraikan Termohon sehingga Pemohon sudah banyak berbohong dan mengarang cerita agar dapat menceraikan Termohon ; ----------
5. Bahwa Termohon sangat keberatan untuk dicerai oleh Pemohon, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah rekayasa dan hanya mengada – ada ; ----------

DALAM REKONPENSI : ----------

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon sudah berusaha menjaga keutuhan rumah tangga Tergugat Rekonpensi / Pemohon dan Penggugat Rekonpensi / Termohon selama kurang lebih 15 tahun, Termohon sudah berusaha mengabdi kepada Pemohon sebagai Istri yang baik namun Tergugat Rekonpensi / Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, untuk itu Penggugat Rekonpensi / Termohon Termohon meminta Mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan mengenai Mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mohon dipertimbangkan dalam putusan ; ----------
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon meminta Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000,000,- (Tiga juta rupiah) X 3 bulan : Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan mengenai nafkah Iddah diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, mohon dipertimbangkan dalam putusan ; ----------
3. Bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonpensi / Pemohon dan Penggugat Rekonpensi / Termohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung, untuk menjamin biaya hidup anak berupa biaya Makan, Pendidikan dan Kesehatan Anak, Penggugat Rekonpensi / Termohon mohon kepada Majlis Hakim bahwa biaya pemeliharan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya hal ini diatur dalam *Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam " Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya"* untuk itu Termohon meminta biaya pemeliharaan pendidikan dan Kesehatan Anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon sebagai ayahnya, dan mohon dipertimbangkan dalam putusan ;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Pendapatan dan Gaji Tetap, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa sebagai Istri yang dicerai oleh suami mendapat hak 1/3 (Sepertiga) bagian dari Gaji Tergugat Rekonpensi / Pemohon sebagai suami sah Penggugat Rekonpensi / Termohon, untuk itu Penggugat Rekonpensi / Termohon meminta 1/3 (Sepertiga) Gaji Utuh Tergugat Rekonpensi / Pemohon untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon melalui Bendahara Gaji di Kantor Tergugat Rekonpensi / Pemohon bekerja dan mohon dipertimbangkan dalam putusan ; ----------
5. Bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonpensi / Pemohon dan Penggugat Rekonpensi / Termohon diperoleh 2 (Dua) unit rumah bersama yang berada di Perumahan Patra Indah Blok H. No. 18 dan 19, RT 04 RW 20, kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan taksiran harga kurang lebih Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas - batas : ----------
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sawah ; ----------
   - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Untung ; ----------
   - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Bapak Catur ; ----------

- Sebelah Utara berbatasa dengan : Rumah Bapak Anton ; ----------

Sertifikat kedua rumah bersama tersebut dikuasai oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi yang dijaminkan ke bank yang melalui Pertamina untuk usaha bersama Kakak Pemohon / Tergugat Rekonpensi ; ----------

6. Terdapat 2 (Dua) unit Sepeda Motor, yaitu : ----------
   - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, warna Biru, tahun 2003, berplat Nomor Polisi R 4267 T, atas nama WIWI WIDIAWATI dengan taksiran harga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; ----------
   - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah, tahun 2010, berplat Nomor Polisi R 2209 WT, atas nama WARSUN, dengan taksiran harga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ; ----------
7. Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg yang berada di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, jumlah Tabung Gas Elpiji sebanyak 70 (Tujuh puluh) buah X harga Rp 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) = Rp. 5.950.000,- (Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------
8. Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg di Jalan Flores Cilacap Tengah - Cilacap, jumlah Tabung Gas Elpiji sebanyak 40 (Empat puluh) buah x Rp 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) X Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) ; ----------
9. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 7 (Tujuh) buah Tabung Gas Elpiji X Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) = Rp. 595.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; ----------
10. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 1 (Satu) set Meja dan kursi tamu dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ; ----------
11. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 1 (Satu) buah Tempat Tidur dan Kasur Busa dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ; ----------
12. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 1 (Satu) buah Mesin Cuci dengan taksiran harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ; ----------
13. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 2 (Dua) buah Televisi merk Panasonic 21“ (Inchi) dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ; ----------

14. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 1 (Satu) set meja Makan dengan taksiran harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; ----------
15. Memiliki 3 (Tiga) unit sepeda dengan taksiran harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; ----------
16. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 1 (Satu) unit Komputer dengan taksiran harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; ----------
17. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H No. 18 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 1 (Satu) buah Kompor Gas dan 3 buah Tabung Gas Elpiji, dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; ----------
18. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 2 buah Tabung Gas Elpiji 12 Kg dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) ; -----
19. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H No. 18 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 1 (Satu) buah Almari Pakaian terbuat dari kayu dengan taksiran harga Rp. 1.000.000,- (Satu jutarupiah); ----------
20. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap terdapat 1 (Satu) buah Almari Bifet dengan taksiran harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; ----------
21. Di rumah bersama di Perum Taman Patra Indah Blok H RT. 004 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap 1 (Satu) buah kasur spring bed dengan taksiran harga Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) ; ----------
22. Bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut pada Possita Jawaban & Gugat Rekonpensi angka 5 (Lima) s.d. possita angka 21 (Dua puluh satu) merupakan harta yang diperoleh selama Perkawinan / Pernikahan maka harta tersebut merupakan Harta Bersama, sehingga Tergugat Rekonpensi / Pemohon dan Penggugat Rekonpensi / Termohon sama - sama berhak mendapat ½ (Setengah) bagian sama besar dari harta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sehingga Tergugat Rekonpensi / Pemohon dan Penggugat Rekonpensi / Termohon masing - masing berhak atas ½ (Setengah) harta bersama dengan cara tunai tanpa syarat apapun, bahwa harta bersama tersebut pada Jawaban & Gugat Rekonpensi Possita angka 5 (Lima) s.d Possita angka 21 (Dua puluh satu) saat ini dikuasai dan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon ; ----------
23. Bahwa demi untuk menjamin keberhasilan Gugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Termohon, maka Penggugat Rekonpensi / Termohon memohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk meletakkan Sita Atas Harta Bersama (Marital Beslaag) untuk menjamin dapat dilaksanakanya Isi Putusan ; ----------

DALAM KONPENSIi : ----------

- Untuk mengabulkan semua Petitum Termohon. ----------

DALAM REKONPENSI : ----------

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon / Tergugat Rekonpensi secara keseluruhan ; ---
2. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ; ----------
3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ; ----------
4. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan pendidikan dan Kesehatan Anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ; ----------
5. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk memberikan 1/3 (Sepertiga) Gaji Utuh Kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi melalui Bendahara Gaji ; ----------
6. Menetapkan Hukumnya bahwa Harta Berupa : ----------
   1. 2 (Dua) unit rumah bersama yang berada di Perumahan Patra Indah Blok H. No. 18 dan 19 RT 04 RW 20 kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dengan taksiran harga kurang lebih Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas : ----------
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sawah ; ----------
      - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Untung ; ----------
      - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Bapak Catur ; ----------
      - Sebelah Utara berbatasa dengan : Rumah Bapak Anton ; ----------
   2. 2 (Dua) unit Sepeda Motor, yaitu : ----------
      - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, warna Biru Tahun 2003, berplat Nomor Polisi R 4267 T, atas nama WIWI WIDIAWATI dengan taksiran harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; ----------
      - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Th 2010, berplat Nomor Polisi R 2209 WT atas nama WARSUN dengan taksiran harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ; ----------
   3. Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg yang berada di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, jumlah tabung sebanyak 70 buah X Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) = Rp. 5.950.000,- (Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------

4. Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg di Jalan Flores Cilacap Tengah - Cilacap, jumlah tabung 40 buah X Rp 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) ; ----------
5. 7 (Tujuh) buah Tabung Gas Elpiji di rumah bersama X Rp 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) = Rp. 595.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; ----------
6. 1 (Satu) set Meja dan Kursi Tamu dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ; ----------
7. 1 (Satu) buah tempat Tidur dan Kasur Busa dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ; ----------
8. 1 (Satu) buah Mesin Cuci dengan taksiran harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; ----------
9. 2 (Dua) unit Televisi merk Panasonic 21" (Inchi) dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ; ----------
10. (Satu) Set Meja Makan dengan taksiran harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; ----------
11. 3 (Tiga) buah sepeda dengan taksiran harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; --
12. 1 (Satu) unit Komputer dengan perkiraan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; ----------
13. 1 (Satu) buah Kompor Gas dan 3 (Tiga) buah Tabung Gas Elpiji, dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; ----------
14. 2 (Dua) buah Tabung Gas Elpiji 12 Kg dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; ----------
15. 1 (Satu) buah Almari Pakaian terbuat dari kayu dengan taksiran harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; ----------
16. 1 (Satu) buah Almari Bifet dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; ----------
19. 1 (Satu) buah Kasur Spring Bed dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; ----------

Kesemuanya merupakan Harta Bersama harus dibagi masing – masing memperoleh ½ (Setengah) bagian secara tunai tanpa syarat apapun ; ----------

7. Mengenai Harta bersama berupa Rumah bersama yang berlokasi di Perumahan Patra Indah Blok H. No. 18 dan 19 RT 04 RW 20 kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, sertifikat kedua rumah bersama dikuasai oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi yang dijaminkan ke bank yang melalui Pertamina untuk usaha bersama Kakak Pemohon / Tergugat Rekonpensi, maka Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan Descente / Pemeriksaan Setempat guna memberikan kepastian terkait Rumah Bersama tersebut ; ----------

8. Untuk menjamin keberhasilan Gugat Rekonpensi Termohon / Penggugat Rekonpensi, maka Termohon / Penggugat Rekonpensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk meletakkan Sita Atas Harta Bersama (Marital Beslaag) untuk menjamin dapat dilaksanakannya Isi Putusan ; ----------

A t a u : Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; ----------

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : ----------

- Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----------

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan dalam gugatan rekonpensi tersebut pada tanggal 22 Oktober 2012 Pemohon / Tergugat Rekonpensi mengajukan Replik dalam pokok perkara dan mengajukan jawaban dalam Rekonpensi sebagai berikut: ----------

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa *Pemohon* tetap berpendirian pada dalil-dalil Permohonan Cerai talak *Pemohon* tanpa terkecuali, selain terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya .--------
2. Bahwa jawaban Termohon nomer 1 dan 2 yang telah membenarkan permohonan Cerai talak Pemohon pada posita 1 dan 2, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna, dengan demikian maka *Pemohon* telah terbebas dari segala pembuktian (vide pasal 174 HIR).----------
4. Bahwa jawaban Termohon nomer 3 adalah tidak benar karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang pencemburu, mudah tersinggung dan pemarah dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dan tanpa tujuan jelas. Termohon tidak bisa dan tidak pernah memberi pendidikan yang baik bagi kedua anaknya karena selalu memaksakan kehendak terhadap anaknya, bersifat kejam serta sering sekali melampiaskan kemarahan kepada anak kandungnya sendiri dan apabila sedang berselisih Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon; ----------
5. Bahwa jawaban Termohon nomer 4 adalah tidak benar, yang benar sebagai mana permohonan cerai talak Pemohon. Termohon tidak pernah mau tidur bersama dengan Pemohon yang ketika itu dengan alasan anak- anak masih kecil, kemudian setelah anak-anak besar dengan alasan tempat tidur sudah jelek, namun setelah Pemohon membeli ranjang baru, tetap saja Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon dengan berbagai alasan. Bahwa sebenarnya bukan itu yang menjadi permasalahannya, namun Pemohon hanya ingin tahu kemauan Termohon seperti apa, karena selama hidup dengan Termohon kurang lebih sudah 15 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan justru sebaliknya yang ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan ujung- ujungnya Termohon selalu menuntut cerai dan minta bagian Harta

Bersama sebesar Rp.20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesa Rp.10.000.000,- (Sepuluh Jura Rupiah) yang jumlah keseluruhan yang harus dibaya Pemohon berjumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) dan Pemoho menyanggupinya; dan baru diberi Rp. 10. 000 000,- (sepuluh juta rupiah); ----------

DALAM REKONPENSI : ----------

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon sama sekali atau tidak pernah menjaga keutuhan rumah tangga dimana pada tanggal 28 Januari 2011 pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tanpa persetujuan Tergugat Rekopensi / Pemohon, dan bahkan Penggugat Rekonpensi / Termohon telah memindahkan sekolah anak yang kedua tanpa seijin dari Tergugat Rekopensi / Pemohon ----------
2. Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada nomer 1 dan 2 Tergugat mengajukan keberatan karena Penggugat Rekonpensi / Termohon sudah berbuat ***nusyuz,*** telah menerima sebagian Harta Bersama dan Nafkah Mut'ah tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 4 Juni 2012 dan Surat Perjanjian tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani bersama; ----------
3. Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada nomer 3 Tergugat Rekonpensi mengajukan keberatan karena Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi bukan merupakan ibu kandung yang baik bagi anak kandung dan mempunyai sifat mudah tersinggung, watak yang urakan dan tidak santun, dan karakter yang keras.dan bila sedang marah suka melakukan kekejaman dan tega menelantarkan anak dan tidak memperdulikan keperluan anak sendiri; oleh karena itu Tergugat Rekonpensi mohon agar menjatuhkan Hak Asuh Anak yang bernama LISTIA AYUNI NUR AFIFAH binti WARSUN, Umur 14 tahun dan MANAF ZAINUL RAZZAQ bin WARSUN umur 10 tahun, kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi; ----------
4. Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada nomer 4 Tergugat Rekonpensi keberatan karena beralaskan Hukum Bahwa PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 tahun 1983 bukan merupakan hukum materiil tentang Perkawinan dan Perceraian dan Bukan Merupakan Hukum Acara Peradilan Agama, akan tetapi PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 tahun 1983 merupakan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negri Sipil / Karyawan BUMN (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 11.K/AG /2001 tanggal 10 Juli 2003 sebagaimana dalam kaidah hukumnya "Bahwa pemberian 1/3 bagian dari gaji Pemohon kepada Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 dirubah dengan PP. no. 45 tahun 1990 mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil *Bukan Merupakan Hukum Acara Peradilan Agama.* Karena merupakan keputusan / kewenangan Pejabat tata Usaha Negara Sehingga kuasa Hukum Termohon Konpensi / Pengugat Rekonpensi telah keliru karena kewenangan Pembayaran /

pembagian gaji seorang Pegawai Negri Sipil adalah sepenuhnya menjadi wewenang atasan / Pejabat Administrasi Negara dan atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak tepat apabila Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Kuasa Hukumnya meminta Pengadilan Agama Cilacap untuk menghukum Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk Termohon konpensi / Penggugat Rekonpensi karena itu bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Cilacap melainkan kewenangan Pejabat Administrasi Negara dan atau Pejabat Tata Usaha Negara, untuk itu gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi harus di tolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima . ----------

5. Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada nomer 5 Tergugat Rekonpensi keberatan karena rumah di Perumahan Taman Patra Indah Blok H Nomor 18 dan 19 RT 04 RW XX Kelurahan Sidanegara Cilacap type 21 bukanlah Harta Bersama melainkan Harta Bawaan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi yang dapat kami jelaskan sebagai berikut : ----------

(a) bahwa pada tahun 2006 Tergugat Rekonpensi / Pemohon membeli 2 bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Perumahan Taman Patra Indah Blok H Nomor 18 dan 19 RT 04 RW XX Kelurahan Sidanegara Cilacap rumah type 21 luas tanah masing-masing 60 m^2 kepada Ibu Istiqomah seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). ----------

(b) bahwa untuk membayar 2 bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya kepada Ibu Istiqomah tersebut (pada huruf a) Tergugat Rekopensi / Pemohon menjual tanah seluas 255 m^2 yang merupakan Harta Bawaan Tergugat Rekonpensi yang terletak di RT 02 RW V Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara., kepada Ibu ROKHINI yang beralamat di RT 02 RW V Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana Harta Bawaan berupa Tanah tersebut diperoleh dari hasil penjualan tanah warisan seluas ± 870 m2 terletak di Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara kepada Bpk JONO yang beralamat di RT 01 RW 06 Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara pada bulan Februari 2000, sedangkan kekurangannya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Tergugat Rekopensi/Pemohon dengan diketahui Penggugat Rekonpensi / Termohon meminjam uang kepada saudara Tergugat Rekopensi / Pemohon yang bernama bapak MARGO SUCIPTO yang beralamat di RT 02 RW V Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan sampai dengan sekarang Tergugat rekonpensi / Pemohon dan Penggugat Rekonpensi / Termohon belum bisa mengembalikan uang tersebut. --

(c) bahwa kemudian pada bulan Februari sampai dengan April 2008 : untuk mengembangkan rumah yang berdiri diatas 2 bidang tanah dan bangunan yang telah dibeli sebagaimana tersebut pada Replik Tergugat Rekopensi / Pemohon (huruf 5a dan 5b) di atas, Tergugat Rekopensi / Pemohon merenovasi bangunan tersebut. -----

(d) bahwa untuk merenovasi rumah yang berdiri diatas 2 bidang tanah dimaksud pada bulan Februari sampai dengan April 2008 dengan biaya renovasi sebesar Rp 76.000.000,-(tujuh puluh enam juta rupiah) adalah dengan jalan menjual sebidang tanah dan bangunan Harta Bawaan milik Tergugat Rekopensi / Pemohon kepada Bapak Untung Untoro yang beralamat di RT 04 RW XX Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana sebidang tanah dan bangunan Harta Bawaan tersebut diperoleh dari penjualan tanah warisan orangtua Tergugat Rekonpensi seluas ± 6125 m2 yang terletak di Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara kepada Ibu MISKIYAH yang beralamat di RT 01 RW 06 Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara pada bulan Februari 2000 . ----------

(e) bahwa untuk menutup kekurangan biaya renovasi rumah dimaksud Tergugat Rekopensi / Pemohon dan Penggugat Rekonpensi / Termohon meminjam lagi uang kepada Saudara Tergugat Rekopensi / Pemohon bernama Bapak Margo Sucipto untuk kedua kalinya yang beralamat di RT 02 RW V Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang hingga saat ini Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Termohon belum bisa mengembalikan sampai sekarang. ---

6. Bahwa harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, warna biru, tahun 2003, Nomor polisi R 4267 T atas nama WIWI WIDIAWATI adalah harta bawaan Tergugat Rekonpensi karena sepeda motor tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah dari harta seluas ± 870 m2 terletak di Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara kepada Bpk JONO ;----------

7. Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada nomer 6 adalah tidak semua benar dan dapat kami jelaskan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki, warna biru, tahun 2003, Nomor polisi R 4267 T sudah Tergugat Reonpensi / Pemohon Konpensi jelaskan pada point nomor 6. ----------

b. Sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah, tahun 2010 berplat nomor R 2209 WT atas nama WARSUN dengan nilai taksiran Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adalah Harta Bersama yang dibeli secara kridit selama 35 bulan dan hingga bulan Juli 2012 baru berlangsung 24 bulan sehingga masih memiliki tanggungan angsuran 11 bulan x Rp 503.000,- (lima ratus tiga ribu

rupiah) = Rp 5.533.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Untuk itu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sama-sama mempunyai hak setengah dari motor tersebut. ----------

8. Bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada nomer 7, 8 dan 9 adalah Tergugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ----------

9. Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada nomer 10 s/d 23 adalah benar namun harganya tidak sesuai kondisi keadaan barang saat ini; ----------

Bahwa mengenai seluruh Harta bersama antara Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk Pembagiannya sudah disepakati dalam Surat Perjanjian tanggal 5 Juni 2012 yang isinya bahwa Termohon Konpensi / Pengugat Rekonpensi mendapat bagiannya sebesar Rp.20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah) dan nafkah Mut'ah Sebesar Rp.10.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar R.30.000.000,- dan sudah Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi bayar sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana kwitansi tanda terima tertanggal 4 Juni 2012 dan Surat Perjajian tertanggal 5 Juni 2012 ;----------

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi mengajukan duplik pada tanggal 19 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ----------

DALAM KONPENSI : ----------

1. Bahwa Termohon selama menjadi isteri Pemohon selalu taat dan berbakti kepada Pemohon serta masih melayani kebutuhan biologis Pemohon, justru Pemohon adalah bukan suami yang bertanggung jawab maupun baik bagi Termohon karena tanpa alasan yang jelas telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Termohon dan Termohon siap membuktikan semua yang didalilkan dalam persidangan ; ----------
2. Bahwa Replik Pemohon angka 4 (Empat), 5 (Lima) adalah tidak benar bahwa memaksa meminta bagian Harta Bersama sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, justru Pemohon yang selalu memaksa Termohon untuk menyanggupi bagian Harta Bersama sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) supaya Pemohon dapat dengan mudah menceraikan Termohon; ----------

DALAM REKONPENSI : ----------

Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi / Termohon konpensi tetap pada gugatan yang telah diajukan ; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan sita jaminan, oleh karena tidak terdapat tanda-tanda Tergugat Rekonpensi akan menghilangkan obyek sengketa, maka Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan sela Nomor : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp. tanggal

3 Desember 2012 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat Rekonpensi ;----------

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam rekonpensi Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan duplik oleh karenanya preses selanjutynya pembuktian :----------

Menimbang, bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa :----------

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an WARSUN, Bukti P.1;----------
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/II/VII/1997 buku nikah tertanggal 7 Juni 1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Bukti P.2;----------
3. Tulisan Ceraikan Aku tertanggal 28 Februari 2012, Bukti P.3;----------
4. Gambar foto, Bukti P.4;----------
5. Surat Pernyataan tertanggal 28 Januari 2013 yang aslinya menyatakan pernah memberi 1 (satu) buah sepeda kepada Sdr. WARSUN, Bukti P.5;----------
6. Kwitansi Pinjam Uang ke 1 Sdr MARSUN kepada MARGO SUCIPTO sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2006 dan Kwitansi pinjam uang ke 2 Sdr MARSUN kepada MARGO SUCIPTO sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2006, Bukti P.6;----------
7. Foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Polisi R. 4267. T dan foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Polisi R. 2209. WT, Bukti P.7;----------
8. Foto copy Setruk Gajih, Bukti P.8;----------
9. Foto Copy Kwitansi Bank Jateng, Bukti P.9;----------
10. Foto copy Pemberitahuan Persetujuan Kredit Bank Jateng, Bukti P.10;----------
11. Kwitansi Pembagian Harta Bersama tertanggal 4 Juni 2012, Bukti P.11;----------
12. KwitansiPembayaran Sebidang Tanah di Jl. Gunungbatu Pasiran sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2003, Bukti P.12;----------
13. Kwitansi Pembayaran Tanah dan rumah di Perum Patra Indah Blok D1-22 tertanggal 19 Februari 2008 beserta Sertipikatnya, Bukti P.13;----------
14. Foto Copy Akta Jual Beli Tanah Tertanggal 14 Februari 2000, Bukti P.14;----------
15. Foto Copy Akta Jual beli Tanah tertanggal 16 Februari 2000, Bukti P.15;----------
16. Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah seluas 255 M tertanggal 21 Oktober 2006 seharga 25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah), Bukti P.16;----------
17. Foto Copy Sertipikat Tanah Kecamatan Wanadadi, dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara, an ROKHINI, Bukti P.17;----------

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon / Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan bukti saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: : ----------

1. [redacted] bin [redacted], umur 56 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.04 RW.20 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon kenal dan tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;----------

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menghendaki agar rumah yang ditempati diatasnamakan Termohon, namun Pemohon tidak menyetujuinya, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berpisah tselama 2 bulan; ----------

2. [redacted] bin [redacted], umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Koprasi, bertempat tinggal di RT.02 RW.03 Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:----------

- Bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon kenal dan tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri----------

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak akhir tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cenburu bila melihat tetangganya berkecukupan, kemudian antara Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang berpisah selama 2 bulan ;----------;

- Bahwa sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;----------

3. [redacted] bin [redacted], umur 51 tahun, Agama islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.02 RW.05 Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:--

- Bahwa saksi sebagai Kakak kandung Pemohon kenal dan tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;----------

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menghendaki agar rumah yang ditempati diatasnamakan Termohon, namun Pemohon tidak menyetujuinya, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berpisah selama 2 bulan; ----------

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tinggal bersama di Perum Patra Indah Cilacap dibeli setelah Pemohon dengan Termohon menikah; ----------

- Bahwa sepengetahuan saksi uang dari hasil menjual tanah warisan di desa Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara sebanyak 3 bagian untuk membeli rumah sebanayak 2 buah; ----------

- Bahwa Pemohon pernah menjual tanah warisan orangtuanya seharga Rp. 25.000.000,- pada tahun 2000, ke 2 Pemohon menjual tanah lagi seharga Rp. 25.000.000,- pada tahun 2000, dan ke 3 Pemoho menjaul tanah lagi dengan harga Rp. 25.000.000,- pada tahun 2007; ----------

- Bahwa Pemohon pernah meminjam uang kepada saksi pertama pada tahun 2005 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk merehab bangunan rumah dan meminjam lagi kepada saksi sebesar Rp. 16.000.000,; ----------

4. [redacted]., bin MARSUDI, umur 59 tahun, Agama islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Karangkemiri Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:----------

- Bahwa saksi sebagai teman kantor Pemohon kenal dan tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;----------

- Bahwa pada bulan Juli 2003, saksi pernah membeli rumah Pemohon yang berada di jl Gunungbatu Pasiran Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap tapi rumah tersebut belum dibalik nama bapak wARKUN dan masih pemilik lamanya yang bernama bapak JUNAEDI;----------

5. [redacted] bin WAGIYO, umur 58 tahun, Agama islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl Kinibalu No 9 Rt.03 Rw.11 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:----------

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon kenal dan tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;----------

- Bahwa bahwa Pemohon pernah membeli rumah saksi yang berada di Perum Patra Indah No. 22 pada tahun 1999 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan Pemohon saat itu masih meneruskan cicilannya selama 7 tahun, dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 92.500.,- (Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);---------

- Bahwa Pemohon membeli rumah dengan uang hasil menjual warisan dari orang tua Pemohon yang berada di Banjarnegara;----------

6. UNTUNG UNTORO bin BUDIYONO, umur 36 tahun, Agama islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Perum Taman Patra Indah Blok D1 No. 22 Rt.04 Rw.02

Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:----------

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saat akan membeli rumah saksi di Perum Taman Patra Indah;----------
- Bahwa saksi membeli rumah Pemohon pada tahun 2008, dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan membayar 2 kali pertama saksi membayar Rp. 30.000.000,- dan pembayaran ke dua melalui bank sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);----------

7. [redacted] binti [redacted], umur 48 tahun, Agama islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.05 Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:----------
   - Bahwa saksi pernah membeli tanah warisan milik Pemohon pada tahun 2007 dengan luas tanah 255 m2, seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);----------
   - Bahwa saksi membayar uangnya lewat kakak Pemohon yang bernama MARGO SUCIPTO;----------
8. [redacted] binti [redacted], umur 57 tahun, Agama islam, Pekerjaan -, bertempat t inggal di Rt.01 Rw.06 Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:----------
   - Bahwa saksi pernah membeli tanah warisan milik Pemohon pada tahun 2000 dengan luas tanah 6025 m2, dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);----------
   - Bahwa saksi membayar uangnya langsung kepada Pemohon;----------
   - Bahwa saksi pada saat membayar uang kepada pemohon, Termohon saat itu tidak ada ;----------
9. [redacted] binti [redacted], umur 53 tahun, Agama islam, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat t inggal di Rt.01 Rw.06 Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:----------
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saat saksi membeli tanah warisan milik Pemohon pada tahun 2000 luas tanah 870 m2, dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);----------
   - Bahwa saksi pernah membeli tanah warisan Pemohon masih atas nama orang tua Pemohon ;----------
   - Bahwa pada saat saksi membayar tanah warisan tersebut Termohon tidak ada karena Pemohon datang sendiri ke Banjarnegara;----------

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa : ----------

1. Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan an WIWI WIDIAWATI No. 475/2589/SKK/PP/2012 tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang; Bukti T.1;----------
2. Fotocopy Surat Pernyataan LISTIA AYUNI NUR AFIFAH tanggal 14 Desember 2012 Bukti T.2;----------.1
3. Foto copy catatan ayah kandung Termohon, Buktyi Bukti T.3;----------

Bahwa selain bukti saurat Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: --------

1 [redacted] FATHONAH binti [redacted]A, umur 67 tahun, Agama islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl Nila 2 B 45 Dano Permai Rt.03 Rw.11 Desa Kotakalir, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:----------

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu kandung Termohon; ----------
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak; ----------
- Bahwa bulan Mei 2012 saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena menurut pengaduan Termohon harta tersebut dibeli dari gaji Pemohon;; -----
- Bahwa saksi mendengar bahwa Pemohon bisa membeli rumah karena Pemohon saat itu menjadi bendahara di kantornya sehingga Pemohon dapat membeli rumah tersebut; ----------
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harga rumah tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); ----------
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon pada tahun 2008 sebesar Rp. 3. 400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);----------
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah Pemohon yang berada di Blok D1 no 22 sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Pemohon pada tahun 2008 dan uang hasil penjualannya digunakan membeli dan merenovasi rumah di blok H no 18 dan 19 dan kekurangannya Pemohon pinjam dengan ayah Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dikembalikan sudah lunas ;----------
- Sebagai orangtua telah beusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil; ----------
- Bahwa pada puncaknya pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2012 Termohon pulang ke rumah saksi di Sumedang; ----------

- Bahwa selama Termohon tinggal bersama saksi Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon; ----------

2 ELA HAYATI binti YOYO SUBARYA, umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Prm Jatiurip Kencana Blok 8 No. 137 RT.02 RW.04 Kelurahan Jatiurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: ----------

- Bahwa saksi adik kandung Termohon; ----------
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua anak; ---------
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Taman Patra Indah Blok H. No. 18 Cilacap; ----------
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 pada saat saksi berkunjung rumah tangga Pemohon dengan Termohon tarjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon mengatakan Termohon tidak berhak atas rumah karena semua dibeli dari gaji Pemohon ;---------
- Bahwa setelah kejadian itu Termohon pulang kerumah orangtua Termohon hingga sekarang berpisah selama 6 bulan; ----------
- Bahwa sebagai nk3luarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil; ----------

3 MUHATIR bin ABDULLAH [illegible]M, umur 58 tahun, Agama islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt.04 Rw. 20 Kelurahan Sidanegara, Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:----------

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman kantor Pemohon
- Bahwa saksi menjadi teman sekantor Pemohon sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006; ----------
- Bahwa saat itu Pemohon bertugas sebagai bendahara ; ----------
- Bahwa Pemohon pernah bercerita pada saksi bahwa Pemohon membel;i 2 rumah yang terletak di Perum Patra Indah;----------
- menurut pengakuan Termohon rumah tersebut dibeli seharga Rp. 65 000 000,- (Enam puluh lima juta tupiah); ----------

4 [illegible] binti [illegible]IA, umur 43 tahun, Agama islam, Pekerjaan --, bertempat tinggal di Desa Kotakalir, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:------

- Bahwa saksi adalah Bibi Termohon kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; ----------

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon membeli rumah pada tahun 2000 namun saksi tidak tahu berapa harganya;;----------

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melaksanakan descente terhadap obyek sengketa pada tanggal 9 Januari 2013 ternyata obyek harta sengketa tersebut ada sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonpensi; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon /Tergugat Rekonpensi dan Termohon /Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada tanggal 25 Feruari 2013;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI: ----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas. ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan, Pemohon dan Termohon semula tinggal diwilayah hukum Kabupaten Cilacap kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan dengan bukti P.1, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilacap; ----------

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh orang Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) hurup a Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;; ----------

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi telah diupayakan secara maksimal oleh mediator Drs. MAHLI SH., hakim Pengadilan Agama Cilacap namun berdasarlan laporan tanggal 27 Juli 2012 mediasi tersebut gagal dan untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 56 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah mendamaikan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil; oleh karena itu perkara permohonan Pemohon diselesaikan melalui putusan hakim; ----------

Menimbang, bahwa sesuai bukti P2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki dasar hukum yang sah; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS untuk bercerai telah mendapat ijin dari atasan sebagaimana Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/0761/31/2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Cilacap tanggal 29 Juni 2012 dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemetrintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; ----------

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon di persidangan maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan faktor kesalahpahaman dimana kedua pihak saling menyalahkan pihak lain dan sampai pada puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 selama 2 bulan; ----------

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga kedua pihak berperkara yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil hal tersebut menunjukan tidak ada harapan akan hidup rukun kambali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 sampai 10 tidak menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Termohon oleh karena itu harus dikesampingkan; ----------

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tetap pada pendiriannya akan menceraikan Termohon hal tersebut relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah Ayat 227 sebagai berikut: ----------

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap; ----------

DALAM REKONPENSI: ----------

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas; ----------

Rekonpensi mengajukan gugatan sebagaimana dalam

gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Mut'ah Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah);.----------
2. Nafkah Iddah Rp. 9 000 000,- (Sembilan juta rupiah); ----------
3. Nafkah anak Rp. 1 500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;----------
4. 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi; ----------

HARTA BERSAMA: ----------

1. Dua unit rumah terletak di Perum Patra Indah Blok H. No. 18 dan 19 Rt.04 Rw.20 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengan, Kab. Cilacap atas nama WARSUN Dengan batas-batas sebagai beriku: ----------
   - Sebelah Selatan = Sawah; ----------
   - Sebelah Barat = Rumah Bp. Untung; ----------
   - Sebelah Timur = Rumah Bp. Catur; ----------
   - Sebelah Utara = Rumah Bp. Anton. ----------
2. 1 unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru Tahun 2003 No. Pol. R-4267-T an. Wiwi Widiawati; ----------
3. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warnamerah tahun 2010 No. Pol. R-2209-WT an. Warsun; ----------
4. Pangkalan Gas Elpiji 3 kg di Desa Kawunganten , Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap sebanyak 70 buah; ----------
5. Pangkalan Gas Elpiji 3 kg di Jl. Plores Cilacap Tengah, Kab. Cilacap sebanyak 40 buah; ----------
6. Dirumah bersama : ----------
   1. 7 buah tabung; ----------
   2. 1 unit meja kursi tamu; ----------
   3. 1 buah tempat tidur dan kasur busa; ----------
   4. 1 buah mesin cuci; ----------
   5. 2 buah TV merk Panasonic 21 in; ----------
   6. 1 set meja makan; ----------
   7. 3 unit sepeda; ----------
   8. 1 unit Komputer; ----------
   9. 1 buah kompor gas dan 3 tabumg Elpiji; ----------
   10. 2 buah tabung gas Elpiji 12 kg; ----------
   11. 1 buah almari pakaian; ----------
   12. 1 buah almari Bufet; ----------
   13. 1 buah kasur spingbed; ----------

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut

Rekonpensi mengajukan jawaban sebagai berikut: ----------

Bahwa terhadap tuntutan mut'ah dan nafkah iddah Tergugat Rekonpensi mengajukan keberatan kerena Penggugat Rekonpensi telah nusyus yakni tidak mau melayani dan pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi telah memberi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pemberian sebagai harta bersama (P.11) sedangkan perceraian belum terjadi, maka Majelis berpendapat bahwa kepergian Penggugat Rekonpensi telah dikehendaki oleh Tergugat Rekonpensi oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak bisa dikategorikan sebagai isteri nusyus dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi berhak atas muth'ah nafkah iddah; ----------

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian dalam Islam dibenarkan sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang baik, hal ini sejalan dengan dalil Syar'i dari Kitab suci Al-Qur'an dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi: ----------

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpesi tidak menentukan besarnya muth'ah dan nafkah iddah maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) PP. No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menentukannya sesuai dengan kewajaran dan kelayakan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi; ----------

Menimbang, bahwa telah membina rumah tangga selama 15 tahun lebih dan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri yang mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS. serta mempunyai penghasilan lain sebagai pedagang Gas Elpeji, maka layak apabila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberi mut'ah sebesar Rp. 15 000 000,- (Lima belas juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 4 500 000,- (empat juta limaratus ribu rupiah); ----------

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1 500.000,- (satu jta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonpensi menghendaki anak-anak dalam pemeliharaan Tergugat Rekonpensi karena perangai Penggugat Rekonpensi keras terhadap anak-anak namun kemudian dalam persidangan atas kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi anak pertama bernama LISTIA AYUNI NUR AFIFAH binti WARSUN berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonpensi dan anak kedua bernama MANAF ZAINUL RAZZAQ bin WARSUN dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi; -

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bapaknya, dalam hal ini adalah Tergugat Rekonpensi . Hal tersebut sesuai hadist yang tersebut dalam Kitab Al-Muhazzab II hal. 177 sebagai berikut: ----------

ويجب علىالأب نفقة الولد لما روى ابوهريرة أن رجلا جا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسك فقال عندي أخر فقال انفقه على ولدك ..... الخ

Artinya : "Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah, bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata: pakailah untuk nafkah dirimu, Orang tersebut berkata lagi, Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata Pakailah untuk nafkah anakmu .....dst. ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar nafkah anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sesuai kelayakan dan kepatutan kemampuan Tergugat Rekonpensi; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi disamping bekerja sebagai PNS. Mempunyai penghasilan lain maka layak bila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar nafkah anak setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi sebagai sebagai PNS.; Tergugat Rekonpensi mengajukan keberatan; ----------

Menimbang, bahwa tuntutan 1/3 gaji sebagaimana Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan disiplin kepegawaian bukan kewenangan Pengadilan Agama oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi atas 1/3 gaji harus ditolak; ----------

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan pembagian harta bersama; ----------

Menimbang, bahwa atas gugatan pembagian harta bersama Tergugat mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya; ----------

Menimbang, bahwa atas harta bersama yang telah diakui maka dapat dikabulkan sesuai gugatan Penggugat Rekonpensi; ----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi yang telah dibantah maka Penggugat Rekonensi harus membuktikan dalil gugatannya; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi dan repliknya menyatakan tidak semua rumah tersebut berasal dari penjualan harta warisan Tergugat Rekonpensi dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti P.12 sampai P..17. –

sedangkan bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi tidak mendukung dalil gugatannya oleh karena itu gugatan PenggugatRekonpensi harus ditolak; ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru Tahun 2003 No. Pol. R-4267-T an. Wiwi Widiawati sebagaimana bukti P..8 dalam replil / jawaban rekonpensi angka 6 dibeli dari penjualan tanah waris Tergugat Rekonpensi seluas ± 870 m2 sedangkan dalam angka 5 huruf (b) untuk membangun dan merenovasi bangunan rumah masih kurang, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa harta tersebut sebagai harta bersama; ----------

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2010 No. Pol. R-2209-WT an. Warsun bukti P.8 berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi, maka terbukti bahwa harta tersebut sebagai harta bersama; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut masih dalam kriditan dengan asngsuran 11 x Rp. 503.000,- = Rp. 5 533 000,- maka Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dibebani untuk menanggung angsuran tersebut masing-masing separoh dari Rp. 5 533 000,- ----------

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan setempat obyek sengketa ada dan dikuasai Tergugat Rekonpensi; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut: ----------

1. 1. unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru Tahun 2003 No. Pol. R-4267-T an. Wiwi Widiawati; ----------
2. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warnamerah tahun 2010 No. Pol. R-2209-WT an. Warsun; ----------
3. Gas Elpiji 3 kg sebanyak 70 buah di Desa Kawunganten , Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap; ----------
4. Gas Elpiji 3 kg sebanyak 40 buha di Jl. Plores Cilacap Tengah, Kab. Cilacap; ----------
5. 5 buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 buah tabung Elpeji 12 kg.; ----------
6. 1 unit meja kursi tamu; ----------
7. 1 buah tempat tidur dan kasur busa; ----------
8. 1 buah mesin cuci; ----------
9. 1 buah TV merk Panasonic 21 in; ----------
10. 1 set meja makan; ----------
11. 3 unit sepeda; ----------
12. 1 unit Komputer; ----------
13. 1 buah kompor gas dan 3 tabumg Elpiji; ----------
14. 2 buah tabung gas Elpiji 12 kg; ----------
15. 1 buah almari pakaian; ----------

[illegible] Buret;

[illegible] kasur spingbed; ----------

[illegible]suran kridit sepeda motor merk Honda Beat sebesar Rp. 5.533.000,- (lima juta [illegible]ratus tigapuluh tiga ribu rupiah); ----------

[illegible]nimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bila terjadi [illegible]an maka masing-masing berhak atas harta bersama tersebut; ----------

[illegible]himbang bahwa terhadap bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat [illegible]nsi dan Tergugat Rekonpensi kesemuanya telah dipertimbangkan ;----------

[illegible]himbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, [illegible]Penggugat Rekonpensi telah cukup bukti untuk sebagian dan beralasan sehingga [illegible]arena itu gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan [illegible]akselain dan selebihnya; ----------

[illegible] KONPENSI DAN REKONPNSI: ; ----------

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 [illegible]989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 [illegible]erubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon [illegible]ugat Rekonpensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihtung [illegible]sar Rp. Rp. 2.591.000,- (Dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ----------

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' [illegible] berkaitan dengan perkara ini. ----------

M E N G A D I L I

[illegible]LAM KONPENSI: ----------

Mengabulkan permohonan Pemohon; ----------

Memberi ijin kepada Pemohon. ([illegible]N bin M[illegible]KI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([illegible]I binti [illegible]O) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap; ----------

DALAM REKONPENSI: ----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; ----------
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
   2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) ; ----------
   2.2. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Limfa belas juta rupiah); ----------
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah satu anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap tahunnya naik 10% ; ------
4. Menetapkan harta berupa: ----------
   14. 1 unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru Tahun 2003 No. Pol. R-4267-T an. Wiwi Widiawati; ----------

WT an. Warsun; ----------

-Gas Elpiji 3 kg sebanyak 70 buah di Desa Kawunganten , Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap; ----------

Gas Elpiji 3 kg sebanyak 40 buah di Jl. Flores Cilacap Tengah, Kab. Cilacap; -------

5 buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 buah tabung Elpeji 12 kg.; ----------

1 unit meja kursi tamu; ----------

1 buah tempat tidur dan kasur busa; ----------

1 buah mesin cuci; ----------

2 buah TV merk Panasonic 21 in; ----------

1 set meja makan; ----------

3 unit sepeda; ----------

1 unit Komputer; ----------

1 buah kompor gas dan 3 tabumg Elpiji; ----------

2 buah tabung gas Elpiji 12 kg; ----------

1 buah almari pakaian; ----------

1 buah almari Bufet; ----------

1 buah kasur springbed; ----------

Angsuran kridit sepeda motor merk Honda Beat sebesar Rp. 5 533 000,- (lima juta limaratus tigapuluh tiga ribu rupiah); ----------

Adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ; ----------

Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 4 di atas menjadi dua bagian seperdua untuk Penggugat Rekonpensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonpensi; ----------

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka dilelang dimuka umum dan hasilnya setelah dikurangi biaya lelang seperdua diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan seperdua diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi;----------

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selai dan selebihnya; ----------

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2 591 000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ----------

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula

LAMPIRAN

DATA HASIL PENELITIAN

DAN SURAT-SURAT

WKPA WONOGIRI

PENINGKATAN KUALITAS PUTUSAN HAKIM TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA
(MAKALAH)

OLEH :
Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
Ketua Muda Mahkamah Agung RI
Urusan Lingkungan Peradilan Agama

Disampaikan Pada Kegiatan Silaturahim
Dalam Rangka Pembinaan Dan Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia Di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Di Semarang
Tanggal 5 Juni 2005

PENINGKATAN KUALITAS PUTUSAN HAKIM TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA

Oleh : Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 butir 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu.

Inti mengadili adalah mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran diperlukan teknik dan metode tertentu dengan menggunakan penalaran dalam proses yang sistematis. Proses ini dituangkan dalam bentuk putusan yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan berdasarkan hukum formil dan hukum materiil.

Dalam kaitan ini tugas Hakim sebagai pembuat hukum (*judge made law*) harus mampu membuat terobosan hukum dengan dilandasi argumentasi yang rasional dan filosofis.

Oleh karena itu, baik Hakim tingkat pertama maupun Hakim tingkat banding (*judex facti*) berkewajiban menemukan fakta di samping menemukan hukum dan penerapannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas putusan Hakim Pengadilan Agama menurut Sudikno Mertokusumo (Taufik, 1995 : 5-6) adalah dengan meningkatkan keterampilan para hakim dalam bidang metode dan teknik pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang hukum formil dan hukum materiil.

Berdasarkan pengalaman kami, baik sebagai Hakim Agung maupun sebagai Tuada Uldilag dalam menangani kasasi perkara perdata Agama ditemui permasalahan-permasalahan hukum, baik permasalahan hukum materiil maupun permasalahan hukum formil. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dituangkan dalam makalah ini.

8. PEMBAHASAN

Hakim yang [illegible] dan [illegible]-qualitas dan sebagai pembuat hukum (*judge made law*) menurut Achmad Ali (1988 : 205) adalah Hakim yang melalui putusannya, seyogyanya tidak menjatuhkan putusan-putusan yang tidak membumi, dalam arti sama sekali jauh dari kebutuhan masyarakat (pencari keadilan) dan melalui putusan-putusannya ia dapat melakukan berbagai terobosan.

Dalam membuat rumusan putusan terdapat beberapa tahapan yang bertujuan agar penemuan hukum lebih sistematis. Menurut Sudikno Mertokusumo (1988 : 87-89) bahwa dalam mengadili suatu perkara Hakim harus melakukan tindakan secara bertahap :

- Tahap *mengkontastir*,
- Tahap *mengkualifisir*, dan
- Tahap *mengkonstituir*.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo (1993 : 9) mengemukakan bahwa putusan yang ideal tercermin dari alur penalaran hukum (*legal reasoning)* yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam menemukan hukum. Penemuan hukum bukan semata-mata penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa kongkret, tetapi sekaligus juga penciptaan dan pembentukan hukum.

Sedangkan menurut Paulus Efendi Lotulung (1996 : 3) ia berpendapat bahwa terdapat tiga tahapan dalam penemuan hukum, yaitu :

- Tahapan heuristik (proses mencari dan menemukan jalan pemecahan);
- Tahapan legitimasi (proses menemukan landasan hukum);
- Tahapan rekonstruksi secara rasional.

Penerapan hukum, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding masih sering diternui permasalahan-permasalahan hukum yang dalam penerapannya mungkin karena kekurangtelitian, atau ketidakfahaman atau menganggap sepele, namun yang jelas permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap subtansi atau materi pokok perkara sehingga berimplikasi

pada ketidakpuasan para pihak, sehingga terdorong untuk melakukan upaya hukum (kasasi atau Peninjauan Kembali).

Contoh kongkret adalah ketidaktepatan dalam merumuskan pokok masalah dalam suatu perkara. Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh Hakim adalah merupakan kunci dari proses penerapan hukum yang tepat dan benar. Bapak Taufik, mantan Hakim Agung/mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (1995 : 7) mengemukakan bahwa apabila perumusan masalah dalam suatu perkara sudah salah, maka proses selanjutnya akan salah.

Apa yang dikemukakan oleh Bapak Taufik di atas, dan pengalaman kami sebagai Hakim Agung serta sebagai Tuada Uldilag ditemukan permasalahan-permasalahan hukum pada tingkat pertama dan tingkat banding (*judex facti*), baik dalam penerapan hukum materiil maupun dalam penerapan hukum formil, antara lain :

1. Sering ditemui rumusan-rumusan putusan (putusan PTA) yang tidak tepat, seperti dalam pertimbangan hukum dinyatakan tuntutan ditolak, sedangkan dalam amar dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
2. Berbeda-beda dalam menangani perkara. contoh, dalam perkara *itsbat* nikah ada perkara yang *dikumulasi* dengan cerai tanpa putusan sela dan ada pula yang *itsbatnya* dengan putusan sela.
3. Penerapan hukum materil
   a. *Iddah* dan *mut'ah* yang sangat rendah, ada yang hanya sebesar Rp 250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Menurut Habiburrahman (Hakim Agung) (2005 : 49) bahwa putusan tersebut sangat tidak adil dan bandingkan dengan uang jaminan warga negara asing yang mau menikah dengan wanita Mesir harus menyerahkan 25 ribu pound Mesir kepada Bank Mesir (sekitar Rp 500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah);
   b. Warga negara asing yang menceraikan istrinya dengan alasan murtad, oleh Pengadilan Agama diputus tanpa beban kepada suami yang murtad

tersebut, padahal kepada orang muslim dibebani *mut'ah, iddah* dan nafkah-nafkah lainnya.

c. *Iddah* pada cerai gugat tidak pernah ada, dengan alasan pihak yang menggugat cerai berarti *nusyuz*, tetapi *nusyuz* itu tidak dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya;

d. Menurut informasi, masih terjadi dua macam pelaksanaan eksekusi putusan *hadhanah*. Ada yang menerapkan *dwangsom* dan ada yang tidak, dengan alasan bahwa anak bukan merupakan harta benda, tetapi manusia yang menyandang hak dan kewajiban serta memiliki martabat sebagai manusia.

4. Penerapan hukum acara

a. Sering terjadi pemanggilan ghaib sesuai permohonan/gugatan. Sementara termohon atau tergugat ada di tempat tinggal atau tempat kediamannya. Akibatnya, setelah jatuh talak perkara di PK ke Mahkamah Agung dan mereka meminta agar talak dan akta cerai dianulir karena ada pelanggaran hukum acara;
Permasalahannya : Apakah talak yang sudah diikrarkan secara sah dapat digugurkan karena pelanggaran hukum acara ? Dan apakah Akta Cerainya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ?

b. *Kumulasi* pada perkara cerai talak dan cerai gugat
Ada pendapat :
- *Kumulasi* hanya berlaku pada perkara cerai gugat dan tidak berlaku pada perkara cerai talak, dengan alasan pasal *kumulasi* terletak pada pasal cerai gugat;
- Hak talak gugur apabila dalam waktu 6 bulan tidak mengucapkan ikrar talak.

Permasalahannya :
Ada pendapat, apabila hak talak gugur, maka harus dinyatakan melalui **Penetapan**. Pertanyaannya ialah, apakah penetapan itu tidak berimplikasi pada adanya upaya dari para pihak untuk melakukan

upaya hukum kasasi ? ataukah penetapan itu seperti halnya penetapan pada perkara yang dicoret dari register, tidak ada upaya hukum.

Dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan prinsipiil permasalahan ikrar talak yang telah lewat waktu. Menurut ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang gugur adalah **Penetapannya,** sedangkan dalam ketentuan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang gugur adalah **hak untuk mengikrarkan talak.**

c. *Iwadh*, dalam tingkat banding, apabila PTA membatalkan putusan PA tidak pernah memerintahkan untuk mengembalikan uang *iwadh*, bahkan langsung dikirim ke BKM pusat, padahal masih merupakan hak orang yang harus dikembalikan.

Apakah tidak sebaiknya perintah membayar uang *iwadh* itu dinyatakan harus dibayar pada saat putusan berkekuatan hukum tetap (BHT).

d. Pemohon talak yang meninggal dunia pada tingkat banding, ternyata perkaranya terus diproses sampai pada tingkat kasasi, dengan alasan menurut hukum acara dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, padahal dalam perkara perceraian, apabila salah satunya meninggal dunia perkara menjadi gugur (lihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

5. Pembuktian

a. Pada saat ditemukan alat bukti tertulis yang tidak *dinagezelen*, serta merta tidak dipertimbangkan, apakah tidak sebaiknya diperintahkan *dinagezelen* terlebih dahulu ?

b. Pada saat alat bukti tertulis tidak bisa dicocokkan dengan asiinya, serta merta alat bukti tersebut dinyatakan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Pertanyaannya adalah, mengapa aslinya tidak dicari pada pihak berperkara, atau melakukan pemeriksaan setempat (PS), atau memanggil saksi ahli;

c. Dalam Kutipan Akta Nikah terdapat perbedaan nama dengan istri kedua, lalu dinyatakan walaupun berbeda nama, namun secara materiil diketahui publik karena suaminya orang terkenal. Apakah ini tidak menyeret kita mempertimbangkan opini ?

Dari Perbedaan di atas, apakah dapat dikatakan sebagai perbedaaan yang membawa rahmat, ataukah perbedaan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, khususnya bagi pencari keadilan. Namun yang jelas berbagai permasalahan yang ditemukan ini mengandung makna bahwa dalam penerapan hukum tidaklah berarti teriepas dari aturan hukum yang berlaku. Sebab aturan yang ada dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat (pencari keadilan). Oleh karena itu, Hakim diberikan kebebasan untuk berkreasi, namun dalam koridor yang rasional dan ilmiah. Kebebasan melaksanakan wewenang yudisial (peradilan) menurut M.Yahya Harahap (1990 : 43) sifatnya tidak mutlak dan terbatas pada :

- Menerapkan hukum dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan;
- Menafsirkan hukum melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan, seperti penafsiran *sistematik*, penafsiran *sosiologis*, penafsiran *gramatikal*, penafsiran *analogis* atau penafsiran *acontrario*).
- Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, maupun melalui pendekatan ***realisme***, yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan keadilan.

Disadari bahwa undang-undang terkadang tidak lengkap dan tidak jelas. Dan terkadang ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja pada peristiwanya, sehingga Hakim tidak dianggap sebagai corong undang-undang.

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan

yang cukup dan matang. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi pertimbangan-pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti bagi orang yang membacanya. Hakim harus mampu memperlihatkan wawasan kematangan dan penguasaan hukum dan berpikir secara sistematik serta profesional, mengandung pertimbangan yang merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban terhadap hukum, kebenaran dan keadilan serta pertanggungjawaban kepada Allah.

Dalam merealisasikan hal tersebut di atas, dalam metodologi penulisan ilmiah dikenal sistem penalaran sebagai berikut :

1. *Argumentum per analogian* (analogi)

Metode *argumentum per analogian (*analogi) merupakan metode di mana Hakim mencari esensi yang umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang dan pada perbuatan atau peristiwa yang secara kongkret dihadapi oleh Hakim. Sebab aturan hukum yang ada tidak selamanya dapat diterapkan pada peristiwa yang serupa atau sejenis atau mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang.

Metode analogi pada dasarnya menggunakan penalaran *induktif* (berpikir dari yang khusus kepada yang umum) dan penalaran *deduktif* (berpikir dari yang umum kepada yang khusus).

Contoh yang lebih mudah difahami dalam penalaran *induktif* adalah Pasal 1576 KUH Perdata, yang hanya mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Dalam praktek, perkara yang dihadapi Hakim adalah, apakah hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa atau sebaliknya ? Karena undang-undang hanya mengatur tentang jual beli dan tidak tentang hibah, maka Hakim wajib menemukan hukum agar dapat membuat putusan untuk perkara yang dihadapi, berdasarkan asas *ius curia novit.*

Esensi yang dicari pada perbuatan jual beli adalah "peralihan hak", lalu dicari juga esensi dari perbuatan hibah. Ternyata juga adalah "peralihan hak." Dengan demikian "peralihan hak" merupakan *genus* (peristiwa umum) sedangkan jual beli dan hibah masing-masing adalah *species* (peristiwa khusus).

Contoh lain pemikiran *induktif*, yakni bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam nafkah *iddah* hanya diberikan apabila perceraian karena cerai talak. Padahal akibat yang ditimbulkan akibat cerai talak maupun cerai gugat, bekas istri menjalani masa *iddah*. Karena itu sewajarnya istri berhak memperoleh nafkah *iddah* dari suami karena cerai talak atau cerai gugat, kecuali istri *nusyuz*.

Contoh pemikiran *deduktif*. Salah satu alasan perceraian adalah pemabuk, bagaimanakah apabila salah satu pihak suami istri menjadi pecandu narkoba.

Pemikiran secara analogi, apabila salah satu pasangan suami istri menjadi pecandu narkoba dapat dijadikan alasan perceraian, sebab qarinah dari perilaku pemabuk juga ada pada pecandu narkoba. Selain itu dampak dari narkoba jauh lebih berat dari pemabuk karena minuman keras.

2. *Argumentum acontrario*

Menurut sudikno Mertokusumo (Achmad Ali, 1996 : 197) bahwa pada *argumentum acontrario* titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Di sini diperlakukan segi negatif (makna kebalikan) dari undang-undang.

Contoh, ketentuan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang masa *iddah* bagi janda. Oleh karena pasal di atas hanya mengatur *iddah* bagi janda, permasalahannya, bagaimanakah dengan duda ? Dari peraturan yang ada tidak mengaturnya secara tegas. Karena itu, digunakan logika *acontrario* dengan memberlakukan kebalikan dari pasal tersebut di atas, sehingga duda apabila hendak menikah lagi tidak perlu menunggu waktu tertentu.

Demikian pula ketentuan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, bila terjadi perceraian anak berada pada ibu. Dalam keadaan normal demikian halnya. Bagaimanakah apabila ibu ternyata mempunyai perangai buruk atau murtad. Apakah tetap menjadi hak ibu ?

3. Penyempitan hukum (*rechtsverfijning*)

Istilah penyempitan hukum ada yang menggunakan istilah penghalusan hukum, sebab kata *rechtsverfijning* (penyempitan hukum) adalah terjemahan dari kata bahasa Belanda yaitu *fijn* yang bermakna halus, demikian Sudikno Mertokusumo (1996 :68).

Peraturan perundang-undangan terkadang ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, sehingga perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Penyempitan itu dengan maksud membatasi, dengan pertimbangan sosiologis atau filosofis guna memenuhi rasa keadilan.

Contoh, dalam penerapan nafkah bekas istri, berdasarkan ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 perlu penyempitan hukum, dengan pertimbangan ketentuan tersebut bersifat administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikan istrinya. Sebab secara *syar'i* pemberian nafkah bagi bekas istri hanya dikenal nafkah *iddah*. Karena itu, tenggat waktu yang wajib bagi bekas suami memberi nafkah untuk bekas istri hanya 3 (tiga) bulan. Sedangkan menurut PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 ketentuan pemberian nafkah terhadap bekas istri berlangsung selama bekas istri belum menikah. Hal tersebut tidak memberikan nilai keadilan bagi bekas suami.

Apabila metode di atas diterapkan dalam putusan, maka hasilnya akan lebih baik jika dibarengi dengan sistem pembuatan putusan yang sistematis sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Taufik (1995 : 6) yakni dengan menggunakan proses pengambilan keputusan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Perumusan masalah;
2. Pengumpulan data;

3. Penganalisaan data untuk menemukan fakta;
4. Penemuan hukum;
5. Pengambilan keputusan;
6. Penulisan keputusan.

Sedang Paulus Efendi Lotulung (1996 : 6) merumuskan tahapan-tahapan pembuatan putusan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara fakta-fakta dan norma hukum (menilai fakta-fakta dengan norma-norma hukum);
2. Melakukan pemilahan berbagai alternatif;
3. Melakukan penilaian melalui :
   a. Metode interpretasi;
   b. Yurisprudensi;
   c. Dogma/teori;
4. Mencari landasan hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis);
5. Menyusun argumentasi berdasarkan penalaran hukum (*legal reasoning* dan *legal thinking*);
6. Menjatuhkan putusan.

C. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas putusan Hakim dapat terwujud apabila baik Hakim tingkat pertama maupun Hakim tingkat banding menerapkan metodologi pemikiran dan pengambilan keputusan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Jakarta, 1 Juni 2005

DAFTAR PUSTAKA

Aiam, Andi Syamsu, 2005, Suara Uldilag Vol. II, No. 6 April 2005, *Makalah*, Beberapa Permasalahan Hukum Uldilag, Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta.

Aii, Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Cet. I.

....., 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Candra Pratama, Jakarta, Cet. I.

Harahap, M. Yahya, 1990, *Kedudukan Kewenangan Dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, Cet. I.

Lotulung, Paulus Efensi, 1996, *Makalah*, Penemuan Hukum.

Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Edisi III, Cet. I.

....., 1996, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Edisi I, Cet. I.

Taufik, 1995, *Makalah*, Peningkatan Mutu Keputusan Peradilan Agama, Disampaikan pada Temu Karya Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Bandung.

BERITA ACARA WAWANCARA

1. Setelah terjadinya perceraian timbullah akibat hukum yang terjadi yaitu pemberian biaya nafkah iddah dan mut'ah dari suami kepada mantan isterinya, yang mana biaya nafkah dan mut'ah ini merupakan hak ibu yang wajib diterima sebagai mantan isterinya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah biaya nafkah iddah dan mut'ahibu itu sudah diberikan kepada ibu? Jelaskan?

Sudah, saya hanya dikasih uang Rp.35.000.000,- dari suami saya, Rp.10.000.000,- diberikan waktu saya mau pulang ke Sumedang bersama anak saya yang kecil. Dan Rp.25.000.000,- lagi dikasihkan langsung secara cash didepan Majelis Hakim pada waktu sidang terakhir di Pengadilan Agama Cilacap. Kata suami saya itu biaya nafkah iddah untuk 3 bulan termasuk mut'ah dan gono gini. Memang dilain waktu sempat terjadi perjnajian di bawah tangan katanya saya akan diberikan uang Rp.30.000.000,- tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak diberikan. Yang saya herankan itu mask ok bisa saya tidak dapat apa-apa, masalah hartanya saya cuma dikasih sebagian tabung gas karena saya kan punya pangkalan tabung gas tuh 2. Selama proses perceraian itu saya habis uang banyak lah mas, saya kan pake jasa pengacara tuh, saya bayar pengacaranya saja Rp.4.000.000,- terus untuk desente/pemeriksaan rumah saya habis Rp.3.500.000,- terus untuk saksi-saksi yan dari saya, saya kan bawa saksi dari sini mas, kan jauh ke Cilacap. Pokoknya uang yang Rp.35.000.000,- itu sekarang sudah habis lah mas, tinggal motor ini saja nih. Pokonya saya udah cape lah mas, mana saya dimanfaatkan lagi sama

pengacaranya, masa desentenya saja sampe Rp.4.000.000,- padalah aslinya tuh Cuma Rp.2.500.000.-

2. Apakah ibu merasa dirugikan/merasa keberatan karena hak ibu itu tidak diberikan oleh suami ibu padahal nafkah iddah dan mut'ah itu sudah menjadi hak ibu?

Jelas saya merasa dirugikan sekali karena saya tidak bisa mendapatkan apa-apa padahal kami merintis itu semua dari nol dari saya ngontrak dulu di Cilacap, kontrakannya kecil banget cuma sekamar doang, pokoknya jelek banget lah mas sampai punya rumah sebagus itu dan punya dua pangkalan gas itu. Tapi kok sekarang saya bisa tidak mendapat apa-apa, yang saya herankan itu rumah sebagus itu dan gajinya itu saya tidak dapat, kemana itu.

3. Lalu ada upaya tidak yang ibu lakukan untuk mendapatkan hak ibu tersebut?

Mungkin dengan menagihnya apa bagaimana?

Tidak ditagih, karena dulu waktu sidang terakhir sudah dibayarkan. awalnya sih saya tidak mau menyusut apa-apa lagi, bisa cerai saja saya sudah bersyukur banget, soalnya saya sudah tidak tahan dengan suami saya tinggal satu rumah. Tetapi karena ada masukan-masukan dari tetangga saya, karena mereka kasihan sama saya akhirnya saya juga menggugat dia. Bahkan pernah mas waktu saya bertengkar leher saya dicekik tapi saya tidak mengungkit-ungkit itu waktu di persidangan karena saya tidak mau bercerai, saya berusaha mempertahankan rumah tangga saya, tetapi yaa bagaimana lagi suami saya tetap ingin menceraikan saya. Dia itu niat banget ma mau menceraikan saya, detiap saya dan suami saya

bertengkar, dia selalu mendokumentasikan dengan video lah, dengan mengetik lah supaya dia dengan mudah menceraikan saya. Karena PNS kalau mau cerai harus mempunyai alasan yang kuat kan.

Pada waktu saya menggugat kembali dan saya juga meminta harta-harta yang ada itu untuk dibagi dua, justru dia malah menutup-nutupinya pada waktu saya bicara seperti itu dipersidangan, katanya saya ini berbohong. Saya datang ke Bank, saya mau minta data-data pinjaman uang tetapi sudah diblokir sama dia. Pokoknya saya sudah cape lah mas sama dia, dia itu licik banget, sudah jahatlah sama saya. Tetapi saya ikhlas mas dengan semua ini, biarlah Allah yang akan membalasnya, Allah kan enggak tidur yam as, dia pasti tahu semuanya apa yang sebenarnya yang terjadi, kalau rejeki mah Allah yang ngasih asal kita mau berusaha saja. Yang penting buat saya anak-anak saya dibiayai sekolah dan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Apa yang menjadi hak saya biarlah anak-anak saya yang menikmatinya.

4. Mengenai hubungan ibu dengan mantan suami ibu bagaimana sekarang? Apakah masih ada komunikasi/membencinya apa bagaimanana?

Engga, kalau sama anak-anak masih ada komunikasi, bahkan saya sering jengukin anak saya ke purwokerto tapi kalau dengan ayahnya saya sudah tidak ada komunikasi lagi sama dia. Pernah si waktu itu saya ngirim barang buat anak saya terus dia sms katanya terima kasih. Udah itu saja.

5. Menurut informasi yang saya ketahui dari surat putusan Pengadilan Agama Cilacap bahwa hasil perkawinan ibu dengan suami ibu telah dikaruniai 2 orang anak, yang satu ikut sama ibu dan yang satunya lagi ikut sama bapaknya, anak yang ikut sama ibu ini masih diberikan nafkah tidak? Jelaskan?

Dulu si anak yang kecil ikut saya tapi saya diancam sama dia katanya kalau anak-anak ikut sama saya, anak yang sama saya ini mau dikasih uang Rp.500.000,-/bulannya yaa saya engga mau lah mas, uang Rp.500.000,- zaman sekarang si dapet apa. SPP anak saya saja yang sekolah di SMA 2 Purwokerto sebulannya Rp.400.000,- belum nanti kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Itu kan sekolahan mahal mas, dulu waktu mau masuk saja habis Rp.1.700.000,- yaa saya engga sanggup, karena sekarang ini saya belum punya kerjaan, tapi nanti kalau saya sudah menikah lagi dan secara ekonomi saya sudah cukup, saya akan tarik kembali anak-anak saya, itu juga kalau anak-anaknya mau tapi kalau engga yaa engga apa-apa.

6. Dalam permohonan ibu dulu kan menggugat pembagian harta bersama, yang mana harta bersama itu harus dibagi menjadi 2, apakah pembagian harta yang menjadi hak ibu sudah diberikan apa belum?

Engga, orang dulu waktu saya menggugat harta gono-gini, saya engga dape apa-apa. Kecuali yang sudah saya sebutkan tadi mas, saya cuma dikasih sebagian saja tabung gas yang 3 kg itu sama duit Rp.35.000.000,-. Terus semua perabot rumah tangga seisi rumah saya bawa pulang lagi kesini karena memang itu pemberian

orang tua saya, yaa sekarang saya bawa pulang lagi. Hasil dari gas itu saya tidak dikasih, semuanya penghasilan dinikmati sama dia.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Pirman

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 14 Juni 1990

NIM : 092321011

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Akhwal Asy-Syakhsiyyah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara dengan :

Nama : Wiwi Widiawati

Pendidikan : SI

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perum Danau Permai Blok B No. 45 Kelurahan Kotakaler, Kec. Sumedang Utara

Dengan demikian saya buat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan bukti telah dilakukan wawancara tentang "TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI IMPLEMENTASI PUTUSAN NO. : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)".

Sumedang, 13 November 2013

Pewawancar

Pirman

NIM. 092321011

Responden

Wiwi Widiawati

BERITA ACARA WAWANCARA

1. Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama?

   Tugas Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dan bisa anda lihat juga pada pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahan-perubahannya, termasuk ekonomi syari'ah.

2. Apa saja yang menjadi sumber hukum Hakim dalam memutuskan sebuah perkara?

   Ada dua mas, yaitu hukum materil dan hukum formil. Hukum materilnya itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres), Impres No. 1 tahun 1991. Sedangkan yang hukum formilnya adalah HIR, RU, dan SEMA-SEMA.

3. Untuk perceraian PNS dengan orang yang bukan PNS itu kan berbeda sebagaimana dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 karena PNS harus mendapatkan izin secara tertulis dari Atasan/Pimpinannya terlebih dahulu, dan proses izin tersebut tidak langsung dapat diberikan oleh Atasan/Pimpinannya begitu saja, sedangkan kondisi rumah tangganya sudah tidak dapat diperbaiki lagi, apakah perkaranya masih dapat diproses oeh Pengadilan Agama?

   Ada dua alternatif. Yang pertama, perkara tersebut bisa dilanjut dengan jangka waktu tertentu dan dengan konsekuensi bisa dikenakan hukuam disiplin kepegawaian.

4. Sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 bahwa isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan 1/3 gaji PNS, apakah ketentuan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara?

Tidak, karena Hakim tidak boleh serta merta dalam menjatuhkan putusan. Kalau tidak diminta Hakim itu tidak boleh serta merta. Putusan itu tidak boleh melebihi dari apa yang diminta. Itu kan sebenarnya berlaku secara otomatis dari Bendahara tempat dimana PNS itu bekerja untuk memberikan sebagian gajinya itu untuk bekas isterinya. Jadi tidak perlu dituntut di Pengadilan.

5. Lalu mengapa Majelis Hakim menolak mengabulkan rekonpensi penggugat yang 1/3 gaji PNS, padahal ketentuannya sudah diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990, apa yang menjadi pertimbangan Hakim?

Karena isteri *nuzuz*, 1/3 gaji PNS itu tidak diatur dalam hukum islam sedangkan Pengadilan Agama itu cenderungnya ke pada ajaran Agama Islam. Lagi pula PP tersebut kan ruang lingkupnya terlalu luas dan masih sangat umum sekali karena pemberian 1/3 gaji PNS itu batasnya kan sampe isteri kawin lagi dengan laki-laki lain, sedangkan kan kawinnya itu engga pasti kapan, kan kasihan PNS nya sehingga rasa keadilannya itu tidak ada. Dan PP tersebut dibuat dengan sangat politisi. Jadi hak yang bisa isteri dapatkan itu hanya nafkah iddah dan mut'ah saja. Sesuai ketentuan pasal 49 KHI.

6. Lalu apa yang harus dilakukan oleh isteri supaya hak 1/3 gaji tersebut bisa dia dapatkan?

   Bisa dicantumkan dalam rekonpensi atau dia bisa menghadapi Pimpinan/Bendahara PNS itu bekerja. Dan dia harus menunjukkan salinan putusan dari Pengadilan Agama sebgai bukti bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya.

7. Bagaimana kalau suami menolaknya, apakah ada sanksinya?

   Ada. Sanksi disiplin kepegawaian sebagaimana yang ada dalam PP No. 30 tahun 1980 tentang disiplin kepegawaian. Sanksinya bisa dikeluarkan dengan hormat, bisa juga dengan tidak hormat. Tergantung Atasan/Pimpinan dan pelanggaran yang dilanggarnya. Bisa juga ditahan kenaikan pangkatnya, atau bisa juga diturunkan dari pangkatnya.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Pirman

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 14 Juni 1990

NIM : 092321011

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Akhwal Asy-Syakhsiyyah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara dengan :

Nama : Dr. H. Suwarto, SH. MH

Pendidikan : S.2

Pekerjaan : Hakim

Alamat : PA Cilacap

Dengan demikian saya buat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan bukti telah dilakukan wawancara tentang "TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI PUTUSAN NO. : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)".

Banyumas, 24 Desember 2013

Pewawancara

Responden

Pirman

NIM. 092321011

BERITA ACARA WAWANCARA

1. Apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama?

   Memeriksa, mengadili, dan menerima perkara perdata, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pengailan Agama.

2. Apa saja yang menjadi sumber hukum Hakim dalam memutuskan sebuah perkara?

   Ada dua, yaitu hukum formil dan hukum materil. Yang termasuk hukum Formil ada HIR, UU No. 7 tahun 1989, dll. Dan yang termasuk hukum Materil seperti hadist, Al-Qur'an, PP No. 10 tahun 1983.

3. Untuk perceraian PNS dengan orang yang bukan PNS itu kan berbeda sebagaimana dalam PP No. 10 tahun 1982 jo. PP No. 45 tahun 1990 karena PNS harus mendapatkan izin secara tertulis dari Pimpinan/Atasannya terlebih dahulu, dan proses izin tersebut tidak langsung dapat diberikan olah Atasan/Pimpinannya begitu saja, sedangkan kondisi rumah tangganya sudah tidap dapat diperbaiki lagi, sedangkan kasusnya sudah masuk ke Pengadilan, apakah kasus/perkaranya tersebut masih tetap dapat diproses atau tidak?

   Karena itu kaitannnya dengan kode etik kepegawaian dan kaitannya denga sanksi, maka PNS tersebut diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk mendapatkan suart izin dari Atasannya. Tetapi ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh PNS yaitu dia bisa membuat surat pernyataan atau perkaranya dicabut.

4. Sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo. P No. 45 tahun 1990 bahwa isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan 1/3 gaji PNS, apakah ketentuan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara?

Iya. Karena itu sifatnya Administrasi Kepegawaian jadi bukan kewenangan Pengadilan Agama tetapi itu adalah kewenangannya PTUN. Jadi Pengadilan Agama tidak bisa mengabulkan. Kalau isteri tidak merasa puas maka dia bisa mengajukan permohonan ke PTUN dengan perkara Administrasi Pegawai.

Pertimbangan hukum lainnya adalah isteri tersebut *nuzuz*, jadi dianggapnya tidak layak karena dia sudah bersalah masa dia harus mendapatkan bagian gaji dari suaminya, jadi unsur keadilannya itu tudak ada.

5. Lalu mengapa Majelis Hakim menolak mengabulkan rekonpensi penggugat yang 1/3 gaji PNS, padahal ketentuannya sudah diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990. Apa yang menjadi pertimbangan hakim?

Karena hakim tidak boleh *ex officio* yaitu hakim tidak boleh melebihi dari batas kemampuannya. Karena 1/3 gaji itu kewenanagn PTUN, bukan Pengadilan Agama. Jadi hakim tidak boleh mengabulkannya. Pengadilan Agama hanya dapt mengabulkan sesuai dengan KHI saja yaitu nafkah iddah dan *Mut'ah* saja.

Wawancara tersebut Penulis lakukan dengan dengan bapak Ma'asyi, SH.,MH selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2013 pukul 10.25 WIB di ruang hakim Pengadilan Agama Cilacap.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Pirman

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 14 Juni 1990

NIM : 092321011

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Akhwal Asy-Syakhsiyyah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara dengan :

Nama : Maiasyi. SH. MH

Pendidikan : S2.

Pekerjaan : Hakim

Alamat : PA Cilacap

Dengan demikian saya buat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan bukti telah dilakukan wawancara tentang "TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI PUTUSAN NO. : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)".

Banyumas, 24 Desember 2013

Pewawancara

Responden

Pirman

NIM. 092321011

BERITA ACARA WAWANCARA

1. Pak sebanarnya Pengadilan Agama tingkat 1 ini berwenang tidak untuk mengabulkan permohonan Penggugat masalah ¼ gaji PNS untuk bekas isterinya?

   Iya, tetapi tergantung hakimnya mau menerapkan atau tidak. Ada yang menerapkan pendapatnya Mahkamah Agung, ada juga yang melakukan penyempitan hukum, tergantung hakimnya saja mau menerapkan yang mana, berbeda lembaga hukumnya.

2. Kenapa Pengadilan Agama menolak mengabulkan permohonan Penggugat Rekonpensi 1/3 gaji PNS untuk bekas isterinya? Padahal dalam PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 pasal 8 itu dinyatakan bahwa isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak atas 1/3 gaji PNS.

   Jadi begini loh mas, 1/3 gaji PNS itu kan ruang lingkupnya sangat luas dan sifatnya itu masih umum sekali. Karena 1/3 gaji ituk kan diberikan sampe isteri menikah lahgi dengan laki-laki lain, sedangkan menikahnya lagi itu kapan kan tidak tau, tidak pasti. Tetapi *Mut'ah*nya diperbesar. Ini pendapatnya Muhammad Irsyad Rektor UMP Purwokerto. Tujuan Negara itu kan untuk melindungi isteri supaya hidupnya setelah diceraikan oleh suaminya itu tidak sengsara. Berbeda dengan hukum islam yang memberikan nafkah iddah itu sepanjang isteri

menjalani masa *iddah* saja. Kalau menurut pendaptnya Mahkamah Agung 1/3 gaji PNS itu bukan termasuk hukum acara Peradilan Agama karena menyangkut Administrasi Kepegawaian, istilahnya itu penyempitan hukum.

Kalau semisal isteri tersebut tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dia bisa mengajukan upaya hukum banding.

3. Apakah kalau isteri itu tidak bersalah, dan perceraian itu terjadi atas kehendak suami, hakim akan tetap menolaknya apa tidak?

Sepanjang isteri itu tidak *nuzuz*, ada kemungkinan bisa dikabulkan tetapi bukan PP No. 10 tahun 1983 tetapi jumlah *Mut'ah*nya itu diperbesar. Tergantung instansinya juga apakah dia responsive atau tidak.

4. Kalau isteri tetap pada pendiriannya, tindakan apa yang harus dilakukan oleh isteri agar haknya itu bisa dia dapatkan?

Yaitu tadi kalau isteri tidak merasa puas dengan hasil putusan Hakim Pengadilan Agama, dia bisa mengajukan banding. Atau dia bisa menemui pimpinan dimana PNS itu bekerja dengan membawa salinan putusan dari pengadilan sebagai tanda bukti bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya.

5. Kalau suaminya yang PNS itu menolak, bagaimana pak? Apakah ada sanksi hukumannya?

Ada. Sanksinya bisa diberhentikan dengan hormat, atau bisa juga dengan tidak hormat. Maksudnya diberhentikan tidak dengan hormat itu dipecat. Karena dia sudah melanggar peraturan. Ada juga yang kenaikann pangkatnya itu

ditunda/diperlambat, tergantung kesalahan yang dilakukannya. Kalau memang kesalahannya itu fatal, bisa saja diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS. Sedangkan dulu sebelum menjadi PNS, dia sudah disumpah akan menjalani peraturan yang berlaku di Negara ini.

6. Menurut PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 ini ada lagi tidak pak hak yang bisa isteri dapatkan selain bagian 1/3 gaji itu?

Tidak. Cuma gaji saja, kalau hukum islam ada kiswah, *Mut'ah*, tempat tinggal, pakaian.

Wawancara tersebut Penulis laksanakan dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilacap yaitu Drs. H. Sugeng, SH.,MH pada hari Senin tanggal 24 Desember 2013 di Pengadilan Agama Cilacap Jl. Kelud kab. Cilacap pukul 14.00 WIB.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Pirman

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 14 Juni 1990

NIM : 092321011

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Akhwal Asy-Syakhsiyyah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara dengan :

Nama : Drs. H. SUGENG, SH., MH

Pendidikan : S2

Pekerjaan : WAKIL KETUA PA CILACAP

Alamat : JL. KELUD 12A CILACAP

Dengan demikian saya buat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan bukti telah dilakukan wawancara tentang "TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI PUTUSAN NO. : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)".

Banyumas, 24 Desember 2013

Pewawancara

Pirman

NIM. 092321011

Responden

Drs. SUGENG, SH., MH

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 24 Juni 2013

Nomor : Sti.23/J.SYA/PP.00.9/ 154 /2013
Lamp. : -
Hal : Observasi Pendahuluan

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Cilacap
Di
Cilacap

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul : **"KEDUDUKAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PNS DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA CILACAP)"**, maka kami memohon saudara/i berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Pirman
2. NIM : 092321011
3. Semester : VIII (delapan)
4. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Objek : Perkara Cerai Talak yang Pemohonnya seorang PNS
2. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Cilacap
3. Tanggal Observasi : 24-28 Juni 2013

Demikian surat ini disampaikan, atas izin dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Ketua Jurusan Syari'ah

Dr. Supriyanto, M.Ag
NIP. 19[illegible]01992031005

Tembusan :
1. Kasubbag MIKWA STAIN Purwokerto

PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS 1 A

Jalan Kelud No. 12 A Telp. (0282) 533455 Fax. (0282) 5253506

CILACAP 53223

www.pa-cilacap.go.id E-mail : redaksi@pa-cilacap.go.id

SURAT KETERANGAN

W11.A4/1705/HM.01/VI/2013

Yang bertanda tanggan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A, menerangkan dengan sesungguhnya mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Pirman

NIM : 092321011

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Ahwal Al-Syakhiyyah (AS)

Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sampai hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 telah nyata melaksanakan Observasi di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A, yang terkait dengan "Perkara Cerai Talak yang Pemohonnya seorang PNS".

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Cilacap, 25 Juni 2013

Ketua,

PENGADILAN AGAMA CILACAP

Drs. H. ASEP SAEPUDIN.M, S.Q

NIP. 195711111985121001

KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 6 November 2013

or: Sti.23/J.SYA/PP.00.9/ 297 /2013
p. : -
: Permohonan Izin Riset Individual

KepadaYth. :
Ketua Pengadilan Agama Cilacap
Di-
Cilacap

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Pirman
NIM : 092321011
Semester/Prodi : IX (Sembilan)/AS
Tahun Akademik : 2013/2014
Alamat : Jl. Citulang RT 06/04 Kutabima, Cimanggu, Cilacap, 53256
Judul : **KEDUDUKAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PNS DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR : 2105 /Pdt.G/2012/PA.Clp)**

Riset (penelitian) tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Para pihak (PNS) yang pernah menyelsaikan perkaranya di PA Cilacap
Tempat /Lokasi : Kabupaten Cilacap
Tangaal Penelitian : 7 November 2013/ Selesai
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 196309101992031005

Yth:
Kasubbag MIKWA STAIN Purwokerto
Kasubag MIKWA
Arsip

KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 6 November 2013

r : Sti.23/J.SYA/PP.00.9/ 297 /2013
: -
: Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth. :
Kepala Kantor BAPEDA Kabupaten Cilacap
Di-
Cilacap

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama	: Pirman
NIM	: 092321011
Semester/Prodi	: IX (Sembilan)/AS
Tahun Akademik	: 2013/2014
Alamat	: Jl. Citulang RT 06/04 Kutabima, Cimanggu, Cilacap, 53256
Judul	: **KEDUDUKAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PNS DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR : 2105 /Pdt.G/2012/PA.Clp)**

Riset (penelitian) tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek	: Para pihak (PNS) yang pernah menyelsaikan perkaranya di PA Cilacap
Tempat /Lokasi	: Kabupaten Cilacap
Tangaal Penelitian	: 7 November 2013/ Selesai
Metode Penelitian	: Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 196309101992031005

usan Yth:
Kasubbag MIKWA STAIN Purwokerto
Kasubag MIKWA
Arsip

KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 6 November 2013

Nor: Sti.23/J.SYA/PP.00.9/ 297/2013
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Badan Kesbang Pol Cilacap
Di-
Cilacap

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama	: Pirman
NIM	: 092321011
Semester/Prodi	: IX (Sembilan)/AS
Tahun Akademik	: 2013/2014
Alamat	: Jl. Citulang RT 06/04 Kutabima, Cimanggu, Cilacap, 53256
Judul	: **KEDUDUKAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PNS DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR : 2105 /Pdt.G/2012/PA.Clp)**

Riset (penelitian) tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek	: Para pihak (PNS) yang pernah menyelsaikan perkaranya di PA Cilacap
Tempat /Lokasi	: Kabupaten Cilacap
Tangaal Penelitian	: 7 November 2013/ Selesai
Metode Penelitian	: Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910199203 1005

Tembusan Yth:
1. Kasubbag MIKWA STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kauman No. 28 B Telp (0282) 533797, 534945 Fax. (0282) 534945

CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI

Nomor: 072/1019/27.1

DASAR : Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal: Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survai, Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap

MEMBACA : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Nomor : 072/1.384/XI/28/2013 tanggal 08 Nopember 2013 perihal: Ijin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh:

Nama	:	**PIRMAN (NIM : 092321011)**
Pekerjaan	:	MHs. Prodi Akhwal Asy - Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Alamat	:	Jl. Citulang RT 06 RW 04 Kutabima Cimanggu Kab. Cilacap
Penanggungjawab	:	Drs. H. Syufa'at, M. Ag (Ketua Jurusan)
Maksud Tujuan Penelitian / Survai	:	Penyusunan Skripsi
Judul Penelitian / Survai	:	***"TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TH 1983"***
Lokasi	:	Di Pengadilan Agama Kab. Cilacap

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pelaksanaan Penelitian / Survai tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.

Sebelum melaksanakan Penelitian / Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi /Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.

Setelah Penelitian / Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.

Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil Penelitian / Survai tersebut di atas.

Surat Rekomendasi Penelitian / Survai ini berlaku dari tanggal: 08 Nopember 2013 s.d. 30 Januari 2014.

Dikeluarkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 08 Nopember 2013

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
U.b. KABID STATISTIK DAN LITBANG

IMPARJONO, M.Si
Pembina
Nipc 19650618 199603 1 002

Tembusan:
1. Bupati Cilacap;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cilacap;
3. Ketua Pengadilan Agama Kab. Cilacap;
4. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan D I Panjaitan Nomor 1 Telepon (0282) 534118 – 537477 Faximile (0282) 534118

CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/ PKL

NOMOR : 072 /1.384/ XI / 28 / 2013

Dasar : Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap

Membaca : Dasar surat dari Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : Sti.23/J.SYA/PP.00.9/297/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Permohonan Ijin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **(BAKESBANGPOL)** Kabupaten Cilacap *menyatakan* **TIDAK KEBERATAN** *untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan* Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama / NIM : **PIRMAN (092321011)**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Akhwal Asy – Ayakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Alamat : Jl. Citulang Rt. 06 / Rw. 04 Kutabima, Cimanggu Cilacap
4. Maksud dan Tujuan : Penyusunan Skripsi
5. Penanggung jawab : Drs. H. Syufa'at,M.Ag (Ketua Jurusan)
6. Judul : ***" TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR : 2105 / Pdt.G/2012/PA.Clp) ".***
7. Lokasi : Di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan **Penelitian**, diwajibkan menyerahkan Surat Rekomendasi dari **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** Kabupaten Cilacap Ke **BAPPEDA** Kabupaten Cilacap Untuk Mendapatkan Ijin Penelitian
2. Pelaksanaan **Penelitian** ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (**BAKESBANGPOL**) Kabupaten Cilacap.
4. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal **8 Nopember 2013 s/d 30 Januari 2014**

DIKELUARKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 8 Nopember 2013

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIS
Ub.
KASUBAG UMUM

RUSMAWATI,S.Sos
PENATA
NIP. 19800204 198908 2 001

Tembusan :
1. PIRMAN (yang bersangkutan)

PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS IA
Jln. Kelud No. 12 A Telp. (0282) 533455
CILACAP

SURAT KETERANGAN

Nomor: W11-A4/267 /HM.01/I/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Cilacap, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **PIRMAN**
NIM. : 092321011
Angkatan : Tahun 2009
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) STAIN Purwokerto

pada bulan Nopember 2013 s/d Januari 2014 (3 bulan) telah nyata melaksanakan Penelitian Skripsi dengan Judul " **TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 (Study Putusan Nomor : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp) ".**

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Cilacap, 20 Januari 2014
Ketua,

Drs. H. ASEP SAEPUDIN M, S.Q
NIP. 19571111 198512 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 12 Juni 2013

Nomor : Sti.23 J.Sya PP.009 138 2013
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. M. Bachrul Ulum, SH., MH.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada tanggal 28 Mei 2013, kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama	:	Pirman
NIM	:	092321011
Smt./Prodi	:	VIII/ AS
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Tentang Hak Isteri Setelah Diceraikan oleh Suami yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Didasarkan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2012)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,

Dr. Khoirifa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009 138 2013 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama	:	Pirman
NIM	:	092321011
Smt./Prodi	:	VIII/ AS
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Tentang Hak Isteri Setelah Diceraikan oleh Suami yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Didasarkan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2012)

Saya menyatakan **bersedia/~~tidak bersedia~~*)** menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, ... 2013

M. Bachrul Ulum, SH., MH.
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 17 September 2013

r:Sti.23/J.Sya/PP.00.9/182.A/2013
:-
:**Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth. :
Muh. Bachrul Ulum, SH ,MH
Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah saudara/i tanda tangani atas nama:

Nama	:	Pirman
NIM	:	092321011
Jurusan/Prodi	:	Syari'ah/AS
Angkatan	:	2009
Alamat	:	Jl. Citulang No. 253 RT 06 RW 04 Kutabima, Cimanggu, Cilacap
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2012)**

Maka kami menetapkan saudara sebagai Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kerjasama saudara untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

JURUSAN ...
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 17 September 2013

Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di-
Purwokerto

Wa'alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

	: Pirman
	: 092321011
Jur/Prodi	: IX / AS
Thn Akademik	: 2013/2014

Memohon dengan hormat perkenan bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program SI pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :

TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN ...)

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat saya

Pirman
NIM. 092321011

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dr. Rachrul Ulum, SH.,MH
NIP. 19720906 200003 1 002

Menyetujui

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 62850 Fax. 0281-626553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

	Pirman
	092321011
ster	IX (Sembilan)
n/Prodi	Syari'ah AS
n Akademik	2013
Proposal Skripsi	**TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2012)**

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan
ka yang bersangkutan telah memenuhii persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang
dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 17 September 2013

Dosen Pembimbing

Muh. Bachrul Ulum, SH., MH
NIP. 19720906 200003 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

H. Sya'ifa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/tanggal : Kamis, 26 September 2013
Waktu : 09.30 - 10.00 WIB
Nama : Pirman
NIM : 092321011
Semester/Jurusan : IX / Syari'ah
Tahun Akademik : 2013/2014
Tempat : Lab syari'ah
Peserta seminar : (Dalam tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda tangan	
	092322013	Jihan Khoirullah	2009	1.	2.
	092321007	Saidah Barizah	—11—	3.	4.
	102321008	Susanti	2010	5.	6.
	092322002	Edi Nuripto	2009	7.	8.
	092321008	ARIF PATONI	2009	9.	10.
	082321001	Abdul Hamid Husaeny	2008	11.	
	092321012	AGUS SETIAWAN	2009		
	092321005	Masykuri	2009		
	102323006	Fatihah Nurjanah	2010		
	102323005	Ayu Nuky			
	102323011	Musrifatul Karomah			

Purwokerto, 26 September 2013
Mahasiswa Ybs

Pirman
NIM. 092321011

Pembimbing

Bachrul Ulum, SH., MH
19720906 200003 1 002

Moderator / Ketua Jurusan

Solikhin, MA
NIP. 19731115 200112 1002

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281.635624, 628250 Fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ 233 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Pirman
NIM : 092321011
Semester : IX
Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS

benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2012 "

Pada tanggal 26 September 2013 dan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Memperbaiki latar belakang masalah
2. Rumusan masalah sudah disesuaikan dengan latar belakang masalah
3. Tata tulis sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa yang baku
4. Metode pengumpulan datanya sudah dijelaskan aplikasi penggunaanya

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi Program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 September 2013

Kaprodi AS

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 269 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syari'ah, menerangkan bahwa :

Nama : Pirman

NIM : 092321011

Semester : IX

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Kamis, 24 Oktober 2013 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimena mestinya.

Purwokerto, 24 Oktober 2013
Ketua Jurusan,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 299 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam
ri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

: Pirman

: 092321011

ester/Prodi : IX (Sembilan)/AS

n Akademik : 2013/2014

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam
ka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

: Para pihak (PNS) yang pernah menyelsaikan perkaranya di PA Cilacap

at/Lokasi : Kabupaten Cilacap

tu Penelitian : 08 November 2013-30 Januari 2014

ode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian surat perintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestiya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 November 2013

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Yth:
Kabag MIKWA STAIN Purwokerto
Kabag MIKWA

KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama	:	PIRMAN
NIM	:	092321011
Jurusan/Prodi/Semester	:	VIII/AS/IX
Judul skripsi	:	**TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2105/Pdt.G/2012/PA/Clp)**

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosyahkan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaiamana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Januari 2014

Dosen Pembimbing

Moh. Bachrul Ulum, SH.,MH
NIP. 19720906 200003 1 002

a Jurusan

H. Syufa'at, M.Ag
19630910 199203 100 5

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
Jl. [illegible] Telp. 635624 Fax. 636633 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23 Perpus/HM.02.2/041/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : PIPIN [illegible]
NIM : [illegible]
Program : Strata 1 (S1)
Jurusan/Prodi : Syariah/AS

telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).**

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sepertinya.

Purwokerto,08 Januari 2014
Kepala,

Drs. Nurkholis Abdurrahman Saidi, M.Ag
NIP. 19750206 200112 1 001

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 62850 Fax. 0281-626553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKO / KARTU BIMBINGAN

Nama : Pirman

NIM : 092321011

Semester/Prodi : IX / AS

Dosen Pembimbing : Muh. Bachrul Ulum, SH.,MH

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ISTERI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIDASARKAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2105/Pdt.G/2012/PA.Clp)**

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tandatangan	
				Pembimbing	Mahasiswa
1.	Juli	Selasa, 16-2013	konsultasi dan memperbaiki CBM, rumusan masalah, dan footnote		
2.	September	kamis, 12-2013	pengarahan untuk membuat proposal		

Purwokerto,
Pembimbing

Muh. Bachrul Ulum, SH.,MH
NIP. 19720906 200003 1 002

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 62850 Fax. 0281-626553 www.stainpurwokerto.ac.id

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tandatangan	
				Pembimbing	Mahasiswa
3.	September	senin, 16-2013	- merevisi proposal		
4.	September	selasa, 17-2013	- proposal di ACC untuk diseminarkan		
5.	Oktober	selasa, 1-2013	- revisi LBM - konsultasi metode penelitian - sistematika penulisan		
6.	November	senin, 4-2013	- merevisi judul dan rumusan masalah - konsultasi Bab 4 dan Bab 5		
7.	November	kamis, 14-2013	Sub Bab Implementasi putusan Bab 4		

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 62850 Fax. 0281-626553 www.stainpurwokerto.ac.id

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tandatangan	
				Pembimbing	Mahasiswa
8.	November	Selasa, 19-2013	- Konsultasi kesimpulan, Analisis dan Bab I, II, III		
9.	Desember	Jum'at, 20-2013	- Revisian Bab 4		
10.	Januari	Kamis, 2-2014	- Pengarahan Analisis Bab 4 dan kesimpulan - Revisi Bab I, II, III, IV, dan V		
11.	Januari	Selasa, 7-2014	Acc untuk di munaqosyahkan		

Purwokerto, 8 Januari 2014

Pembimbing

Muh. Bachrul Ulum, SH.,MH
NIP. 19720906 200003 1 002

A. PERKAWINAN

NOMOR	BULAN	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN.	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencaburan Kek. Orang Tua	Perwalian	Penc. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg. Wali	Ganti Rugi Thd. Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campur	Itsbat Nikah	Ijin Kawin	Dispensasi kawin	Wali Adlol	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Waslat	E. Hibah	F. Waslat	G. Zakat/Infak/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	I. lain-lain	Jumlah	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari	1					133	310	1														2			1					4	1	453	1
2	Pebruari	1					148	255															5								1		410	
3	Maret						140	289	1						2						1		8								3		424	
4	April		1				135	287															5								2	1	411	
5	Mei		3			1	161	299															11								1	1	477	1
6	Juni						262	124															6									1	393	4
7	Juli		1				116	246															6								1	1	371	
8	Agustus		1				88	170														1	8			1							269	
9	September						172	448															11	1							2	2	636	1
10	Oktober			1			140	308														1	9	1	1						3	2	466	1
11	November			2			177	265															8		1							1	454	1
12	Desember			1			93	197	1														9	1							1	2	306	
	JUMLAH			12			2	1765	3158	3							2					3	88	3	2	2					18	12	5070	

Keterangan
*) Jumlah perkara yang prodeo

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Cilacap

Drs. H. ASEP SAEPUDIN, M. SQ.

Cilacap, 28 Desember 2012
Panitera,

Drs. ADJURI

LAMPIRAN

SERTIFIKAT PENULIS SELAMA KULIAH

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
Laboratorium Jurusan Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/028/2013

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 27 Maret 2013 menerangkan bahwa :

Nama	:	Pirman
NIM	:	092321011
Jurusan/Prodi	:	Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyyah

Telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2012/2013 di :

1. Pengadilan Agama Purwokerto
2. KUA Kecamatan Purwokerto Selatan
3.

Mulai dari tanggal 21 Januari sampai dengan 8 Maret 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 20 Mei 2013

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah

M. Ghofirul Ulum, SH. MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19610 199203 1 005

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.06/ 116 /2013

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto/Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **Pirman**
NIM : **092321011**
Jurusan / Prodi : **Syari'ah / AS**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Participatory Action Research (PAR) Angkatan XXXII STAIN Purwokerto Tahun 2013 di :

Desa : **PAGERAJI**
Kecamatan : **Cilongok**
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal **13 Juli 2013** sampai dengan **6 September 2013** dan dinyatakan **LULUS**, dengan nilai **96 (A)**.
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 30 September 2013
Kepala P3M,

Drs. Muhammad Irsyad, M.Pd.I.
NIP. 19681203 199403 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126
Website: http://www.stainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor: Sti.23/PPMP/PP.009/048/2011

Diberikan oleh PPMP STAIN Purwokerto kepada:

Pirman / 092321011

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam
Ujian Kompetensi Dasar BTA dan PPI
yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2011

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	72
b. Tahfid	75
c. Kitabah	70
2. PPI	80

Purwokerto, 14 Mei 2011
Kepala PPMP

Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO

LANGUAGE CENTER

CERTIFICATE

Number: Sti.23/P.Bhs/R.III.199/VIII/2010

This is to certify that :

Name : Pirman
Student Number : 092321011

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Center with result as follows:

SCORE: 64 GRADE: GOOD

Purwokerto, August 19th 2010
Head of Language Center

Supriyanto, Lc. M.S.I
NIP. 19740326 199903 1 001

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
مركز اللغة

الشهادة

Nomor: Stu.23/P.Bhs/PP.009/7.A.304/2010

يشهد مركز اللغة بأن :

(السيد/ السيدة) : **بيرمان**، رقم القيد : ٠٩٢٣٢١٠١١

قد استحق الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير :

٦٩/١٠٠ (مقبول)

بوروكرتو، ١٠ يوليو ٢٠١٠

رئيس مركز اللغة

سوبريانتو

رقم الموظف : ١٩٧٤٠٣١٠٠١

NO : 104/PAN OPAK/DEMA-ST/X/09

ORIENTASI
PENGENALAN AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN
'09
OPAK

Diberikan Kepada :

Pirman

Sebagai :

Peserta

DALAM RANGKA

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Rabu-Sabtu, 26-29 Agustus dan Senin-Selasa, 28-29 September, 2009

"Pemberdayaan Mahasiswa Menuju Nalar Kritis dan Kreatifitas Berfikir"

Dengan Nilai : **B (Baik)**

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Mengetahui :
PK III STAIN PURWOKERTO

Drs. M. Najib. M.Hum
NIP. 150 227 437

PRESIDEN DEMA ST

Heri Kurniawan
NIM. 062632016

KETUA OPAK

Dian Nurrofiq
NIM. 072321007

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER
Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 – 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/PUSKOM- 1844 / II /2011

Diberikan kepada :

PIRMAN

NIM : 092321011

lahir pada tanggal : 14 Juni 1991 di Cilacap

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto
pada tanggal 24 – 29 Januari 2011



Purwokerto, 01 Februari 2011
Kepala Pusat Komputer

Agus Sriyanto, M.Si
NIP : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	**B+**
Microsoft Excel	**B+**

Sertifikat

diberikan kepada

Pirman

Sebagai Peserta Pada Lomba Peradilan Semu Bidang Peradilan Agama Tingkat Nasional
Milad FSH ke- 45 2012
tema: "Pemberdayaan Potensi Menuju Pembentukan Integritas
Jiwa Penegak Hukum Yang Bernafaskan Syari'ah
pada Rabu, 6 Juni 2012 di Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketua Pelaksana

Eka Kurnia Maulida
NIM: 1110044100045

Ketua HMPS-SAS

Jejen Syukrillah
NIM: 109044100026

mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A.
NIP: 195003061976031001

Pembantu Dekan III Bidang Kemahasisw

Dr. Phil. JM. Muslimin, M.A
NIP. 150 295 489

SERTIFIKAT

NO. 067/A-2/Pan.LPNS/XI/2013

diberikan Kepada :

Pirman

Sebagai "Panitia" Dalam Kegiatan

LOMBA PERADILAN SEMU
BIDANG PERADILAN AGAMA TINGKAT NASIONAL 2013

Yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Syari'ah (BEMJ-S)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
pada hari Selasa-Rabu, 26-27 November 2013 dengan tema :

"Optimalisasi Peran Penegak Hukum
Demi Terciptanya Hukum yang Komprehensif"

Purwokerto, 27 November 2013

Ketua STAIN Purwokerto

Dr. H. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
Nip. 19630910 199203 1 005

Ketua BEMJ Syari'ah

Imam Fauzi
NIM. 092323018

Ketua Panitia

PANITIA LOMBA PERADILAN SEMU
BIDANG PERADILAN AGAMA
TINGKAT NASIONAL 2013
BEMJ-S STAIN PURWOKERTO

Pirman
NIM. 09232101

SERTIFIKAT

No : 04/A.1/pan. Gebyar Syari'ah/XI/2013

Diberikan kepada:

Sebagai:

Peserta

Dalam Agenda Diklat Kepenghuluan
Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Syari'ah (BEMJ-S) & Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi (BEMP) EI AS, MUA & MPS
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
dengan Tema:

" Menuju Praktisi Hukum Progresif "

Pada tanggal 21 Maret 2013 di Sport Center STAIN Purwokerto

Purwokerto, 25 Maret 2013

Ketua Jurusan Syari'ah

Mufa'at, M. Ag.
NIP. 19910199203 1005

Ketua BEMJ Syari'ah

Imam Fauzi
NIM. 092323018

Ketua Panitia

Eko Waluyo
NIM. 102323047

Sekretaris

Ahmad Samh
NIM. 102322

SERTIFIKAT

No : 04/A. /Pan. Gebyar Syari'ah/XI/2013

Diberikan kepada:

pirmoan

Sebagai:

Panitia

Dalam Agenda Gebyar Syari'ah
Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Syari'ah (BEMJ-S) & Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi (BEM-P) EI, AS MUA & MPS
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
dengan Tema:

"Aktifkan Kreativitas Mahasiswa Syari'ah Menuju Karya Gemilang"

Pada tanggal 18 sampai 23 Maret 2013 di Sport Center STAIN Purwokerto

Purwokerto, 25 Maret 2013

Ketua Jurusan Syari'ah

Dr. Yufa'at, M.Ag.
NIP. 19730910199203 1005

Ketua BEMJ Syari'ah

Imam Faizi
NIM. 092323018

Ketua Panitia

Eko Waluyo
NIM. 102323047

Sekretaris

Ahmad Samn
NIM. 1023220

Revolution Of Akhwalus Syakhsiyyah
Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi (BEMP) AS
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto
Sekertariat : Gedung LK Lantai 2 Jln. A. Yani 40 A Purwokerto 53126

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Sebagai

Panitia

Seminar Advokasi

"Profesionalisme Dalam Berprofesi Advokat"

Purwokerto, 12 April 2013

Ketua Prodi AS

Dr. H. Suraji, M.Ag

NIP. 197204021998032002

Revolution Of Akhwalus Syakhsiyyah
Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi (BEMP) AS
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto
Sekertariat : Gedung LK Lantai 2 Jln. A. Yani 40 A Purwokerto 53126

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Sebagai

Panitia

Traning Motivasi

"Memotivasi Diri dalam Mencapai Puncak Prestasi Mahasiswa Syariah"

Purwokerto, 18 April 2013

Ketua Prodi AS

Dr. H. Suraji, M.Ag

NIP. 197204021998032002

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PRODI (BEM-P AS)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Bismillahirrahmanirrahiim

SERTIFIKAT

No : 10/BEM-P AS/05/2011

Diberikan Kepada :

Pirman

Sebagai

PANITIA

Pada Acara SEMINAR REGIONAL yang diselenggarakan oleh Pengurus BEM-P AS (Akhwalus Syakhsiyyah) periode 2010/2011
Dengan Tema **"Islam dan Pancasila Menggugat Idiologi NII"** pada hari Senin 23 Mei 2011.

Wallahulmuwaffiq Ilaa Aqwamith thariq
Purwokerto, 23 Mei 2011

Kepala Prodi AS

Dr. Suradji, M. Ag
NIP. 196309101992031005

Mengetahui,
Ketua BEM-P AS

Nur Arifin
NIM 082321018

Ketua Panitia

Ubaidillah Al Masyariqi
NIM 092321020

No : 010/AI/Pan.Semgen/BEMP/XI/2012

Di Berikan Kepada :

Sebagai : Panitia

Dalam SEMINAR :

"Menganalisis Pemikiran Gender dalam Perkawinan : Antara Mengangkat Derajat Wanita atau Budaya Propaganda Barat"

BEMP AS Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto 2012

Purwokerto, 21 November 2012

Kepala Prodi AS

Dr.H Suraji M.ag

NIP.197204021998032002

Ketua BEMP AS

Silvia Ulfah

092123001

PANITIA SEMINAR REGIONAL

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN SYARIAH

BEMJ-SYARI'AH

STAIN PURWOKERTO 2009 - 2010

Sekretariat : Jl. A.Yani No.40A G dg. LKM Lt II STAIN Purwokerto

SYARI'AH

SERTIFIKAT

No : 003/ BEMJ-SYA / SR/IV/ 2010

Diberikan Kepada

PIRMAN

Sebagai PESERTA dalam agenda SEMINAR REGIONAL
Yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2010

dengan tema
MENCIPTAKAN INSAN YANG HANDAL DAN PROFESIONAL;
UPAYA MENCETAK OUT PUT MAHASISWA SYARIAH YANG MARKETABLE

Purwokerto, 05 April 2010

Pembantu Ketua III

M. Najib,M.Hum
NIP. 19570131 198603 1 002

Mengetahui ;
Ketua BEMJ-Syari'ah

Yuyun Dwi Astuti
NIM. 072322020

Ketua Panitia

PANITIA KEGIATAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
JURUSAN SYARIAH

Lalu Mairsan Mk
NIM.072322008

PANITIA WORKSHOP HUKUM ISLAM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PROGRAM STUDI (BEMP)
AKHWALUS SYAKHSIYYAH (AS)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Sekretariat : Jl. A. Yani 40 A. Gd. Lembaga Kemahasiswaan Lantai II

SERTIFIKAT

No: 09/Pan. WHI/BEMP. AS/V/2010

Diberikan kepada:

PIRMAN

Atas partisipasinya sebagai:

PESERTA

pada acara Workshop Hukum Islam; Trend Hermeneutika dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer dengan tema ***"Eksplorasi keilmuan mutakhir untuk membentuk intelektual yang tangguh"*** yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi (BEMP) Akhwalaus Syakhsiyyah (AS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 26 Mei 2010

Purwokerto, 26 Mei 2010

Ketua STAIN Purwokerto

Dr. M. Roqib, M. Hum
NIP. 19[illegible]311986031002

Ketua BEM P AS

Ainul Yaqin
NIM: 072321005

Ketua Panitia

Nur Aridin
NIM: 082321016

STUDENT LANGUAGE FORUM
(SLF)
AL HIDAYAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL
Office. Jl. Pol Sumarto Gang Gunung Dieng Karangsuci Purwanegara Purwokerto

CERTIFICATE

No. : 09./SLF/ PPAH/III/X/2010

Certified to : Firman

Place, date of birth : Cilacap, June 14th, 1990

Has studied in Student Language Forum (SLF) Program

Held from November 6th, 2009 - July 28th, 2010

In Al Hidayah Islamic Boarding School

Purwokerto, October 27th, 2010

Chief of Al Hidayah Islamic Boarding School

Dr. Hj. Nadhiroh Noeris

Director Of Student Language Forum

Nur Faridah

PANITIA SEMINAR NASIONAL
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Sekretariat: Jl. A.Yani No.40A Gedung LKM Lt.1 STAIN Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 09/Pan.SEMNAS/DEPLU/DEMA.ST/XI/2009

Diberikan kepada:

PIRMAN

sebagai:

PESERTA

Acara SEMINAR NASIONAL: "Mengungkap Fenomena Alam dan Potensi Bencana di Indonesia"
yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAIN Purwokerto
pada tanggal 14 November 2009 di Auditorium STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 12 November 2009
Mengetahui,
Presiden DEMA STAIN Purwokerto

Ketua STAIN Purwokerto

Drs. KH. Chariri, M.Ag.
NIP. 19571211019853 1004

Heri Kurniawan
NIM. 062632016

Ketua Panitia Pelaksana

Suryadi
NIM. 062621023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas

Nama	: Pirman
TTL	: Cilacap, 16 Juli 1991
Alamat	: Jl. Citulang No. 235 RT 06 / RW 04, Desa Kutabima, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, 53256
Agama	: Islam
Status	: *Single*
Kebangsaan	: Indonesia
No. HP	: 081804833442 / 087784948401 / 082227012049
PIN	: 3251C96B
Akun	: facebook (Firman Al-max), twitter : @Firman1_new, WhatsApp, WeChat

II. Riwayat Pendidikan

No.	Tingkat	Nama Sekolah	Jurusan/Prodi	Tamat Bulan/Tahun
1.	SD	SD Negeri 4 Kutabima	-	Juli 2005
2.	SLTP	SMP Negeri 2 Cimanggu	-	Juli 2007
3.	SLTA	MAN Majenang	IPS	Juli 2009
4.	Kuliah	STAIN Purwokerto	Syari'ah/AS	Februari 2014

III. Prestasi Akademik

a. Juara III Lomba Peradilan Semu Tingkat Nasional Tahun 2012
b. Juara I Lomba MTQ Tahun 2012
c. Juara II Lomba MTQ Tahun 2008

IV. Pengalaman Organisasi

1. Tingkat SMP
   a. Anggota Osis Sekbid. Keagamaan Tahun 2005-2006
2. Tingkat SMA
   a. Ketua Kelas Tahun 2007
   b. Anggota Osis Tahun 2007
   c. Ketua Sekbid. Keagamaan Tahun 2008
   d. Anggota Pramuka 2007-2008
   e. Anggota PMR tahun 2008
3. Tingkat Mahasiswa
   a. PMII Tahun 2009-2010
   b. BEMP AS Tahun 2011
   c. BEMJ Syari'ah 2013
   d. Ketua Panitia Lomba Peradilan Semu Tingkat Nasional Tahun 2013
   e. Kosma Seumur Hidup